

**TELAAH KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAJELIS  
KEHORMATAN MK NO. 5/MKMK/L/11/2023 PERSPEKTIF TEORI  
PENAFSIRAN OTORITATIF DAN SIYASAH QADHAIYYAH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD FADHIL YAHYA**

**NIM: 19230089**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**TELAAH KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAJELIS  
KEHORMATAN MK NO. 5/MKMK/L/11/2023 PERSPEKTIF  
TEORI PENAFSIRAN OTORITATIF DAN SIYASAH  
QADHAIYYAH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD FADHIL YAHYA**

**NIM: 19230089**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **TELAAH KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MK NO. 5/MKMK/L/11/2023 PERSPEKTIF TEORI PENAFSIRAN OTORITATIF DAN SIYASAH QADHAIYYAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 14 Oktober 2024

Penulis,



Muhammad Fadhil Yahya

NIM 19230089

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MUHAMMAD FADHIL YAHYA NIM. 19230089, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TELAAH KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAJELIS  
KEHORMATAN MK NO. 5/MKMK/L/11/2023 PERSPEKTIF TEORI  
PENAFSIRAN OTORITATIF DAN SIYASAH QADHAIYYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 17 Oktober 2024  
Dosen Pembimbing



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 198405202023211024



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang. Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533


### BUKTI KONSTULTASI

Nama : Muhammad Fadhil Yahya  
NIM : 19230089  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Telaah Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan  
MK No. 5/MKMK/L/11/2023 Perspektif Teori Penafsiran  
Otoritatif Dan Siyasah Qadhaiyyah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	27 Desember 2023	Judul dan Latar Belakang	
2.	29 Desember 2023	Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian	
3.	4 Januari 2024	Seluruh Bab di Proposal	
4.	11 Januari 2024	ACC Proposal Skripsi	
5.	28 Maret 2024	Outline Hasil Penelitian	
6.	7 Juni 2024	Outline Hasil Penelitian	

7.	12 Juni 2024	Outline Hasil Penelitian	
8.	29 Agustus 2024	BAB III Rumusan Masalah Pertama	
9.	2 September 2024	BAB III Rumusan Masalah Kedua	
10.	2 September 2024	BAB III Rumusan Masalah Ketiga	
11.	4 September 2024	Diskusi Hasil Penelitian dan Penutup	
12.	6 September 2024	Diskusi BAB IV dan Abstrak	
13.	16 Oktober 2024	Revisi Abstrak dan ACC	

Malang,  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. Mustah Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Fadhil Yahya NIM. 19230089, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TELAAH KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAJELIS  
KEHORMATAN MK NO. 5/MKMK/L/11/2023 PERSPEKTIF TEORI  
PENAFSIRAN OTORITATIF DAN SIYASAH QADHAIYYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 88.....

Dosen Penguji:

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.  
NIP. 198905052020122003

  
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 198405202023211024

  
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

  
Penguji Utama

Malang, 17 Oktober 2024

  
Dikab  
Prof. Dr. H. Saifullah, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

خَيْرُ الْأَصْحَابِ مَنْ يَدُلُّكَ عَلَى الْخَيْرِ

“Sebaik-baiknya teman atau sahabat adalah yang menunjukan kamu kepada kebaikan.”

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (^), dan tanda koma atas terbalik (') untuk pengganti lambang "ع".

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	kasroh	I	I
أ	Dhommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi nya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama	Contoh
أَي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I	كيف
أَوْ	Dhommah dan wawu	Au	A dan U	بول

Contoh:

كيف : *kaifa*

بول : *baula*

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
أَيَ	Fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis atas	مات, رمى
إِي	Kasrah dan ya	i	i dan garis atas	قبيل
أُو	Dhommah dan wawu	u	u dan garis atas	يموت

Contoh:

مات : mata

قيل : qila

يموت : yamutu

#### **D. TA' MARBUTOH**

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رؤية الهلال : *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatulhilal*.

#### **E. TASYDID**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *î* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*î ö*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

حَدَّ : *haddun*

سَدَّ : *saddun*

طَيِّب : *Tayyib*

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: *at-tajribah, al- hilal*.

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون : *ta'muruna*

شيء : *syaiun*

أمرت : *umirtu*

## **H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah*, *al-hilal*.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'amin.* Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah mencurahkan rahmat, pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul : “Telaah Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan MK No. 5/MKMK/L/11/2023 Dalam Upaya Terwujudnya Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Perspektif Teori Penafsiran Otoritatif Dan Siyasah Qadhaiyyah” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan segala upaya, bimbingan, pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dosen Penguji Sempro dan Ujian Skripsi yang telah memberikan saran dan juga masukan dalam kepenulisan skripsi ini
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi nagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua orang tua penulis Alm. Yahya bin Amin Syarif dan Ibu Badria Rachman, yang senantiasa menjadi uswah untuk anak-anaknya. Terima kasih tidak terhingga penulis ucapkan atas cinta, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah terputus untuk mengupayakan agar anak-anaknya dapat menjalani hidup yang lebih baik.
10. Keluarga penulis, paman A. Gani Rachman dan Badrun Rachman, serta pihak keluarga, terima kasih karena telah memberikan dukungan yang tidak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Sahabat, teman-teman, serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Last but not least, “I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for facing all the hard times. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, and I wanna thank me for just being me all the times.”

Dengan selesainya laporan skripsi ini, diharapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberi manfaat pada amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis

sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, .. Oktober 2023  
Penulis

Muhammad Fadhil Yahya  
NIM. 19230089

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
BUKTI KONSTULTASI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxii
ABSTRAK .....	xxiii
ABSTRACT .....	1
خلاصة .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Manfaat Penelitian .....	20
E. Definisi Operasional .....	20
F. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Bahan Hukum .....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	30
5. Analisis Bahan Hukum .....	31
G. Penelitian Terdahulu .....	32
H. Sistematika Penulisan .....	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	48
A. Kerangka Teori .....	48

1. Teori Penafsiran Otoritatif.....	55
2. Teori Konstitusionalisme.....	65
3. Konsep Independensi Peradilan.....	68
4. Teori Siyasa Qadhaiyyah.....	72
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023.....</b>	<b>81</b>
1. Landasan Konstitusional Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	84
2. Implikasi Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 dalam Upaya Mewujudkan Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi.....	91
3. Menakar Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023.....	97
<b>B. Pertimbangan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 terhadap Pemberhentian Tidak Langsung Hakim Konstitusi Perspektif Penafsiran Otoritatif.....</b>	<b>139</b>
1. Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	141
2. Penafsiran Otoritatif dalam Konsep Keadilan dan Proporsionalitas Sanksi .....	153
3. Kajian Pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara No. 5/MKMK/L/11/2023 Perspektif Penafsiran Otoritatif .....	166
<b>C. Upaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengawal Independensi, Integritas, dan Marwah Hakim Konstitusi Perspektif Siyasa Qadhaiyyah .....</b>	<b>195</b>
1. Dinamika Independensi, Integritas, dan Marwah Hakim Konstitusi .....	197
2. Penerapan Prinsip-Prinsip Siyasa Qadhaiyyah dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023.....	206
3. Upaya Pengawasan Independensi, Integritas, dan Marwah Hakim Konstitusi Perspektif Siyasa Qadhaiyyah.....	214
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>233</b>

A. Kesimpulan.....	233
B. Saran .....	234
DAFTAR PUSTAKA .....	236
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	255

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1 Pihak Pelapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi .....	101
Tabel 3.2 Pihak Terlapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi .....	102
Tabel 3.3 Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi .....	103
Tabel 3.4 Perbandingan Rapat Permusyawaratan Hakim Perkara Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Capres Cawapres Pemilu 2024.....	124
Tabel 3.5 Mekanisme Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	147
Tabel 3.6 Alur Pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjelang Pendaftaran Bakal Capres-Cawapres Pemilu 2024 .....	174
Tabel 3.7 Preseden pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	180
Tabel 3.8 Kasus Pelanggaran Kode Etik MKMK Periode 2010 – 2023 .....	215

## ABSTRAK

Muhammad Fadhil Yahya. 19230089, 2024. Telaah Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan MK No. 5/MKMK/L/11/2023 Perspektif Teori Penafsiran Otoritatif Dan Siyasah Qadhaiyyah, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.

---

---

Kata Kunci: Konstitusionalitas, Putusan Majelis Kehormatan, Penafsiran Otoritatif, Siyasah Qadhaiyyah

Pembentukan MKMK merupakan langkah penting untuk menangani permasalahan terkait pelanggaran kode etik sebagai upaya dalam menjaga independensi, integritas Hakim Konstitusi dalam menegakkan marwah Mahkamah Konstitusi. Fokus penelitian kali ini membahas antara lain yaitu 1) Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023; 2) Pertimbangan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 terhadap Pemberhentian Tidak Langsung Hakim Konstitusi Perspektif Penafsiran Otoritatif; 3) Upaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengawal Independensi, Integritas, dan Marwah Hakim Konstitusi Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu *statue approach*, *conceptual approach*, dan *historical approach* melakukan kajian terhadap kasus pelanggaran kode etik. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil dan temuan dari penelitian ini yaitu 1) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 merupakan keputusan konstitusional yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur PMK Nomor 1 Tahun 2023. 2) Berdasarkan penafsiran otoritatif, MKMK tidak menjatuhkan hukuman dengan memberhentikan secara tidak hormat dikarenakan Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 ditujukan untuk membatasi Hakim Konstitusi agar tidak melakukan upaya lanjutan Hakim Konstitusi dari segala kemungkinan upaya hukum lanjutan yang berpotensi merusak marwah dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. 3) Upaya mengawal independensi, integritas, dan marwah hakim konstitusi melalui pada putusan MK No. 5/MKMK/L/11/2023 yang berupa penegakan prinsip keadilan, pencarian kebenaran materiil, penegakan prinsip masalah, serta penghormatan terhadap marwah mahkamah konstitusi merupakan upaya yang sejalan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah.



## ABSTRACT

Muhammad Fadhil Yahya. 19230089, 2024. An Analysis of the Constitutionality of the Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 5/MKMK/L/11/2023 from the Perspective of the Theory of Authoritative Interpretation and Siyasah Qadhaiyyah, Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.

---

---

Keyword: Constitutionality, Decisions of the Honorary Council, Theory of Authoritative Interpretation, Siyasah Qadhaiyyah

The establishment of MKMK is an important step to deal with problems related to violations of the code of ethics as an effort to maintain the independence, integrity of Constitutional Judges in upholding the dignity of the Constitutional Court. The focus of this research discusses, among others, namely 1) The Constitutionality of the Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 5/MKMK/L/11/2023; 2) Consideration of the Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 5/MKMK/L/11/2023 on the Indirect Dismissal of Constitutional Judges from the Perspective of Authoritative Interpretation; 3) Efforts of the Honorary Council of the Constitutional Court to Guard the Independence, Integrity, and Spirit of Constitutional Judges in the Perspective of Siyasah Qadhaiyyah.

The research method used is the normative juridical method, using 3 approaches, namely the statue approach, conceptual approach, and historical approach to conduct a study of cases of violation of the code of ethics. Types and sources of legal materials are primary, secondary, and tertiary. This research was analyzed using a qualitative juridical analysis method.

The results and findings of this study are 1) The decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number. 5/MKMK/L/11/2023 is a constitutional decision carried out in accordance with the procedures of PMK Number 1 of 2023. 2) Based on authoritative interpretation, MKMK does not impose punishment by dismissing dishonorably because MKMK Decision Number 5/MKMK/L/11/2023 is aimed at limiting Constitutional Judges from making further efforts of Constitutional Judges from all possible further legal efforts that have the potential to damage the dignity and honor of the Constitutional Court. 3) Efforts to escort the independence, integrity, and dignity of constitutional judges through Constitutional Court Decision Number 5 / MKMK / 11/2023 in the form of upholding the principles of justice, seeking material truth, upholding the principle of *maslahah*, and respecting the dignity of the constitutional court are efforts that are in line with the principles of *siyasah qadhaiyyah*.

## خلاصة

محمد فاضل يحيى. 19230089, 2024. تحليل دستورية قرار المجلس الفخري للمحكمة من منظور نظرية التفسير السلطاني وقياس الرأي، MKMK/L/11/2023/الدستورية رقم 5 أطروحة، قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية احلكومية مالانج، المشرف: د. مصطفى لطفى البكلوري املاجستيز

الكلمات المفتاحية: الدستورية، قرار مجلس الشرف، التفسير السلطاني، السياسة الشرعية

يعدّ إنشاء مجلس القضاء الأعلى خطوة مهمة لمعالجة القضايا المتعلقة بانتهاكات مدونة أخلاقيات المهنة كمحاولة للحفاظ على استقلالية ونزاهة القضاة الدستوريين في الحفاظ على كرامة المحكمة الدستورية. ويناقش هذا البحث، من بين أمور أخرى، ما يلي: (١) دستورية قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥؛ (٢) النظر في قرار المجلس الفخري رقم ٥ بشأن العزل غير المباشر للقضاة الدستوريين من منظور التفسير السلطوي؛ (٣) جهود المجلس الفخري للمحكمة الدستورية في الحفاظ على استقلالية ونزاهة وكرامة القضاة الدستوريين من وجهة نظر السياسة القضائية.

ومنهج البحث المتبع هو المنهج الفقهي المعياري، وذلك باستخدام ٣ مناهج، هي: المنهج الوضعي، والمنهج المفاهيمي، والمنهج التاريخي لإجراء دراسة حالات انتهاك ميثاق الشرف. أما أنواع ومصادر المواد القانونية فهي المواد الأولية والثانوية والثالثية. تم تحليل هذا البحث باستخدام أسلوب التحليل القانوني النوعي.

النتائج والنتائج التي توصل إليها هذا البحث هي (١) قرار مجلس الوزراء رقم (٥) هو قرار دستوري يتم تنفيذه وفقاً لإجراءات قرار مجلس الوزراء رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ م. (٢) استناداً إلى تفسير موثوق به، لا يعاقب قضاة المحكمة الدستورية بالعزل من منصبهم لأن قرار مجلس الوزراء رقم 5 يهدف إلى الحد من قيام القضاة الدستوريين بمزيد من الجهود التي يمكن أن تضر بكرامة وشرف المحكمة الدستورية. (٣) إن الجهود المبذولة للحفاظ على استقلالية ونزاهة وكرامة القضاة الدستوريين من خلال قرار مجاهدي خلق رقم ٥ في شكل إعلاء مبادئ العدالة والبحث عن الحقيقة المادية وإعلاء مبدأ المصلحة، واحترام كرامة المحكمة الدستورية هي جهود تتماشى مع مبدأ السياسة القضائية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD Tahun 1945) sebagai landasannya. Dengan adanya pondasi, diperlukan suatu aturan agar dapat mengatur jalannya pemerintahan.<sup>1</sup> Melindungi warga negara, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan juga menjamin kedudukan warga negara dihadapan hukum merupakan kebijakan yang diatur dalam menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup>

Kewenangan sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) diberikan kepada Mahkamah konstitusi melalui pemberian kewenangan dan kewajiban yang dimiliki. UUD Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dalam konstitusi mengatur kenegaraan sesuai dengan prinsip demokrasi.<sup>3</sup> Konsep independensi kekuasaan kehakiman telah ditunjukkan melalui sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Sebelum perubahan UUD 1945, independensi mahkamah agung telah diakui dari berpusatnya

---

<sup>1</sup> Maharani Sartika Dewi, Dinie Anggraeni Dewi, "Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, Vol. 9, No. 2(2021): 311, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34134>.

<sup>2</sup> Yaqin, Ilmal, dan Dyah Rosiana Puspitasari, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Ditinjau Dari Aspek Sosiologis: *ejournal-UP45*," Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, (2017): 125. [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Publikasi\\_Prosiding\\_UP45\\_2017/article/view/454](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Publikasi_Prosiding_UP45_2017/article/view/454).

<sup>3</sup> Dindha Shahrazade Sulaiman, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus *Constitutional Question*," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 2(2023): 272, <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i2.2743>.

kekuasaan kehakiman berdasarkan prinsip *independent of judiciary*. Intervensi dan pengaruh dari cabang kekuasaan lain yang tidak boleh ada telah menjadi pegangan bagaimana independensi kekuasaan kehakiman dilaksanakan di Indonesia.<sup>4</sup>

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu perwujudan dari hak konstitusional warga negara sebagai bentuk penjaminan dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya juga berfungsi sebagai *the guardian of democracy* (pengawal demokrasi), *the protector of the citizen's constitutional* (pelindung hak-hak konstitusional warga negara), serta sebagai *protector of human rights* (pelindung hak asasi manusia).<sup>5</sup>

Sistem pemerintahan berjalan beriringan dengan prinsip ketatanegaraan, hal ini memberikan substansi penting dalam perkembangan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dalam menangani perkara yang berhubungan dengan permasalahan ketatanegaraan dalam bentuk penegakan konstitusi agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat sesuai dengan keinginan rakyat dan demokrasi yang telah menjadi cita-cita bangsa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 3.

<sup>5</sup> Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan *Constitutional Review*," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2(2019): 240, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.

<sup>6</sup> Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Azis, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,' *De Jure: Jurnal Hukum Syari'ah*, Vol. 12, No. 1(2020): 2, <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman juga menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, akan tetapi juga menjadi wadah refleksi terhadap koreksi peraturan-perundang-undangan yang menimbulkan permasalahan konstitusi.<sup>7</sup> Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Maksud dari pelaksana kekuasaan kehakiman ialah Mahkamah Konstitusi termasuk kedalam lembaga peradilan yang independen sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Prinsip negara hukum demokratis ditegaskan melalui kewenangan MK dalam mengadili, antara lain: (1) melakukan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang; (2) mengambil Putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar; (3) memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik; (4) memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum.

---

<sup>7</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>8</sup> Wahyu A.R., Irma Aulia P.N., Tanti Mitasar, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2(2022): 22, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk upaya dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif.<sup>9</sup> Mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tujuan agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan wewenang yang diberikan. Pengajuan Hakim Konstitusi dilakukan masing-masing oleh tiga pihak, tiap pihak memiliki hak untuk mengajukan tiga orang. Adapun ketiga pihak tersebut terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden.<sup>10</sup>

Komposisi, susunan, dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Komposisi ini, diharapkan dapat menerapkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Putusan yang dikeluarkan diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat di tubuh MK didasarkan pada pertimbangan komposisi keanggotaan Hakim Konstitusi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1(2010): 31, <https://doi.org/10.31078/jk713>.

<sup>10</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>11</sup> Asasuddin Rizki, "Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2015), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8986>.

Pembatasan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi diperlukan agar dapat menjaga integritas dalam melaksanakan ketatanegaraan.<sup>12</sup> Perwujudan independensi dan integritas Hakim Konstitusi dapat dilihat dari adanya pembatasan perilaku hakim melalui kode etik yang diatur kedalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Konsekuensi dari aturan tersebut akan menghadirkan unsur pengawasan pada pelaksanaan aturan terkait kode etik dan perilaku Hakim, mulai dari yang bersifat internal maupun secara eksternal.<sup>13</sup>

Fungsi dari Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya adalah menjadi *the guardian of the constitution*, maksud dari MK sebagai pelindung konstitusi ialah Mahkamah Konstitusi merupakan pelindung atau lapisan terakhir yang dapat mengawal suatu undang-undang dan/atau pelaksanaan dari prinsip ketatanegaraan lain sesuai dengan yang telah dicantumkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dengan tujuan agar pelaksanaan dari undang-undang tersebut tetap berjalan sesuai dengan prinsip dan untuk dapat diterapkan sesuai dengan koridor dan batasan yang telah ada pada ketetapan.<sup>14</sup> Potensi penyalahgunaan kekuasaan tidak terlepas dari

---

<sup>12</sup> Pasal 24 C Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya: “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.” Spesifiknya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>13</sup> Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem pengawasan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 1-17.

<sup>14</sup> Muchtar Hadi Saputra, *Konstitusi Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 65.

kemungkinan penyelewengan kekuasaan, disfungsi konsitusi dan juga tidak terlaksananya prinsip yang telah menjadi fondasi.

Lord Acton, dalam publikasinya melalui *The Cambridge History of English Literature* mengungkapkan:<sup>15</sup> “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.*” Kalimat tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada individu atau kelompok tanpa pengawasan atau batasan dapat mengarah pada korupsi serta tindakan yang merugikan. Norma untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang untuk mengawal Konstitusi. Potensi penyalahgunaan kekuasaan Hakim Konstitusi di Indonesia dilaksanakan dengan pembentukan norma yang mengawasi kode etik dan perilaku hakim melalui Dewan Etik, adanya MKMK dalam meninjau serta memutuskan laporan terkait dengan pelanggaran kode etik dari isu hukum kontemporer yang muncul.<sup>16</sup>

Perkembangan hukum di Indonesia dalam aspek filosofis menghadapi Mahkamah Konstitusi pada berbagai fenomena dan keadaan hukum, baik melalui internal, maupun eksternal lembaga tersebut. Tantangan terbesar MK dalam menghadapi fenomena tersebut tersebut adalah adanya tekanan untuk tidak bersikap independen dan imparial. Percobaan untuk mengambil keuntungan dari konstitusi yang telah

---

<sup>15</sup> Lord Acton, *Letter to Bishop Mandell Creighton (1887)*, in John Emerich Edward Dalberg Acton, *Baron Acton, The History of Freedom and Other Essays* (London: Macmillan, 1907), 58.

<sup>16</sup> Dicky Eko Prasetyo, “Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Amandemen UUD NRI 1945 Untuk Meneguhkan Supremasi Konstitusi,” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Surabaya, 2019), [https://www.academia.edu/download/61489876/BAB\\_I-pdf20191211-93254-1wp04t2.pdf](https://www.academia.edu/download/61489876/BAB_I-pdf20191211-93254-1wp04t2.pdf).

terbentuk dilakukan oleh pihak eksternal. Majelis Kehormatan sebagai lembaga kehakiman menjadi pelindung dalam menghadapi upaya melanggar konstitusi tersebut.<sup>17</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Presiden. MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam perkara tersebut, salah satunya mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>18</sup> Permohonan pemohon terkait batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dikabulkan sebagian melalui perubahan isi Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 dengan memaknai Pasal “Menyatakan Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.<sup>19</sup>

Putusan MK merupakan produk hukum Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan pada umumnya. Akan tetapi, terdapat perbedaan signifikan antara Putusan MK dengan Putusan dari instansi peradilan yang lain. Pemutusan perkara oleh instansi peradilan lain seperti Mahkamah Agung (MA) dan peradilan dibawahnya, terdapat upaya hukum lanjutan berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Mahkamah Konstitusi

---

<sup>17</sup> Heru Setiawan, “Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Constitution*”(Masters thesis, Universitas Diponegoro, 2018), <http://eprints.undip.ac.id/61620/>.

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Nomor 182 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109.

<sup>19</sup> Putusan MK No. 90/PUU-XXU/2023, 102.

memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final dan memiliki nilai kepastian hukum yang bersifat mengikat sehingga tidak terdapat upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan terhadap Putusan MK yang telah ditetapkan.<sup>20</sup> Problematika Putusan MK ialah implementasi Putusan tersebut dalam penyelenggaraan tata negara. Melihat realitas hukum yang terjadi, kekuatan final dan mengikat dari Putusan MK termasuk Putusan yang *non-executable* (tidak serta merta dapat diimplementasikan secara konkret) dan termasuk sebagai *floating execution* (Putusan mengambang).<sup>21</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara yuridis telah berlaku dan sah untuk dijadikan *legal standing* dalam pemenuhan syarat pada pendaftaran Capres/Cawapres karena persetujuan sebagian terhadap permohonan pemohon sudah bersifat *final and binding* (final dan mengikat). Implikasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat. Pengumuman terkait dipilihnya Gibran sebagai Calon Wakil Presiden(Cawapres) dari Prabowo yang merupakan salah satu kandidat calon presiden pasca Putusan MK tersebut memunculkan berbagai spekulasi bahwa hanya beberapa pihak yang

---

<sup>20</sup> Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

<sup>21</sup> Mohammad Agus Maulidi, “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 24, No. 4(2018): 536, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

diuntungkan melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Kemunculan berbagai laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi terkait dikabulkannya sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara sosiologis juga menjadi bukti bahwa Putusan MK tersebut masih janggal dimata hukum dan masyarakat.

Kejanggalan yang terjadi mulai dari proses sidang hingga pemutusan, Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan berbagai kontroversi seiring berjalannya pencalonan Presiden serta Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Menurut Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H., dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, penambahan kalimat “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” merupakan sebuah kejanggalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup>

Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK pada Senin, 30 Oktober 2023, menyampaikan bahwa MKMK telah menerima setidaknya 18 laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.<sup>23</sup> Integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga independen dinilai menurun dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No.1(2023): 139, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

<sup>23</sup> CNN Indonesia, “Ketua MK Anwar Usman Paling Banyak Dilaporkan soal Pelanggaran Etik, *CNN Indonesia*, 30 Oktober 2023, Diakses 9 maret 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231030193822-12-1017874/ketua-mk-anwar-usman-paling-banyak-dilaporkan-soal-pelanggaran-etik>.

<sup>24</sup> Ade Armando, “Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, Pengamat: Melemahkan Mahkamah Konstitusi,” *CNN Indonesia*, 20 Oktober 2023, Diakses 24 Oktober 2023.

Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, MKMK dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan MKMK Tahun 2023 pada tanggal 23 Oktober 2023. Persidangan digelar oleh MKMK terbagi menjadi dua sesi untuk memeriksa 10 laporan.<sup>25</sup> Dapat dilihat bahwa dalam menghadapi banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi, MK memiliki wewenang untuk membentuk lembaga internal, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MKMK merupakan lembaga yang berwenang untuk mengawasi, memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik hakim.<sup>26</sup>

Pembentukan MKMK merupakan langkah penting untuk menangani permasalahan terkait pelanggaran kode etik sebagai upaya dalam menjaga marwah dan independensi Mahkamah Konstitusi. MKMK dapat menjadi lembaga yang independen dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik hakim. Namun, perlu dipastikan bahwa MKMK dapat menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Pembentukan MKMK dalam menangani pelanggaran kode etik dimulai dari pemilihan anggota MKMK independen dan memiliki integritas yang tinggi.

---

<sup>25</sup> Sri Pujianti, "Para Pelapor Pertegas Asas Hukum Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi," *Mahkamah Konstitusi*, 2 November 2023, Diakses 5 Maret 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19738&menu=2>.

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, Allan F.G.W., "Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi" *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, (2018): 90.

Independensi Hakim Konstitusi adalah ketentuan pokok yang harus dimiliki dalam mewujudkan cita-cita negara hukum dan sebagai jaminan pada penegakan hukum yang berkeadilan. sehingga, upaya untuk mewujudkan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya merupakan hal yang *urgent* (penting) untuk dilakukan.<sup>27</sup> Prinsip Independensi telah melekat dan dicerminkan pada jalannya pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas masing-masing perkara. Sebagai lembaga Independen, Mahkamah Konstitusi menjaga kelembagaannya agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun baik secara internal maupun eksternal.<sup>28</sup>

Urgensi penerapan kode etik yang telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 sangatlah diperlukan dalam mewujudkan independensi dan integritas Hakim Konstitusi dalam menjaga supremasi hukum. Kode etik dan pedoman tingkah laku Hakim Konstitusi menjaga kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi.<sup>29</sup> Substansi yang memuat ketentuan-ketentuan yang jelas tentang standar perilaku yang harus dipatuhi oleh Hakim

---

<sup>27</sup> Tanto Lailam, "Membangun *Constitutional Morality* Hakim Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4(2020): 526, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20>.

<sup>28</sup> Trisna Delniasari, "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Yang Ideal Untuk Mewujudkan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman." (Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret, 2012), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/26323>.

<sup>29</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi, kode etik juga berperan dalam mencegah perilaku yang dapat menciderai independensi Hakim Konstitusi.<sup>30</sup>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi(MKMK) memutuskan berbagai perkara untuk mengatasi laporan dugaan pelanggaran kode etik. Salah satunya ialah Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 tentang pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Putusan tersebut mencakup berbagai pernyataan yang menjelaskan tentang jawaban terhadap pelanggaran yang ada pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Mulai dari perbuatan tercela Hakim Konstitusi yang melampaui kewenangannya karena dinilai telah merampas kewenangan DPR dan Presiden dalam membentuk Undang-Undang, dilanggarnya prinsip-prinsip Hakim Konstitusi, serta pendapat pelapor yang menyatakan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 cacat formil, dinilai bertentangan terhadap konstitusi karena adanya konflik kepentingan Hakim Konstitusi sehingga dianggap tidak sah secara hukum oleh pemohon pada Putusan MKMK tersebut.<sup>31</sup>

Aspek penting pada perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam mengatasi laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi merupakan bentuk komitmen Mahkamah Konstitusi untuk menjaga independensi dan integritas Hakim

---

<sup>30</sup> David Law and Mila Versteeg, “*The Role of Judicial Ethics in Ensuring Judicial Independence*”, *The University of Chicago Law Review*, Vol. 85, No. 3(2018): 99, <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2245&context=ucprev>.

<sup>31</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 23-27.

Konstitusi.<sup>32</sup> Mulai dari pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik, penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan laporan dugaan pelanggaran kode etik menjadi *deterrent* (pencegah) dan *warning* (peringatan) bagi Hakim Konstitusi untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 juga menunjukkan kepada masyarakat bagaimana upaya MKMK dalam menjaga marwah konstitusi.<sup>33</sup>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/MKMK/L/11/2023 pada bagian [7.11.7] telah memutus perkara dengan mengesampingkan berlakunya Pasal 17 ayat (1) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pada ayat (3) menjelaskan bahwa “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa terkait ketentuan pada ayat sebelumnya, Putusan dinyatakan tidak sah. Pada pokok permasalahan ini terkait tidak diberlakukannya Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>32</sup> Irma Handayani, “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44286>.

<sup>33</sup> Munafrizal Manan, “Menimbang Fokus Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi” *DetikNews*, 6 November 2023, diakses 3 Desember 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-7021584/menimbang-fokus-Putusan-majelis-kehormatan-mk>.

Kekuasaan Kehakiman pada dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.<sup>34</sup>

Kajian terhadap konstitusionalitas Putusan MKMK No. 5/PMKMK/L/11/2023 merupakan hal yang sangat diperlukan agar dapat menganalisis permasalahan hukum lebih mendalam terkait apakah Putusan MKMK No. 5/PMKMK/L/11/2023 telah konstitusional atau termasuk inkonstitusional, serta bagaimana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga internal Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.<sup>35</sup>

Jimly Asshidiqie mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap konstitusionalitas suatu produk hukum dapat dilakukan melalui uji formil dengan undang-undang. Berhubung dengan pengujian produk hukum tersebut dari sisi prosedur melalui lembaga yang memiliki hak untuk terkait hal tersebut. Undang-Undang MK menjelaskan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang tidak memenuhi ketentuannya suatu undang-undang berdasar pada UUD 1945 dan/atau bertentangnya materi muatan dalam produk hukum dengan UUD 1945.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

<sup>35</sup> Asep Iwan Irawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2023), 113-114.

<sup>36</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006), 62-63.

Majelis Kehormatan MK memiliki wewenang yang terbatas terkait memutus perkara yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik hakim. Meskipun demikian, MKMK melalui Putusannya dapat memberikan perlindungan terhadap independensi dan integritas Hakim Konstitusi. Teori penafsiran otoritatif memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang berhubungan dengan Putusan MKMK sebagai institusi etik agar dapat memastikan kesesuaian antara Putusan MKMK dengan konstitusi yang berlaku.

Prinsip keadilan substantif yang ditekankan dalam perspektif Siyasa Qadhaiyyah sangat berperan dalam melihat pertimbangan faktor MKMK dalam memutus perkara terhadap perwujudan independensi dan integritas Hakim Konstitusi yang menjalankan kewenangannya berdasarkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan dan bermartabat.<sup>37</sup> Tidak hanya berlandaskan pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan maslahat, moralitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Prinsip keadilan yang dimaksud dalam siyasa qadhaiyyah memiliki keterkaitan dalam konteks peradilan modern untuk memastikan agar penegakan hukum tidak hanya mengikat secara prosedur, akan tetapi juga dapat membawa manfaat yang nyata, keadilan pada semua pihak, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Ahmad Syaifuddin Anwar, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2(2022): 266, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2877>.

Berdasarkan pemaparan diatas, diperlukan penelitian terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No. 5/MKMK/L/11/2023. Analisis konstitusionalitas Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 terhadap pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres sangat diperlukan agar dapat melihat bagaimana MKMK dalam memutus perkara menggunakan perspektif teori penafsiran otoritatif serta melihat bagaimana perwujudan Independensi Struktural Konstitusional Kehakiman Mahkamah Konstitusi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dan kesinambungannya dengan perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Agar dapat mempermudah dalam pemahaman dan praktik terkait hal tersebut, sehingga penulis menyusun dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Telaah Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan MK No. 5/MKMK/L/11/2023 Perspektif Teori Penafsiran Otoritatif Dan Siyasah Qadhaiyyah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 tentang pelanggaran kode etik dalam upaya terwujudnya independensi dan integritas Hakim Konstitusi?

2. Mengapa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 tidak langsung memberhentikan Hakim Konstitusi secara tidak hormat Perspektif Penafsiran Otoritatif?
3. Bagaimana Upaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal Independensi, Integritas dan Marwah Hakim Konstitusi Perspektif Siyasah Qadhaiyyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konstitusionalitas dari Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 Tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dalam Upaya Terwujudnya Independensi Struktural Konstitusional Kehakiman Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Penafsiran Otoritatif dan Siyasah Qadhaiyyah.
2. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 yang tidak langsung memberhentikan Hakim Konstitusi melalui Perspektif Penafsiran Otoritatif.
3. Untuk menganalisis dan menguraikan upaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal Independensi, Integritas, dan Marwah Hakim Konstitusi Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat merekonstruksi upaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan memberi sanksi terhadap pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang praktis dalam menganalisis pelanggaran kode etik melalui pengajuan laporan dugaan pelanggaran kode etik kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penjabar terhadap pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres/
- c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait penggunaan perspektif teori penafsiran otoritatif dalam menganalisis pembuatan kebijakan hukum terutama dalam upaya mewujudkan independensi dan integritas Hakim Konstitusi.

#### **E. Definisi Operasional**

Demi mempermudah dan meminimalisir kerancuan dalam berpikir, peneliti menjelaskan beberapa definisi operasional mengenai beberapa hal yang digunakan pada penelitian, antara lain:

## **1. Konstitusionalitas**

Konstitusionalitas merupakan metode dalam melakukan penilaian terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan melihat kesesuaian makna atau nilai yang terdapat dalam konstitusi. Konteks konstitusi yang perlu ditekankan dalam hal ini ialah hukum dasar yang digunakan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.<sup>38</sup>

## **2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, yang beranggotakan Hakim Konstitusi atau Hakim Konstitusi dan unsur lain, untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi, Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

## **3. Independensi Hakim Konstitusi**

Independensi Hakim Konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Konsep independensi Hakim Konstitusi dan pengadilan terbentuk melalui perwujudan kemandirian dan

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 29.

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

kemerdekaan Hakim Konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.<sup>40</sup>

#### **4. Integritas Hakim Konstitusi**

Integritas Hakim Konstitusi merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap Hakim Konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>41</sup> Hakim Konstitusi ditunjukkan Keutuhan dan keseimbangan kepribadian. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk-rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta

---

<sup>40</sup> Bagian Pertama Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

<sup>41</sup> Bagian Ketiga Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

## 5. Teori Penafsiran Otoritatif

Teori penafsiran otoritatif merupakan interpretasi yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang dalam menafsirkan.<sup>42</sup>

## 6. Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah Qadhaiyyah merupakan politik peradilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menggunakan syariat Islam. Institusi peradilan menurut fiqh siyasah disebut dengan *Qadhaiyyah* dari kata Al-Qadha (peradilan), yaitu perkara yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan dalam memberi keputusan hukum, atau menghukumi manusia dengan apa yang telah diturunkan-Nya. Berdasarkan pemaparan di atas qadha berarti mengatasi, menunaikan, serta menentukan hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg (Newyork: Russell & Russell, 1961), 190.

<sup>43</sup> Saiful Azis, "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal Syariati Studi al-Qur'an dan hukum*, Vol. 2, No. 2(2016): 286, <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tahapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh peneliti agar dapat mengumpulkan informasi atau data dan juga melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan. Metode penelitian memberi gambaran terkait rancangan penelitian yang mencakup prosedur, tahapan-tahapan yang harus dilewati, waktu penelitian, sumber data dan juga melalui langkah apa saja data-data tersebut dapat diperoleh dan kemudian dapat diolah.<sup>44</sup>

Metode penelitian memaparkan aktivitas yang terkait dengan logika, pertimbangan, dan dalil-dalil yang membentuk latar belakang dan tahapan sebagai petunjuk yang dapat digunakan pada penelitian. Dengan demikian, metode penelitian dapat digunakan sebagai pedoman untuk penulis terkait dengan tata cara, atau urutan bagaimana penelitian dilakukan. Untuk mencapai tahapan pembahasan dan solusi, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif yang lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu bangunan dalam sistem norma yang terkait dengan asas-asas dan kaidah dari suatu peraturan

---

<sup>44</sup> Muhammad Buchori Ibrahim, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 15.

perundang-undangan, perjanjian, ataupun doktrin. Penelitian berfokus dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>45</sup> Peneliti menggunakan penelitian normatif karena objek kajian penelitian tentang konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan MKMK dalam upaya terwujudnya independensi dan integritas Hakim Konstitusi dalam perspektif teori penafsiran otoritatif dan Siyasa Qadhaiyyah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Secara umum, terdapat 5 pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, antara lain:<sup>46</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan
- b. Pendekatan Kasus
- c. Pendekatan Historis
- d. Pendekatan Konseptual
- e. Pendekatan Komparatif

Sedangkan dalam buku Jhonny Ibrahim menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tujuh jenis pendekatan dalam penelitian normatif, antara lain:<sup>47</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan Analisis (*analythical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- f. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)
- g. Pendekatan Kasus (*case approach*)

---

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

<sup>46</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 119.

<sup>47</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 295.

Berdasarkan topik yang dibawa pada penelitian, terdapat setidaknya tiga jenis pendekatan yang digunakan peneliti, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji semua undang-undang/regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan memakai legislasi dan regulasi.<sup>48</sup> Sebuah penelitian normatif perlu menggunakan pendekatan perundang-undangan karena akan melakukan penelitian terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi fokus serta elemen utama suatu penelitian.<sup>49</sup>

Telaah perundang-undangan terhadap konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 dilakukan pada penelitian ini, analisis terhadap berbagai regulasi yang berhubungan dengan independensi dan integritas Hakim Konstitusi diantaranya adalah UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* UU No. 7 Tahun 2020, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* UU No. 48

---

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

<sup>49</sup> Fernanda Arif Syahputra, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/25734>.

Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi *jo.* PMK No. 1/PMK/2023, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penilaian menggunakan pendekatan konseptual beralih dari pandangan atau doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan konseptual membantu peneliti dalam menemukan ide dari konsep yang digunakan terhadap isu yang dihadapi.<sup>50</sup> Sandaran bagi peneliti berasal dari pemahaman yang muncul dari pendekatan yang digunakan untuk membentuk argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang hukum yang berhubungan dengan konsep teori penafsiran otoritatif dan perspektif Siyash Qadhaiyyah.

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 172..

c. Pendekatan Historis (historical approach)

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang menggunakan fokus analisis sejarah pembentukan dan perkembangan hukum yang sedang terjadi. Pendekatan historis melakukan telaah terhadap latar belakang dan juga perkembangan hukum dari isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konteks dan latar belakang dari lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, dan juga agar dapat mengetahui perkembangan hukum mengenai isu yang dihadapi dari waktu ke waktu.<sup>51</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian hukum memiliki perbedaan bergantung pada metode yang digunakan.<sup>52</sup> Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, surat resmi, Putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>53</sup> Bahan hukum primer menjadi data penelitian utama. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait memiliki sifat

---

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

<sup>53</sup> Seokanto dan Sri Mamdji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995), 31.

formil dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian berasal dari:

- 1) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 15 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Pasal 17 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 5) PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- 6) PMK No. 10 Tahun 2006 jo. PMK No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para ahli di bidang hukum.<sup>54</sup> Pada penelitian ini, yang dijadikan rujukan sebagai bahan hukum primer antara lain buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, maupun situs dan website yang mencakup bahan hukum dan jenis tulisan lainnya yang terkait dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian yaitu:

---

<sup>54</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), 29-30.

- 1) Buku-buku yang membahas tentang independensi Hakim Konstitusi, integritas Hakim Konstitusi, dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Jurnal-jurnal yang membahas tentang independensi dan integritas Hakim Konstitusi.
- 3) Makalah seminar dan konferensi tentang independensi dan integritas Hakim Konstitusi.
- 4) Situs Mahkamah Konstitusi dan website yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan arahan ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).<sup>55</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus hukum untuk mendefinisikan kata ataupun kalimat yang berhubungan dengan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Demi memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian, digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Tahapan-tahapan dalam pengumpulan bahan hukum diperoleh dari perundang-undangan yang

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 183-184.

bisa diakses melalui website resmi pemerintah. Sedangkan data dari jurnal atau hasil penelitian hukum diperoleh dari media internet pada masing-masing website jurnal yang berkaitan. Terkait dengan permasalahan yang dibawa pada penelitian, proses pengumpulan bahan hukum juga didapatkan dari buku-buku hukum yang diakses melalui perpustakaan, buku elektronik yang dapat diakses dari website, dan juga buku milik pribadi. Pengumpulan bahan hukum sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat memperoleh data yang akan digunakan untuk melakukan analisis dan memperoleh hasil yang sesuai.<sup>56</sup>

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi dengan melakukan penafsiran norma hukum secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah.<sup>57</sup> Metode penafsiran gramatikal dan penafsiran teleologis digunakan untuk menjelaskan hasil analisis terhadap bahan hukum yang dikumpulkan.

Metode penafsiran gramatikal membantu dalam memberikan makna terhadap istilah dari kata ataupun kalimat yang digunakan dalam suatu norma hukum secara kontekstual. Pada penelitian, penafsiran sistematis digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum yang

---

<sup>56</sup> Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2010), 81.

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 87.

mengatur tentang independensi dan integritas Hakim Konstitusi dengan norma-norma hukum lain.

Penafsiran teleologis digunakan untuk mencari maksud dan tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan. Peneliti secara spesifik menggunakan penafsiran teleologis untuk memahami makna norma-norma hukum yang berkaitan dengan konstusionalitas Putusan Majelis Kehormatan MK No. 5/MKMK/L/11/2023 dalam konteks makna dan tujuan yang ingin dicapai oleh konstitusi di Indonesia.

Telaah dilakukan setelah mengumpulkan dan mengelompokkan bahan hukum.<sup>58</sup> Setelah itu penulis menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk penulisan yang sistematis. Penulis akan melakukan analisis dan deskripsi berdasarkan teori penafsiran otoritatif dan juga perspektif Siyasa Qadhaiyyah.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian serupa yang memiliki topik penelitian yang sama dengan yang sedang peneliti kaji yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Penelitian terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah mulai banyak dibahas, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi bukti bahwa penelitian terdahulu telah sempurna. Restorasi dan dedikasi terhadap keilmuan sangatlah diperlukan demi kemajuan hukum di Indonesia. Pada penelitian ini, terdapat inovasi yang

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

mendistribusikan kombinasi antara teori penafsiran otoritatif dengan perspektif Siyasa Qadhaiyyah dalam menampilkan perpaduan antara pandangan hukum dengan hukum islam terhadap Putusan MKMK dalam upaya terwujudnya independensi dan integritas Hakim Konstitusi.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dibaca oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Fradhana Putra Disantara, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah dan Elsa Asari, 2023, Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan dengan Jurnal Penelitian yang berjudul Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat gagasan *Constitutional Ethics*.<sup>59</sup> Penelitian berorientasi dengan fokus utama bahan kepustakaan yang bersifat deksriptif-kualitatif melalui pendekatan konsep dan perundang-undangan. Penelitian membahas tentang urgensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menjaga kode etik bagi hakim Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan MKMK sebagai “pihak antara” belum dimasukkan pada pelanggaran kode etik hakim MK. Perubahan Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 menjadi jawaban dari tujuan penelitian untuk mengoptimalkan MKMK sebagai lembaga yang menjaga marwah MK melalui kewenangan

---

<sup>59</sup> Fradhana Putra Disantara et al., “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan *Constitutional Ethics*,” *Jurnal LITIGASI*, Vol. 24, No. 1 (2023): 40–63, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7232>.

MKMK dalam bentuk ekstentifikasi (perluasan) dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa dalam kasus pelanggaran kode etik.

*Kedua*, Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, 2021, Universitas Mataram dengan Jurnal penelitian dengan judul Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia.<sup>60</sup> Penelitian Iwan Satriawan dan Tanto Lailam menjelaskan tentang menurunnya kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi dari kasus-kasus suap dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang menimbulkan tanda tanya terhadap kualitas independensi dan integritas Hakim Konstitusi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan memberikan rekomendasi model mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih baik, transparan dan akuntabel agar menghasilkan hakim yang lebih independen dan berintegritas.

*Ketiga*, Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba, 2023, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Jurnal Penelitian yang berjudul Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.<sup>61</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

---

<sup>60</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1 (2021): 112-138, <https://doi.org/10.29303/IUS.V9.I1.871>.

<sup>61</sup> Nala Syandhira Suzeeta, Kayus Kayowuan Lewoleba, "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11 (2023): 255-262, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>.

yuridis normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi asas-asas, prinsip dan doktrin.

Penelitian yang dilakukan Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba ini membahas tentang banyaknya kasus yang terjadi mengenai hakim yang dilaporkan karena telah melanggar kode etik, terbuktinya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi beserta 4 hakim majelis lainnya menjadi bukti terjadinya pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan perilaku hakim. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hakim yang telah melanggar kode etik profesi serta mengetahui peran dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.

*Keempat*, Nirmala Sari, 2023, Universitas Jambi dengan Disertasi yang berjudul Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan.<sup>62</sup> Penelitian menjelaskan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang mempengaruhi independensi hakim tersebut dalam memutus perkara. Secara normatif, pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena beberapa alasan. Menurut penelitian Nirmala Sari, diperlukan mekanisme rekrutmen dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi sebelum habis masa jabatan dengan tujuan menjaga independensi sekaligus

---

<sup>62</sup> Nirmala Sari, "Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan" (Undergraduate Dissertation, Universitas Jambi, 2023), <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56499>.

kemerdekaan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, tindakan diluar ketentuan dinilai merusak independensi kekuasaan kehakiman. Diperlukan penulisan terkait bagaimana membangun sistem akuntabilitas dan transparasi bagi Mahkamah Konstitusi melalui independensi Hakim Konstitusi yang dicerminkan kedalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

*Kelima*, Siti Nabilla Azzahra, 2023, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui skripsi dengan judul *Rekonsepsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi Perspektif Teori Sistem Hukum*.<sup>63</sup> Penelitian membahas tentang pentingnya keberadaan dari pengawas etik Hakim Konstitusi dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis-normatif dengan melakukan analisis terhadap dewan etik pada pelaksanaan kewenangannya dalam menjamin keluhuran martabat dan integritas.

Terkait perbedaan dari penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, akan dibahas dengan rinci dalam tabel berikut ini.

---

<sup>63</sup> Siti Nabilla Azzahra, “Rekonsepsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi Perspektif Teori Sistem Hukum” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/58127>.

**Tabel 1.1**  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Fradhana Putra Disantara, <i>Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics</i> , 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Urgensi gagasan <i>constitutional ethics</i> dalam menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi</li> <li>Ekstentifikasi Kewenangan MKMK sebagai implementasi gagasan <i>constitutional ethics</i> dalam mengoptimalkan upaya untuk menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi dalam menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi selain melalui pembentukan MKMK berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK adalah perlunya partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi oleh hakim MK.</li> <li>Perlu adanya rekonstruksi terhadap</li> </ol>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang perluasan wewenang MKMK sebagai bentuk optimalisasi dalam menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada penelitian, peneliti membahas mengenai upaya MKMK dalam mengawal independensi, integritas, dan marwah Hakim Konstitusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.</li> <li>Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum baru mengenai konstusionalitas Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023.</li> <li>Hasil penelitian meliputi segala jawaban yang sesuai dengan penelitian sebelumnya akibat dari jawaban yang tidak jelas mengenai pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam upaya perwujudan independensi</li> </ol>

			Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK dalam kewenangan MKMK untuk memberikan keterangan apabila hakim MK terjerat suatu tindak pidana terkhusus dalam memberikan pertimbangan dari segi etik dengan tujuan agar dapat selaras dalam menjaga kode etik hakim MK dalam menjaga marwah Putusannya.		dan integritas Hakim Konstitusi. 4. Diharapkan hasil penelitian ini kedepannya bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menjawab permasalahan mengenai pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan di masa mendatang.
2.	Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, <i>Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim</i>	1. Bagaimana pengaruh model mekanisme seleksi Hakim Konstitusi terhadap independensi lembaga peradilan dan integritas	1. Mekanisme seleksi berimplikasi terhadap kualitas Hakim Konstitusi, baik dari segi kapasitas maupun integritas. Kurangnya	Penelitian terdahulu berfokus pada mekanisme seleksi Hakim Konstitusi dalam melihat relevansinya terhadap independensi lembaga peradilan dan	

	<i>Konstitusi Di Indonesia, 2021</i>	<p>Hakim Konstitusi di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana konsep ideal dalam pengangkatan konstitusi dalam pengembangan lembaga peradilan di Indonesia</p>	<p>transparansi dari seleksi mempengaruhi integritas Hakim Konstitusi yang mengakibatkan banyaknya hakim-hakim yang terlibat suap dan pelanggaran kode etik.</p> <p>2. Diperlukan standarisasi mekanisme yang lebih terbuka agar publik dapat memberikan masukan yang maksimal kepada calon-calon hakim yang diseleksi. Selain itu, seleksi Hakim Konstitusi perlu memperhatikan aspek kompetensi yang dibutuhkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Konstitusi.</p>	<p>integritas Hakim Konstitusi di Indonesia. sedangkan peneliti lebih membahas koherensi antara mekanisme Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap upaya mewujudkan independensi dan integritas Hakim Konstitusi</p>	
3.	Nala Syandhira Suzeeta dan	1. Bagaimana pertanggungjawaban dari	Sidang MKMK yang dipimpin oleh Jimly	Penelitian oleh Nala Syandhira Suzeeta dan	

<p>Kayus Kayowuan Lewoleba, <i>Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 2023.</i></p>	<p>seorang hakim yang telah melanggar kode etik profesi? 2. Bagaimana peran dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi?</p>	<p>Asshiddiqie selaku ketua menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menjadi bukti dari pertanggungjawaban hakim yang telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan perilaku hakim. Dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang telah dilanggar seperti prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi dan prinsip kepatutan dan kesopanan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara pelanggaran kode etik profesi dan perilaku hakim dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan</p>	<p>Kayus Kayowuan Lewoleba mendeskripsikan tentang pertanggungjawaban hakim yang telah terbukti melanggar kode etik profesi melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam menangani kasus pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang konstitusionalitas Putusan MKMK Nomor 5.MKMK/L/11/2023 dalam upaya terwujudnya independensi dan integritas Hakim Konstitusi.</p>
---	--	---	--

			kehormatan, keluhuran dan martabat MK melalui wewenang untuk memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi melalui Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023.		
4.	Nirmala Sari, <i>Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan, 2023.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme rekrutmen Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang berjalan pada saat ini?</li> <li>2. Apakah independensi Hakim Konstitusi telah mencerminkan Putusan yang berkeadilan?</li> <li>3. Bagaimana rekonstruksi rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan independensi Hakim Konstitusi?</li> </ol>	1. Merujuk pada mekanisme rekrutmen Hakim Konstitusi melalui Presiden, DPR, dan MA, terlihat bahwa penerapan prinsip partisipasi, transparansi, objektif dan akuntabel belum sepenuhnya dilaksanakan oleh DPR sejak awal periode pemilihan Hakim Konstitusi sampai periode terakhir.	Pada penelitian terdahulu mengulas mengenai mekanisme rekrutmen Hakim Konstitusi dalam melihat independensi Hakim Konstitusi yang telah mencerminkan Putusan yang berkeadilan di Indonesia. sedangkan pada penelitian yang sedang ditulis, peneliti lebih berfokus pada konstiusionalitas Putusan MKMK dalam upaya mewujudkan independensi dan integrasi Hakim	

			<p>2. Perbedaan pendapat atau pandangan dari Hakim Konstitusi memperlihatkan adanya intervensi politik dalam Mahkamah Konstitusi yang ikut mempengaruhi citra MK sebagai lembaga peradilan. Persetujuan atau kesepakatan diantara hakim dalam pengambilan suatu keputusan dapat mencegah intervensi politik dalam sistem peradilan.</p>	<p>Konstitusi melalui upaya pengawalan yang ditawarkan.</p>	
5.	<p>Siti Nabilla Azzahra, <i>Rekonsepsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi Perspektif</i></p>	<p>1. Bagaimana politik hukum dari pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi 2. Apakah mekanisme pengaturan Dewan Etik yang ada selama ini</p>	<p>1. Politik hukum pada pembentukan Dewan Etik MK adalah kebijakan yang sangat penting untuk dibuat jika melihat kondisi ketatanegara</p>	<p>Penelitian terdahulu mengulas mengenai Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam pengaturannya sebagai lembaga pengawas etik hakim konstitusi melalui perspektif</p>	

	<p><i>Teori Sistem Hukum, 2023</i></p>	<p>sudah relevan dengan prinsip <i>masalah</i>?</p> <p>3. Bagaimana desain ideal lembaga pengawas etik hakim konstitusi dalam menjaga keluhuran dan martabat hakim perspektif teori sistem hukum ke depan?</p>	<p>an negara Indonesia.</p> <p>2. Mekanisme pengaturan Dewan Etik mempunyai keterkaitan dalam menjaga kepentingan umum dan keadilan pada konteks etika.</p> <p>3. Desain ideal terhadap Dewan Etik dan MKMK harus memperhatikan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum agar dapat menghasilkan desain yang ideal. Pertimbangan terhadap konteks hukum serta perlindungan independensi hakim perlu dilakukan agar dapat menjaga marwah Hakim Mahkamah Konstitusi.</p>	<p><i>masalah.</i></p> <p>Sedang pada penelitian yang dibuat peneliti lebih berfokus pada konstitusionalitas Putusan MKMK No. 5 dalam pelaksanaannya sebagai upaya mewujudkan Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi melalui perspektif Teori Penafsiran Otoritatif dan Siyasah Qadhaiyyah.</p>	
--	--	--	---	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat letak perbedaan yang paling mendasar terkait fokus penelitian. Pada dua penelitian terdahulu yang ditulis oleh Nirmala Sari; Iwan Satriawan dan Tanto Lailam berfokus pada mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi, akan tetapi penelitian oleh Iwan Satriawan dan Tanto Lailam lebih berfokus pada implikasi mekanisme seleksi hakim MK terhadap integritas hakim konstitusi. Sedangkan penelitian oleh Nirmala Sari fokusnya berada pada implikasi mekanisme rekrutmen hakim konstitusi terhadap independensi Hakim Konstitusi, Kemudian pada penelitian terdahulu oleh Fradhana Putra Disantara, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, dan Elsa Asari berfokus pada optimalisasi upaya dalam menjaga kode etik Hakim Konstitusi. Selanjutnya, terdapat penelitian Siti Nabilla Azzahra yang berfokus pada Dewan Etik sebagai lembaga pengawas etik Hakim Konstitusi, kemudian penelitian yang ditulis oleh Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba memiliki fokus pada pertanggungjawaban hakim yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik serta peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus pelanggaran kode etik.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 tentang pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Peneliti juga melakukan analisis Putusan MKMK dan menguraikan upaya MKMK dalam mengawal independensi, integritas, dan

marwah Hakim Konstitusi menggunakan perspektif teori penafsiran otoritatif dan Siyasah Qadhaiyyah.

## **I. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Akan tetapi, setiap bab tersebut dapat dibagi lagi menjadi sub – bab. Untuk memudahkan penyusunan penelitian. Peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai bentuk dari gambaran umum dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. BAB I**

Meliputi tentang pendahuluan, latar belakang permasalahan, rumusan masalah agar merumuskan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan juga sistematika penelitian. Kemudian di dalam metode penelitian menyebutkan beberapa sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

### **2. BAB II**

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi kerangka atau landasan teori yang akan menjelaskan secara umum telaah konstusionalitas Putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi, menyajikan poin tentang majelis kehormatan mahkamah konstitusi, dan memberi deskripsi secara umum tentang teori penafsiran otoritatif dan perspektif Siyasah Qadhaiyyah yang digunakan sebagai bahan

perbandingan dalam penelitian dengan tujuan agar dapat mendapatkan hasil penelitian yang valid. Kajian pustaka memiliki muatan yang berisi telaah dan analisis terhadap konsep yuridis yang digunakan sebagai landasan teoritis permasalahan yang diangkat pada penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang kerangka teori dan kerangka konseptual yang memiliki keterkaitan dalam penelitian.

### 3. BAB III

Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, hasil analisis tentang konstitusionalitas Putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 dalam upaya terwujudnya independensi dan integritas hakim yang berkaitan dengan perspektif teori penafsiran otoritatif dan Siyasa Qadhaiyyah terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Pemaparan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat terkait konstitusionalitas Putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam upaya terwujudnya independensi dan integritas Hakim Konstitusi perspektif teori penafsiran otoritatif dan Siyasa Qadhaiyyah.

## 5. BAB IV

Mencakup tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara singkat dan saran. Kesimpulan yang diambil dari pembahasan terkait rumusan masalah diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. Sedangkan saran berisi rekomendasi atau pendapat peneliti dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bentuk dari beberapa dugaan, pendapat, keterangan, cara, ataupun asas sebagai suatu kesatuan logis yang dijadikan sebagai acuan, pedoman, dan landasan dalam mencapai tujuan penelitian.<sup>64</sup> Pada kerangka teori, suatu hipotesis atau teori pada umumnya tersusun lebih dari satu pernyataan tentang suatu gejala yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian.<sup>65</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "*Reine Rechtslehre/Pure Theory of Law*" mengungkapkan bahwa tujuan teori hukum, seperti dengan ilmu pengetahuan yang lain, yaitu:<sup>66</sup>

*"To reduce the chaos of pluralism in society, as well as to explain the relationship between basic norms and all the norms below them... a theory must have a practical nature and be useful in solving life's problems."*

Mengurangi kekacauan kemajemukan dalam masyarakat, serta untuk menjelaskan hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma di bawahnya, sifat praktis dan kemanfaatan dari sebuah teori harus dimiliki

---

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 40.

<sup>65</sup> Pred N. Kerlinger, dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 42.

<sup>66</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law 2nd ed.*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 27-28.

agar dapat memecahkan masalah kehidupan. Keberadaan dari teori hukum perlu dijadikan dasar dalam memberikan penilaian terhadap apa yang seharusnya menurut hukum. Teori juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa hukum atau menjelaskan fakta yang terjadi dalam praktek hukum di masyarakat.

Kerangka teori termasuk sebagai salah satu bagian penelitian yang memiliki keberadaan yang sangat penting dalam melakukan analisis. Sehingga teori memiliki fungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang diteliti atau dikaji. Urgensi dari kerangka teori dalam penelitian hukum dapat dilihat dengan lebih dahulu memahami makna dari teori, meninjau definisi dari aspek etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah), serta fungsinya dalam penelitian.<sup>67</sup> Guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal, seorang peneliti harus dapat menentukan dan menggunakan teori-teori yang sesuai dan tepat dengan isu hukum yang diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto, setidaknya terdapat 3 macam teori yang dijadikan sebagai susunan kerangka teori pada penelitian ilmu hukum, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*.<sup>68</sup> *Grand theory* merupakan teori dasar yang dijadikan landasan teori-teori lain dalam penelitian. *Middle range theory* merupakan teori yang memberikan detail dan berfokus pada *grand theory* dengan tujuan memberikan pembahasan

---

<sup>67</sup> Khuzaiyah Dimiyati, *Teorisasi Hukum* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2004), 40.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 53.

dan kajian yang lebih komprehensif dalam menjawab permasalahan yang ada.<sup>69</sup> *Applied theory* merupakan teori yang diterapkan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan hukum dalam konteks yang berkaitan dengan masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>70</sup>

Berdasarkan jenis teori yang dapat digunakan, peneliti menggunakan tiga jenis teori hukum dan satu konsep hukum sebagai pisau analisis pada penelitian, yaitu Teori Penafsiran Otoritatif, Teori Konstitusionalisme, Konsep Independensi Peradilan, dan Teori Siyash Qadhaiyyah.

Teori Penafsiran Otoritatif digunakan sebagai *Grand Theory* pada penelitian kali ini, dimana teori penafsiran otoritatif menjadi dasar teori yang lain dalam menjawab beragam permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. Penggunaan teori penafsiran otoritatif sebagai *grand theory* memiliki peran yang fundamental. Teori penafsiran otoritatif, yang berakar dari pemikiran Hans Kelsen, menegaskan bahwa otoritas hukum tertinggi memiliki wewenang untuk memberikan interpretasi yang mengikat terhadap norma-norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bertindak sebagai otoritas yang menafsirkan pelanggaran kode etik dan norma-norma hukum yang relevan dengan independensi dan integritas hakim konstitusi.

---

<sup>69</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2003), 42-43.

<sup>70</sup> Sunaryati Hartono, *Metodologi penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 100-101.

Teori penafsiran otoritatif sebagai *grand theory* menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis bagaimana MKMK menafsirkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan bagaimana putusan-putusan MKMK dapat dilihat sebagai otoritas final dalam menegakkan norma-norma tersebut. Teori ini membantu menjelaskan legitimasi penafsiran hukum yang dilakukan oleh MKMK dalam putusannya, sehingga dapat menunjukkan relevansi dan dampaknya terhadap perlindungan nilai-nilai independensi dan integritas hakim.

Teori penafsiran otoritatif dipahami sebagai penafsiran hukum yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas yang dianggap sah dan mengikat. Hans Kelsen berpendapat dalam bukunya berjudul "*Pure Theory of Law*" berpendapat bahwa penafsiran undang-undang atau biasa disebut dengan penafsiran autentik tidak hanya dilakukan untuk menentukan makna sebenarnya dari norma hukum yang ditafsirkan, melainkan untuk mengikat salah satu dari beberapa makna norma hukum.<sup>71</sup>

Alexander Orakhelashvili, disisi lain dalam karyanya berjudul "*The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law*" mengungkapkan bahwa terdapat dua cara dalam melakukan penafsiran otoritatif. Pertama, dapat dipahami secara sempit sebagai kompetensi yang diberikan secara hukum untuk menetapkan makna tertentu dari hukum yang mengikat. Kedua, penafsiran otoritatif dapat dipahami secara luas (umum)

---

<sup>71</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, 2nd ed., trans. Max Knight, xv.

dengan melakukan pendekatan terhadap bobot yang dimiliki oleh penafsiran yang berbeda terhadap apa yang ditafsirkan.<sup>72</sup>

Teori berikutnya, yaitu teori konstitusionalisme yang merupakan *middle range theory* yang memiliki fungsi sebagai teori pendukung yang membantu agar penelitian lebih mendetail dengan adanya perspektif tertentu yang ditambahkan. Teori konstitusionalisme merupakan suatu konsep tentang negara hukum yang demokratis dimana kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi, serta dijamin dan dilindunginya hak asasi manusia.<sup>73</sup> Teori konstitusionalisme mencakup tentang muatan konstitusi sebagai produk hukum serta bagaimana konstitusi menentukan pembatasan kekuasaan dan kewenangan dalam melindungi hak asasi manusia melalui sistem pemerintahan negara.

Teori konstitusionalisme digunakan sebagai *middle range theory* untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi diimplementasikan dalam praktik, khususnya terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai pelanggaran etika hakim. Teori konstitusionalisme mengacu pada prinsip bahwa kekuasaan pemerintahan, termasuk lembaga peradilan seperti MK dan MKMK, harus tunduk pada batasan-batasan konstitusional. Dalam konteks ini, Penggunaan teori konstitusionalisme kedalam analisis konstitusionalitas dari putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 ditujukan

---

<sup>72</sup> Alexander Orakhelashvili, *The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law* (New York: Oxford University Press, 2008), 515.

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 14.

agar dapat mengevaluasi apakah putusan MKMK selaras dengan nilai-nilai konstitusional, terutama dalam menjaga independensi, integritas, dan marwah lembaga kehakiman konstitusi.

Konsep selanjutnya yaitu konsep independensi peradilan sebagai *middle range theory* tambahan dalam memberikan penjelasan yang lebih detail terkait konsep dari perwujudan independensi Hakim Konstitusi pada penelitian. Konsep independensi peradilan merupakan keadaan dimana kekuasaan kehakiman tidak tunduk pada kekuasaan legislatif dan eksekutif melalui kebebasan dari intervensi oleh kedua kekuasaan tersebut agar dapat memutus perkara secara adil dan tidak memihak.<sup>74</sup> Konsep independensi peradilan melalui konstitusi bertujuan untuk menjamin keadilan, melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi dari pihak lain.

Konsep independensi peradilan digunakan sebagai *middle range theory* untuk mengevaluasi bagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjaga atau mengganggu prinsip independensi hakim konstitusi. Konsep ini penting karena merupakan dasar untuk memahami peran peradilan dalam memastikan keadilan yang tidak berpihak dan menghindari intervensi politik maupun kepentingan luar. Konsep independensi peradilan dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana mekanisme pengawasan oleh MKMK mempengaruhi atau melindungi kebebasan hakim dalam menjalankan tugas

---

<sup>74</sup> John Locke, *Two Treatises of Government* (London: A Mentor Books, 1965), 159.

mereka. Dengan demikian, konsep independensi peradilan memberikan dasar untuk mengevaluasi sejauh mana putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari kebebasan yudisial, yang sangat penting bagi keadilan dan integritas sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

Teori selanjutnya yang menjadi pelengkap dari *middle range theory* ialah teori Siyasah Qadhaiyyah. Siyasah Qadhaiyyah merupakan konsep dimana lembaga peradilan memiliki tujuan agar dapat menyelesaikan perkara-perkara dengan menggunakan syariat Islam *Al-Qadha'* (peradilan) yang telah disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lembaga peradilan dalam teori Siyasah Qadhaiyyah memiliki fungsi utama dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat melalui tegaknya hukum dan keadilan. Cakupan ruang lingkup dan unsur Siyasah Qadhaiyyah dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan analisis terhadap penyelesaian perkara secara adil.<sup>75</sup>

Perspektif siyasah qadhaiyyah digunakan sebagai *middle range theory* untuk mengkaji bagaimana mekanisme penegakan independensi, integritas, dan marwah hakim konstitusi. Siyasah qadhaiyyah, yang berfokus pada administrasi keadilan dalam konteks Islam, menyediakan kerangka untuk memahami peran dan tanggung jawab hakim, serta upaya mempertahankan moralitas dan otoritas dalam peradilan.

---

<sup>75</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 23.

Siyasah qadhaiyyah, sebagaimana diuraikan oleh Al-Mawardi, menekankan pentingnya keadilan yang ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang jelas dan terstruktur. Dalam konteks ini, teori ini membantu mengevaluasi apakah putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) dalam kasus No. 5/MKMK/L/11/2023 sudah sejalan dengan prinsip-prinsip pengawasan dan pengawalan integritas hakim konstitusi.

Penggunaan siyasah qadhaiyyah dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek moral dan etika dalam menjaga independensi hakim di bawah norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, siyasah qadhaiyyah berperan dalam membedah tindakan MKMK dalam menghadapi pelanggaran kode etik. Ini mendukung analisis terhadap bagaimana sistem peradilan konstitusi Indonesia dapat dioptimalkan melalui pendekatan etis dan normatif, sesuai dengan tanggung jawab moral hakim dalam menjaga integritas dan marwah lembaga peradilan.

Berikut merupakan penjelasan lanjutan terkait teori yang akan digunakan pada penelitian:

### **1. Teori Penafsiran Otoritatif**

Teori penafsiran memiliki peran penting pada studi hukum dalam memahami dan menerapkan aturan hukum secara tepat. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Penemuan Hukum, sebuah pengantar” menjelaskan bahwa: “Secara sederhana, penemuan hukum dapat

dikatakan menemukan hukumnya karena hukumnya tidak lengkap atau jelas”.<sup>76</sup> Kalimat diatas menggambarkan bahwa penemuan hukum terjadi disaat aturan hukum yang tersedia tidak cukup dalam memberikan solusi yang jelas terhadap suatu permasalahan. Peraturan hukum atau teks dalam Undang-Undang bisa saja tidak menacakup seluruh aspek permasalahan yang timbul di masyarakat atau tidak secara eksplisit mengatur situasi yang secara spesifik telah dideskripsikan. Hakim sebagai penegak hukum perlu “menemukan” hukum yang sesuai dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut.

Istilah penafsiran hukum memiliki keterkaitan dengan penemuan hukum karena penafsiran hukum merupakan bagian dari proses penemuan hukum. Hakim dalam menghadapi hukum yang tidak lengkap atau tidak jelas terhadap suatu kasus, metode interpretasi atau metode penafsiran menjadi langkah yang tersedia untuk digunakan hakim hakim dalam mencari makna dari aturan tersebut.

Sudikno dalam karyanya mengklasifikasikan penafsiran hukum kedalam 6 metode, antara lain:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 27.

<sup>77</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, 57-

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi/penafsiran gramatikal merupakan metode yang dilakukan untuk memberikan arti atau makna terhadap ketentuan undang-undang dengan penjelasan yang menggunakan bahasa umum sehari-hari.

b. Interpretasi Sistematis atau Logis

Interpretasi Sistematis merupakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

c. Interpretasi Historis

Interpretasi Historis merupakan metode penafsiran undang-undang yang didasarkan pada konteks sejarah atau jalan terjadinya pembentukan undang-undang tersebut.

d. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi Teleologis merupakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang.

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi Komparatif merupakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan tujuan agar dapat memperoleh kejelasan terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang.

f. Interpretasi Antisipatif atau Futuristis

Interpretasi antisipatif merupakan metode penafsiran yang mencari pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, yakni dalam rancangan undang-undang.

Metode Penafsiran hukum sudikno meluruskan akar bagi teori penafsiran otoritatif, hal ini dikarenakan lembaga otoritatif seperti Mahkamah Konstitusi menggunakan metode-metode penafsiran diatas untuk sampai pada penafsiran yang mengikat. Metode penafsiran hukum seperti interpretasi sistematis memungkinkan lembaga otoritatif melihat aturan hukum dalam keseluruhan sistem hukum, metode penafsiran teleologis membantu dalam memahami tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan, dan metode penafsiran historis membantu lembaga otoritatif dalam melakukan pertimbangan pada konteks sejarah pembentukan undang-undang. Ketiga penafsiran hukum diatas memberikan dasar bagi lembaga otoritatif untuk menentukan makna dari suatu hukum. Meskipun demikian, perbedaan utama antara kedua konsep ini terletak pada otoritas dan finalitasnya. Penafsiran hukum oleh Sudikno merupakan interpretasi yang bersifat terbuka dan tidak selalu mengikat. Sedangkan penafsiran otoritatif merupakan interpretasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan final serta mengikat secara hukum.

Penafsiran otoritatif merupakan pemikiran hukum yang muncul dan berkembang dalam cakupan hukum internasional. Melalui istilah “*Eius est interpretare legem cuius condere*”, dapat dibayangkan bahwa pada sejarahnya, pihak yang memiliki otoritas untuk membuat hukum negara, memiliki otoritas untuk menafsirkan hal tersebut.<sup>78</sup> Teori penafsiran otoritatif merupakan teori hukum yang mendeskripsikan bagaimana interpretasi hukum yang dihasilkan oleh lembaga atau individu yang dianggap sah dan mengikat. Pada dasarnya, teori penafsiran otoritatif terletak pada dugaan bahwa interpretasi hukum yang dilakukan tidak selalu bersifat objektif dan netral, serta terdapat beberapa interpretasi yang memiliki otoritas yang lebih daripada interpretasi yang lain.

Berikut penjelasan mengenai tiga jenis penafsiran otoritatif menurut Hans Kelsen:<sup>79</sup>

a. Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik merupakan penafsiran hukum yang dibuat oleh undang-undang. Terdapat beberapa karakteristik pada penafsiran autentik, antara lain.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Permanent Court of International Justice, «*Series B: Collection of Advisory Opinions, Delimitation of the Polish-Czechoslovakian Frontier (Question of Jaworzina)* » *An advirsory opinion, Series B*, No.8 1923: ICGJ (international court of justice), 37.

<sup>79</sup> Hans Kelsen (11 Oktober 1881 – 19 April 1973) adalah seorang ahli hukum Austria dan filsuf hukum yang terkenal. Kelsen lahir di Praha, Austria-Hongaria, dari keluarga Yahudi kelas menengah. Kelsen mempelajari hukum di Universitas Wina dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 1906. Kelsen dikenal sebagai salah satu ahli hukum paling berpengaruh di abad ke-20. Karyanya tentang " *The Pure Theory of Law*" memberikan kerangka kerja teoritis untuk memahami hukum sebagai sistem yang otonom dan bebas dari nilai-nilai moral dan politik.

<sup>80</sup> Hans kelsen, *The Pure Theory of Law*, 194-201.

- 1) Final, penafsiran autentik bersifat final, yang berarti tidak dapat diubah oleh hakim.
- 2) Mengikat, penafsiran autentik bersifat mengikat semua pihak, tidak terkecuali hakim dan pejabat pemerintah.
- 3) Otoritatif, penafsiran autentik memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum.

Hans Kelsen yang menggunakan penafsiran otoritatif dan penafsiran autentik secara bergantian menguraikan:<sup>81</sup>

*“The function of authentic interpretation is not to determine the true meaning of the legal norm thus interpreted, but to render binding one of the several meanings of a legal norm.”*

Fungsi penafsiran autentik tidak hanya digunakan untuk menentukan makna sebenarnya dari norma hukum yang ditafsirkan, melainkan untuk mengikat salah satu dari beberapa makna norma hukum. Interpretasi atau penafsiran autentik tidak hanya digunakan untuk menemukan makna sejati dari suatu norma hukum, akan tetapi juga untuk membuat salah satu makna yang ada menjadi mengikat secara hukum.

Interpretasi autentik menetapkan suatu makna tertentu sebagai makna yang sah dan mengikat dari produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang, yang artinya interpretasi tersebut harus diikuti oleh pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, xv.

<sup>82</sup> Ingo Venzke, “*Authoritative Interpretation*,” Amsterdam Center for International Law, No. 10(2018): 6, <https://ssrn.com/abstract=3264566>.

Kekuatan mengikat dari interpretasi autentik tidak selalu diterima secara langsung oleh semua pihak. Ahli hukum dan akademisi dapat mempertanyakan keabsahan atau keadilan interpretasi tersebut. Dasar dari permasalahan tersebut ialah karena konsep interpretasi autentik dapat menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan oleh lembaga yang berwenang dalam pembuatan hukum dalam mengubah makna hukum yang hanya memberikan keuntungan pada pihak tertentu.

b. Penafsiran Doktrinal

Hans Kelsen mendefinisikan penafsiran doktrinal sebagai penafsiran hukum yang dibuat oleh para ahli hukum yang diberikan otoritas, contohnya seperti hakim, akademisi, praktisi hukum dan lain-lain. Penafsiran doktrinal berfungsi dalam membangun konsep yang memadai untuk menghapus keraguan yang berhubungan dengan norma yang diformulasikan.<sup>83</sup> Karakteristik penafsiran doktrinal antara lain:

- 1) Persuasif, penafsiran doktrinal tidak mengikat secara hukum, akan tetapi dapat bersifat persuasif bagi hakim dan pejabat pemerintah.

---

<sup>83</sup> Cristopher Walshaw, "Interpretation is Understanding and Application: The Case for Concurrent Legal Interpretation." *Statute Law Review*, Vol. 2, No. 34(2012), Bandingkan: Sean Coyle, *From Positivism to Idealism, A Study of the Moral Dimensions of Legality* (England: Ashgate Publishing Limited, 2007), 67, yang memaparkan aktivitas ilmuwan hukum dalam menafsirkan dan menjelaskan hukum, tanpa memaksa kita untuk melihatnya sebagai produk dari Keputusan yang sadar.

- 2) Beragam, penafsiran doktrinal dapat menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda, tergantung pada interpretasi ahli hukum yang memiliki otoritas.
- 3) Berkembang, perkembangan penafsiran doktrinal mengikuti perkembangan teori dan praktik hukum seiring berjalannya waktu.

Hasil dari interpretasi doktrinal dapat berupa *statement* yang menentukan makna secara bahasa dan memungkinkan dari suatu teks untuk diinterpretasikan.<sup>84</sup> Selain menguraikan kemungkinan-kemungkinan linguistik, interpretasi doktrinal juga memilih salah satu dari kemungkinan tersebut sebagai *true meaning* atau makna sesungguhnya dari teks.

#### c. Penafsiran Yudisial

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam memahami makna suatu hukum merupakan definisi dari penafsiran yudisial. Hakim dalam pelaksanaannya wewenangnya di pengadilan akan menggunakan interpretasi terhadap hukum untuk memutuskan pihak mana yang menang.

---

<sup>84</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), vi.

Penafsiran yudisial memiliki peran besar dalam perkembangan hukum terutama terkait hak asasi manusia. Standar hak asasi manusia, perjanjian dan konstitusi dirancang tidak terlalu rinci agar dapat memberi ruang yang fleksibel dalam melakukan penafsiran.<sup>85</sup> Penafsiran yudisial memberi hakim ruang untuk menafsirkan hukum agar dapat mengakomodasi perubahan norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat.

### **1. Lingkungan Institusi dan Kewenangan Penafsiran Otoritatif**

Perkembangan hukum dalam taraf internasional ikut mendorong peningkatan tuntutan masyarakat yang timbul dari saling ketergantungan yang lebih dalam, kewenangan, termasuk wewenang untuk melakukan penafsiran hukum, semakin didelegasikan di dalam lembaga-lembaga internasional. Penafsiran otoritatif, berbeda dengan penafsiran otentik dari para pihak, dapat merujuk pada kompetensi yang didelegasikan secara khusus. Contoh paling awal berasal dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang didirikan pada akhir Perang Dunia Kedua. Lembaga-lembaga tersebut secara khusus menggunakan mekanisme penafsiran otoritatif sebagai pengganti penyelesaian sengketa yudisial.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Apeles Lexi Lonto, Ruth Sriana Umbase, "The Integration of Political Interest in Transmitting the Teaching Quality Management of Civics Education in Indonesia," *Eurasian Journal of Educational Research*, (2022): 238, [http://repository.unima.ac.id:8080/jspui/bitstream/123456789/482/1/Hukum%20dan%20Ham\\_2020.pdf](http://repository.unima.ac.id:8080/jspui/bitstream/123456789/482/1/Hukum%20dan%20Ham_2020.pdf).

<sup>86</sup> E. Hexner, "Interpretation by Public International Organizations of their Basic Instruments," *American Journal of International Law*, (1959): 434. <https://doi.org/10.2307/2195808>.

Berdasarkan kewenangannya, penafsiran otoritatif terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Otoritas *De Jure*

Secara sempit dan formal, penafsiran otoritatif berarti penafsiran yang mengikat secara hukum berdasarkan kompetensi yang diberikan pada lembaga.

2) Otoritas *De Facto*

Secara luas, definisi penafsiran otoritatif jika melihat otoritas *de facto* adalah penafsiran hukum yang tidak berpusat pada kompetensi formal, akan tetapi lebih berfokus pada perbedaan interpretasi yang dihadapi terkait suatu hal.

## **2. Peran Penafsiran Otoritatif**

Penafsiran otoritatif pada praktiknya tidak menggunakan aturan penafsiran (adat) sebagai patokan. Akan tetapi, terdapat berbagai ketentuan yang dibuat berdasarkan masing-masing lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan penafsiran otoritatif.

## 2. Teori Konstitusionalisme

Konsep mengenai konstitusi secara umum digambarkan sebagai sebuah produk hukum dan tentang pembatasan kekuasaan demi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Produk hukum sebagai bentuk penggambaran, konstitusi membahas tentang bagaimana pembentukan dan perubahan dari konstitusi tersebut. Sedangkan sebagai wadah bagi paham konstitusionalisme, membahas tentang materi muatan konstitusi serta bagaimana konstitusi menentukan pembatasan kekuasaan negara.<sup>87</sup>

Konstitusionalisme menurut Carl J. Friedrich ialah sebuah gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah merupakan penyelenggaraan dari kumpulan aktivitas atas nama rakyat, akan tetapi tunduk terhadap beberapa pembatasan yang ditujukan untuk memberi jaminan agar kekuasaan yang diperlukan oleh pemerintah tidak disalahgunakan.<sup>88</sup>

Jimly Asshiddiqie dalam pandangan hukumnya menjelaskan bahwa keseluruhan dari prinsip negara hukum ialah harus melakukan perumusan dalam konstitusi, baik itu secara tertulis dalam suatu naskah UUD ataupun dalam secara tidak tertulis. Pemahaman terhadap konstitusional dalam sejarah perkembangan hukum tata negara sering

---

<sup>87</sup> Yuliandri, « Konstitusi dan Konstitusionalisme 2018 », (Bogor: Cisarua Bogor, 2018), 1-10, diakses 13 Januari, 2024, [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_39\\_Prof.%20Yuliandri\\_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme\\_Makalah.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf).

<sup>88</sup> Budiman NPD Sinaga, "Konstitusionalisme", *bnpds*, 7 Maret 2000. Diakses 14 Oktober 2024, [bnpds.wordpress.com](http://bnpds.wordpress.com).

disebut dengan konstitusionalisme yang pada saat ini dianggap sebagai konsep menjadi suatu keharusan bagi setiap negara modern.<sup>89</sup>

Dasar dari konstitusionalisme yang dijadikan sebagai inti ialah kesepakatan umum atau persetujuan antara mayoritas rakyat tentang kondisi ideal yang berhubungan dengan negara. Struktur dan sistem kelembagaan negara merupakan salah satu faktor yang diperlukan agar kepentingan masyarakat dapat dilindungi dengan membentuk dan menggunakan mekanisme yang telah tersedia yang disebut dengan negara.<sup>90</sup>

Kesepakatan bersama yang menjamin penegakan konstitusionalisme secara umum disandarkan pada tiga elemen kesepakatan, antara lain:<sup>91</sup>

- a. Kesepakatan terhadap cita-cita atau tujuan bersama (*the general goals of society od general acceptance of the same philosophy of government*). Kesepakatan mengenai cita-cita bersama menjadi salah satu penentu dari penegakan konstitusi dan konstitusionalisme suatu negara karena tujuan atau cita-cita bersama menjadi cerminan dari persamaan kepentingan antar masyarakat yang hidup ditengah kemajemukan atau pluralisme.

---

<sup>89</sup> Jimly Asshiddiqie, "Negara Konstitusional", Diakses 14 Oktober 2024, <http://www.jimly.com>.

<sup>90</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20.

<sup>91</sup> William G. Andrews, dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 21.

Upaya merumuskan cita-cita bersama agar dapat menjamin kebersamaan yang diperlukan agar dapat menegakkan konstitusionalisme yang sesuai dengan tujuan negara, yakni sebagai landasan filosofis antara sesama warga negara.

- b. Kesepakatan mengenai *the rule of law* untuk dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara (*the basis of government*). Dasar pemerintahan dicakup dalam konstitusi atau aturan hukum yang telah diatur. Kesepakatan bersama atau biasa disebut sebagai konsensus merupakan hal yang sifatnya sangat prinsipil, maksudnya adalah diperlukan keyakinan bersama oleh suatu negara dalam menentukan dan menjadikan *the rule of law* sebagai landasan dari penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Kesepakatan terkait bentuk dari institusi serta prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Beberapa hal yang dicakup mengenai hal tersebut yakni
  - 1) Struktur atau susunan institusi dan prosedur yang mengatur kekuasaan suatu negara.
  - 2) Keterkaitan antar institusi atau lembaga negara.
  - 3) Hubungan antar lembaga negara dengan warga negara.

### 3. Konsep Independensi Peradilan

Independensi peradilan merupakan kondisi atau keadaan yang menjadi penopang dari sikap batin hakim yang merdeka serta leluasa dalam melakukan eksplorasi dalam mengeksplorasi serta kemudian mewujudkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili pada pelaksanaan peradilan.<sup>92</sup>

Jaminan terhadap independensi peradilan berbanding lurus dengan apa yang dimaksud dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*<sup>93</sup> yang telah mencantumkan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pegangan oleh hakim-hakim di dunia. Antara lain, prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepastian, kesetaraan, kecakapan, dan kebersamaan.

Konsep independensi peradilan berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, di mana independensi peradilan menjamin bahwa kekuasaan kehakiman dapat berfungsi secara bebas dari intervensi eksternal, seperti tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Mario Prakas, "Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim," Komisi Yudisial, 11 Maret 2018, diakses 13 Oktober 2024, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication\\_detail/67/merajut-independensi-peradilan-dalam-skenario-perbaikan-kesejahteraan-hakim](https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/67/merajut-independensi-peradilan-dalam-skenario-perbaikan-kesejahteraan-hakim).

<sup>93</sup> *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* merupakan prinsip yang telah tersusun dari hasil pemikiran para hakim dari berbagai negara di dunia yang dijadikan sebagai standar kode hakim. Prinsip-prinsip yang terkandung telah disusun agar dapat menjadi paduan dalam menyusun kode etik hakim di seluruh dunia. Bangalore merupakan kata yang dirujuk dari salah satu kota di India yang menjadi tempat prinsip kode etik ini disusun. "Mahkamah Konstitusi-Komisi Yudisial Sepakat Gunakan Bangalore Principles Untuk Pedoman Kode Etik", Hukum Online, 12 Agustus 2005, diakses 11 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mkky-sepakat-gunakan-ibangalore-principlesi-untuk-pedoman-kode-etik-ho113395/>.

<sup>94</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memuturs Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2(2015): 231, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1616813&val=10359&title=Prinsip%](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1616813&val=10359&title=Prinsip%20Kebebasan%20Hakim%20Dalam%20Memuturs%20Perkara%20Sebagai%20Amanat%20Konstitusi)

Independensi keadilan merupakan faktor penting agar hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan, bukan atas pengaruh atau tekanan dari cabang kekuasaan lain, seperti eksekutif atau legislatif. Dengan independensi ini, kekuasaan kehakiman dapat menjalankan perannya sebagai pelindung hak asasi manusia dan penjaga demokrasi, sehingga proses penegakan hukum berjalan adil, netral, dan tidak berpihak.

Dikemukakan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* bahwa independensi kekuasaan kehakiman memiliki aspek individual dan insttusional. Terdapat dua cara dalam menjamin independensi, yang pertama ialah perlindungan hakim terhadap ancaman sehingga hakim tidak ragu ataupun takut dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ialah pemberlakuan metode seleksi hakim dan prinsip etika kepada hakim konstitusi yang harus dibangun sebaik mungkin dengan tujuan meminimalisir resiko korupsi serta intervensi dari pihak lain baik secara internal maupun eksternal. Prinsip yang terkandung pada independensi ialah nilai independensi hakim yang digunakan sebagai prasyarat peraturan hukum dan jaminan dasar dalam pelaksanaan peradilan secara adil.<sup>95</sup>

---

20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20Memutus%20Perkara%20Sebagai%20Amanat%20Konstitusi.

<sup>95</sup> Komisi Yudisial RI, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Setjen Komisi Yudisial RI, 2018), 82.

Berdasarkan instrumen internasional *Basic Principles on the Independence of Judiciary* yang telah disahkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1985. Prinsip-prinsip terkait independensi lembaga peradilan yang telah dicetuskan ialah sebagai berikut:<sup>96</sup>

- (1) Negara telah menjamin independensi lembaga peradilan dengan menyantulkannya kedalam konstitusi dan UU. Setiap lembaga pemerintah dan lembaga lain memiliki kewajiban untuk menghargai dan patuh terhadap independensi lembaga peradilan.
- (2) Lembaga peradilan memberi putusan terhadap masalah secara netral, sesuai dengan fakta dan berdasarkan dengan UU yang ada, tanpa batasan, intervensi, bujukan, ancaman, tekanan ataupun campur tangan baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun serta untuk alasan apapun.
- (3) Lembaga peradilan berwenang terhadap semua masalah hukum dan memiliki wewenang khusus sebagai penentu apakah masalah yang diajukan untuk diputus berada dalam ranah kewenangan lembaga atau tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh UU.
- (4) Dilarang adanya campur tangan yang tidak sehat dalam proses persidangan, serta keputusan persidangan oleh pengadilan tidak dapat diubah.
- (5) Setiap orang memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan atau mahkamah biasa menggunakan tata cara hukum yang sudah ditetapkan. Tribunal yang tidak menggunakan tata cara proses hukum yang telah ditetapkan tidak akan dapat menggantikan yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan atau tribunal hukum biasa.
- (6) Lembaga peradilan memastikan pelaksanaan proses peradilan dilaksanakan dengan adil serta dihargainya hak-hak para pihak yang berperkara melalui prinsip independensi lembaga peradilan. Setiap negara memiliki tugas untuk menyediakan *resource* yang cukup agar penyelenggaraan lembaga peradilan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Resolusi PBB juga mencakup ketentuan mengenai:
  - Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat,
  - Kualifikasi,
  - Seleksi,
  - Pelatihan,
  - Sersyaratan,
  - Pelayanan dan gaji,
  - Rahasia profesi dan kekebalan,

---

<sup>96</sup> Fahmiron, "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, No. 2(2016): 3489-3490, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>.

- Disiplin penanguhan, dan
- Pemutasian.

Bagir Manan dalam salah satu karyanya yang berjudul “Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004” mengemukakan pendapatnya terkait independensi lembaga peradilan yang menyatakan bahwa independensi telah menjadi hal yang melekat pada kekuasaan kehakiman dengan lembaga peradilan sebagai karakteristik utamanya, yakni:<sup>97</sup>

1. Kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan lain;
2. Hubungan kekuasaan dengan alat perlengkapan negara lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan daripada pembagian kekuasaan.

Kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam cakupan independensi lembaga peradilan, yang mengandung dua hal, yakni:<sup>98</sup>

1. Hakim merdeka terbebas dari intervensi siapapun, selain kekuasaan legislatif dan eksekutif, hakim juga harus bebas dari pengaruh kekuasaan unsur-unsur yudisial beserta pengaruh dari luar pemerintahan.

---

<sup>97</sup> Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), 1.

<sup>98</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), 79.

2. Kemerdekaan dan kebebasan hakim sebatas fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisial atau pada fungsi yudisialnya.

Independensi kekuasaan kehakiman tidak berarti hakim memiliki imparialitas terhadap pengaruh eksekutif, legislatif, serta dari internal lembaga yudikatif. Independensi tidak hanya memiliki makna “merdeka, bebas, imparial, tidak memihak, dengan individu, kelompok, organisasi, atau kepentingan apapun, atau tidak dipengaruhi atau bergantung pada kekuatan, paradigma, etika, serta spirit untuk menjamin jika hakim akan menegakkan hukum demi kepastian hukum”.<sup>99</sup>

#### 4. Teori Siyasah Qadhaiyyah

*Qadha'iyyah* secara etimologis merupakan istilah lembaga negara dalam fiqh siyasah yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan Putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qada* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Ahli fiqh menjelaskan bahwa *qada* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh

---

<sup>99</sup> Amzulian Rifa'I, *Wajah Hakim Dalam Putusan Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2011), 45.

seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>100</sup>

Siyasah Qadhaiyyah merupakan konsep dimana lembaga peradilan memiliki tujuan agar dapat menyelesaikan perkara-perkara dengan menggunakan syariat Islam *Al-Qadha'* (peradilan) yang telah disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>101</sup> Telah diatur mengenai perintah dalam memberi Putusan hukum ataupun menghukum manusia berdasarkan apa yang diturunkan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah telah menunjukkan bagaimana cara mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah kehidupan masyarakat berdasarkan hukum Allah SWT. Perkara seperti pernikahan, muamalah, harta, dan masalah hisbah dicontohkan seperti dalam kisah Rasulullah yang menemukan pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering, perselisihan antara Zubair bin Awwam dengan seseorang dari kaum Anshar terkait penetapan harga, dan lain-lain.<sup>102</sup>

Pembahasan Siyasah Qadhaiyyah dalam membahas peradilan memberikan status atau posisi sebagai unsur peradilan. Hampir mirip dengan dasar hukum undang-undang dalam Siyasah Qadhaiyyah memberikan legalitas kedudukan. Kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qodlo`iyyah*) dilaksanakan dengan

---

<sup>100</sup> Saiful Azis, "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," 286.

<sup>101</sup> Muhammad Salama Madkur, *Al-Qadha' Fi Al-Islam Diterjemahkan oleh Imran A.M. dengan Judul Peradilan Dalam Islam* (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1988), 20.

<sup>102</sup> Tiara Dwi Oktavia, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2022).

menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman terpisah dengan kekuasaan yang lain, maksudnya ialah kekuasaan yang lain tidak diperkenankan melakukan intervensi atau ikut campur pada perkara atau urusan yang dimiliki oleh peradilan.<sup>103</sup>

Jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari kedudukan yang berada dibawah khalifah (pemimpin). Lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman menjalankan wewenangnya dengan menyelesaikan gugatan, memutus perselisihan, serta menghentikan pertikaian. Kekhalifahan telah mencakup secara luas termasuk juga dengan jabatan hakim. Meskipun demikian, seorang khalifah memiliki wewenang mengangkat seorang hakim secara khusus dalam menangani tugas peradilan. Hakim sebagai jabatan yang diangkat langsung oleh khalifah secara langsung juga menjadi tanggung jawab khalifah dalam melakukan pengawasan secara langsung.<sup>104</sup>

Ruang lingkup Siyasa Qadhaiyyah mencakup beberapa hal, terkait:

- 1) Unsur-unsur Peradilan;
- 2) Status hakim dalam pemerintahan;
- 3) Syarat-syarat menjadi hakim;
- 4) Hak dan kewajiban hakim;
- 5) Hubungan hakim dengan negara;
- 6) Pengangkatan hakim;

---

<sup>103</sup> Tiara Dwi Oktavia, 34.

<sup>104</sup> Rusdin, "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3741>.

- 7) Pemberhentian hakim;
- 8) Pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara;
- 9) Putusan hakim, dan
- 10) Fatwa dan Qadha.

a. Unsur Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah Qadha'iyyah mempunyai unsur-unsur atau rukun *qadha`*, secara bahasa rukun ialah inti yang paling kuat, yang berfungsi menahan sesuatu. Secara Istilah, rukun artinya bagian tertentu yang mesti dari sesuatu, karena terwujudnya sesuatu itu pasti dengan adanya bagian itu sendiri. Jadi, rukun *qadha`* yakni apa yang menunjukkan eksistensi peradilan itu sendiri baik perkataan ataupun perbuatan.<sup>105</sup> Ahli fikih mengatakan peradilan Islam memiliki lima rukun atau unsur yaitu:<sup>106</sup>

1. Hakim (*qadhi*) yaitu orang yang di angkat kepala negara sebagai hakim untuk menuntaskan gugatan dan perselisihan,
2. Hukum (*qodho`*) yakni Putusan hakim yang ditetapkan untuk menuntaskan perkara.<sup>107</sup>
3. *Al-Mahkum bih* (hak) pada Al-mahkum bih terdapat 5 bagian:<sup>108</sup>
  - a) *Al-Mahkum bihillah* (hak Allah atau publik) ialah hak kepentingannya milik masyarakat umum.

---

<sup>105</sup> Ali Imbron, "Tinjauan Siyasah Qadha'iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/16171>.

<sup>106</sup> Mawardi, *Kitab Al-Ahkam Al-Sulthoniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1960).

<sup>107</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 23.

<sup>108</sup> Alaidin Kato, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 13-14.

- b) *Al-Mahkum bihilinsan* (hak manusia) ialah hak kepentingannya milik individu.
- c) *Al-Mahkum bihillah wa an-nas* (Hak Allah dan Manusia)
- d) *Al-Mahkum 'Alaih* (Tergugat) yakni subjek hukum yang dikenai Putusan untuk diambil haknya: berlaku bagi *mudda 'aalaih* (tergugat) atau *mudda'i* (penggugat).
- e) *Al-Mahkum Lah* (Penggugat) yakni penggugat suatu hak, yang menggunakan hak-haknya dalam porsi hukum perdata, atau hak yang lazimnya merupakan hak manusia semata-mata, mahkum lahnya harus melakukan sendiri gugatan atas haknya atau dengan perantara orang yang diberi kuasa olehnya. Adapun apabila itu hak merupakan hak Allah semata, maka mahkum lahnya adalah syara". Dalam hal ini perorangan, tetapi sesuai syariat Islam. Tuntutan itu dilakukan lembaga penuntut umum.

#### b. Fungsi Siyasah Qadhaiyyah

Peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Penyelesaian dan penuntasan setiap perkara dengan adil dilaksanakan mulai dari Pembentukan lembaga peradilan yang baik. Lembaga peradilan dalam siyasah dimaksudkan untuk merealisasi ditengah kehidupan masyarakat telah disebutkan bahwa suatu negara, lembaga peradilan untuk menegakkan hukum di wilayah kekuasaan negara atau sebagai media untuk mengimplementasikan ajaran Islam dibidang penegakkan dan perlindungan hukum.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020): 39, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12267>.

Al-Qur'an menyebutkan ayat yang mengatur tentang keadilan dan penegakkan hukum dalam siyasah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al-Maidah Ayat 49).

c. Tugas dan Wewenang Siyasah Qadhaiyyah

Lembaga peradilan dalam siyasah bertugas menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum dengan peradilan Allah demi memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat luas, Landasan dan fungsi peradilan adalah terpeliharanya kepastian hukum, lembaga peradilan dalam siyasah mempunyai fungsi utama

untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat melalui tegaknya hukum dan keadilan. Disamping itu untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Allah.

Peradilan dalam siyasah mempunyai fungsi yang sangat mulia diantaranya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada hukum Allah, menetapkan sanksi dan melaksanakannya atas setiap perbuatan yang melanggar hukum.<sup>110</sup>

Tugas seorang qadhi berdasarkan kewenangannya dibagi atas wewenang umum dan khusus. Karena dari kekhususan itulah, wilayah kewenangannya hanya untuk soal-soal khusus semata. Berbeda dengan wewenang umum, ada sepuluh hal yang terdiri dari:<sup>111</sup>

- 1) Mengatasi perkara.
- 2) Menangani wakaf.
- 3) Menuntut hak orang.
- 4) Melaksanakan wasiat.
- 5) Menjadi wali untuk orang yang dilarang melakukan transaksi.
- 6) Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya.

---

<sup>110</sup> Ridwan HR., *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 286.

<sup>111</sup> M. Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadha'iyah Fi Siyasah Assyar'iyah)" *Jurnal Hukumah*, Vol. 1, No. 1(2017): 52, <http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58/56>.

- 7) Menikahkan wanita janda dengan orang yang singkat statusnya.
- 8) Melaksanakan hukum had.
- 9) Mengecek para saksi.
- 10) Persamaan hak antara yang lemah dan kuat.

Berdasarkan pemaparan 4 (empat) teori diatas yang meliputi teori penafsiran otoritatif, teori konstusionalitas, konsep independensi peradilan, dan teori Siyash Qadhaiyyah digunakan untuk menjawab keseluruhan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian. Teori penafsiran otoritatif akan dijadikan sebagai pisau analisis permasalahan mengenai konstusionalitas dari Putusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Tiga jenis interpretasi dari teori penafsiran otoritatif ditujukan agar dapat memahami makna yang terdapat dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/11/L/2023 untuk membantu dalam melakukan telaah terhadap konstusionalitas dari Putusan MKMK sebagai lembaga yang menjaga marwah dan independensi Mahkamah Konstitusi.

Teori konstusionalitas digunakan dalam memahami konstusionalitas dari Putusan MKMK No. 5/MKMK/11/L/2023 melalui pelaksanaan peradilan MKMK berdasarkan batas kekuasaan dan kewenangan yang diberikan. Konsep independensi peradilan digunakan dalam menganalisis permasalahan terkait pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam upaya terwujudnya independensi dan integritas Hakim Konstitusi. Kemudian, teori Siyash Qadhaiyyah digunakan untuk menganalisis bagaimana Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi menjalankan wewenang dalam memutus perkara terkait pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Keempat teori diatas diharapkan dapat menjawab permasalahan pada penelitian secara menyeluruh, dan juga dapat menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang berhubungan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan salah satunya oleh Mahkamah Konstitusi. MK sebagai cabang yudikatif dan sebagai lembaga peradilan mengadili suatu perkara tertentu sesuai dengan aturan UUD 1945. Konsep pembentukan MK ialah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.<sup>112</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* bertujuan untuk menjaga marwah dan martabat MK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawal konstitusidan menegakkan hukum di Indonesia. Keseimbangan demokrasi dan politik perlu dijaga melalui produk hukum yang dikeluarkan dari kewenangan MK dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945.<sup>113</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kekuasaan, juga akan mempunyai potensi yang sama untuk melakukan penyalahgunaan

---

<sup>112</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif* (Jakarta: Pradya Paramita, 2006), 263.

<sup>113</sup> Fradhana Putra, 54.

kekuasaan. Pengawasan terhadap MK merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjaga penyelenggaraan peradilan. Pelaksanaan peradilan oleh MK telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, peraturan tersebut memberikan batasan terhadap MK melalui pengawasan dalam menjalankan kewenangan agar sesuai dengan UU yang berlaku.<sup>114</sup>

Independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dan integritas Hakim Konstitusi merupakan dasar yang diperlukan dalam menyelenggarakan konstitusi yang berkeadilan. MK sebagai penjaga konstitusi harus bebas dari pengaruh pihak manapun. Integritas Hakim Konstitusi sebagai pelaksana peradilan juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang para hakim, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme, sehingga menjadi kunci utama dalam menghasilkan Putusan yang adil.<sup>115</sup>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat Hakim Konstitusi. MKMK berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. MKMK juga dapat memberikan rekomendasi

---

<sup>114</sup> Elfid Nurfitri Mubarak, Alwi Al Hadad, "Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan," *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 2(2021): 12, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/10575>.

<sup>115</sup> A. Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 124.

kepada MK tentang penjatuhan sanksi kepada Hakim Konstitusi yang terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>116</sup>

Keberadaan MKMK menjadi instrumen penting dalam menjaga independensi MK dan integritas Hakim Konstitusi. MKMK memastikan bahwa Hakim Konstitusi menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme, sehingga terhindar dari intervensi pihak manapun dan menghasilkan Putusan yang adil dan bermartabat. Independensi MK, integritas Hakim Konstitusi, dan peran MKMK saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan konstitusi yang berkeadilan di Indonesia. Ketiga elemen ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas politik, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.<sup>117</sup>

Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Meskipun demikian, urgensi dari memahami perwujudan dari independensi dan integritas hakim melalui analisis terhadap Putusan MKMK merupakan hal yang sangat penting dalam memahami keadaan konstitusi di Indonesia. Melakukan Analisis bagaimana penerapan hukum dan norma yang dilakukan melalui Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 terhadap Perkara

---

<sup>116</sup> Deta, Melkianus Uumbu, I. Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)." *Student Research Journal*, Vol. 2, No. 4(2024): 67. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1353>.

<sup>117</sup> Sutan Sorik, Mirza Nasution dan Nazaruddin, "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3(2018): 671. <https://doi.org/10.31078/jk15310>.

MK No. 90/PUU-XXI/2023, memahami pertimbangan yang dilakukan MKMK terhadap bagaimana hakim MK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi menggunakan kewenangannya merupakan faktor-faktor yang perlu dianalisis secara menyeluruh agar dapat memahami apakah produk hukum yang dihasilkan oleh MKMK mencerminkan perwujudan dari Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi saat ini.

### **1. Landasan Konstitusional Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia terarah pada keseimbangan dan kontrol yang ditandai dengan munculnya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya ditandai dengan tidak ada lembaga tertinggi negara. Prinsip pengawasan adalah prinsip dimana kekuasaan diimbangi dan diawasi oleh satu dengan yang lain agar tidak melampaui batas yang seharusnya.<sup>118</sup>

Pengujian terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya memiliki sifat final merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan di Indonesia. Wewenang MK dilaksanakan oleh sembilan orang Hakim Konstitusi yang pada masing-masing diajukan tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.<sup>119</sup> Landasan

---

<sup>118</sup> Ma'sum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 10.

<sup>119</sup> Pasal 24 C Ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

konstitusional Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas Hakim Konstitusi didasarkan pada Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi:<sup>120</sup>

“Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang undang.”

Pasal diatas mengatur tentang penjelasan tambahan mengenai cakupan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengatur tentang ketentuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi yang telah diangkat. Meskipun proses pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi Hakim Konstitusi dalam menjalankan jabatannya. Ruang mengenai pengaturan terhadap bermacam aspek lain yang memiliki koneksi dengan Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang terbuka dengan sistematis, sehingga keterkaitan antar konstitusi dapat tetap terjalin tanpa adanya norma yang saling bertabrakan.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang independen.<sup>121</sup> Upaya pencegahan terhadap kekosongan hukum dalam sistem pengawasan perilaku hakim didalam Mahkamah Konstitusi telah dilakukan dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>120</sup> Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.” Spesifiknya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>121</sup> Meydianto Mene, “Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023,” *Ensiklopedia Education Review*, Vol. 5, No. 3(2023): 382, <https://doi.org/10.33559/eer.v5i3.2247>.

Pembentukan lembaga internal yang bertugas sebagai pengawas dibuat berdasarkan Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>122</sup> Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 49/PUU-IX/2011 membatalkan Pasal tersebut dengan dasar bahwa keberadaan unsur DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena Lembaga Negara tersebut dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.<sup>123</sup>

Dasar pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>124</sup> Penyusunan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi menjadi hal yang wajib dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi agar Hakim Konstitusi dapat menjalankan tugas untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan.

---

<sup>122</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>123</sup> Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 5(2015): 317. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.602>.

<sup>124</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dijelaskan lebih lanjut pada ayat berikutnya yang berbunyi:<sup>125</sup>

“Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:<sup>126</sup>

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.”

Pasal ini memuat tentang pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang selanjutnya dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pembentukan dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melanjutkan aturan mengenai ketentuan terhadap Mahkamah Konstitusi. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) membahas tentang wewenang terkait pengawasan Hakim Konstitusi yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang.<sup>127</sup> Pasal ini memiliki fokus pembahasan terkait dasar pembentukan MKMK sebagai lembaga yang mengawasi Hakim Konstitusi. Ayat (1)

---

<sup>125</sup> Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>126</sup> Pasal 27 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>127</sup> Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

mendeskripsikan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar Hakim Konstitusi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip keadilan. Pengawasan yang dimaksud meliputi lanjutan dari ayat (2) yang menegaskan bahwa ketentuan terkait pengawasan selanjutnya lebih rinci diatur melalui Undang-Undang. Pasal 44 UU No. 48 Tahun 2009 secara keseluruhan memberikan kerangka dasar mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi agar menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku.<sup>128</sup>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara hierarki berada di bawah ketentuan umum yang diatur oleh UUD 1945 dan secara spesifik diatur oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. MKMK sebagai lembaga internal Mahkamah Konstitusi yang diatur lebih spesifik dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam memutus perkara pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Muhammad Alfariji Nasution, "Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022), <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1103>.

<sup>129</sup> Wahyu Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, "Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia*, Vol. 3, No. 2(2022): 27. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

Fungsi pengawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diimplementasikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi elemen penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.<sup>130</sup> MKMK tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara tersirat, melainkan secara spesifik melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Prinsip Sapta Karsa Utama yang terdapat pada PMK dijadikan sebagai landasan etik para Hakim Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga perilaku hakim agar tetap sesuai dengan standar moral yang disertai dengan profesionalitas yang tinggi.

Prinsip Sapta Karsa Utama merupakan prinsip yang berisi tentang nilai yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penilaian terhadap perilaku Hakim Konstitusi. MKMK sebagai lembaga internal yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kode etik memiliki tugas untuk memastikan bahwa para Hakim Konstitusi mematuhi nilai yang terkandung dalam prinsip tersebut. Penjagaan terhadap kehormatan Hakim Konstitusi dalam menerapkan standar etik yang telah ditetapkan menjadi bukti bagaimana Majelis Kehormatan menjalankan fungsi pengawasan pada Hakim Konstitusi.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Suparto, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di Indonesia," *Konstitusi*, Vol. 1, No. 1(2013): 7, <https://repository.uir.ac.id/858/1/%283%29%20JURNAL%20KONSTITUSI%20%28VOL.1%20N.O.1%202013%29.pdf>.

<sup>131</sup> Melkianus Uumbu Deta, I. Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam

MKMK sebagai lembaga internal yang memiliki fungsi pengawasan disertai dengan batasan tertentu agar dapat memastikan bahwa prinsip independensi peradilan tidak dapat diintervensi baik oleh pihak eksternal maupun internal. Kerangka operasi MKMK terbatas pada Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sehingga tidak dapat mencampuri ataupun melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi Independensi Hakim Konstitusi dalam memutus perkara. MKMK melakukan pengawasan dengan berfokus pada perilaku hakim diluar sidang ataupun didalam persidangan diluar dari substansi Putusan.<sup>132</sup>

Batasan terhadap MKMK diatur secara tegas dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan etik dan kebebasan yudisial. MKMK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap integritas moral dan perilaku, tidak dapat melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusi dalam menilai dan memutus perkara yang di uji. Pengawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi melalui MKMK dilaksanakan tanpa adanya intervensi terhadap fungsi Hakim Konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisialnya secara independen sehingga proses peradilan tetap dilaksanakan

---

Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)," *Student Research Journal*, Vol. 2, No. 4(2024): 68. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1353>.

<sup>132</sup> Michelli Pingky Manembu, Deine Rike Ringkuangan, dan Meiske Mandey, "Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009," *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 4(2024): 11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55726>.

secara adil tanpa pengaruh faktor eksternal yang dapat mencederai keadilan.<sup>133</sup>

## **2. Implikasi Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 dalam Upaya Mewujudkan Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi**

Persidangan terkait dugaan pelanggaran kode etik pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang oleh Hakim Konstitusi sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut dalam menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Pemberlakuan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final dan mengikat menimbulkan laporan dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi yang mempertanyakan bagaimana independensi dan integritas dari hakim mahkamah konstitusi dalam menguji undang-undang sesuai dengan kewenangan yang diberikan.<sup>134</sup>

Penambahan frasa pada undang-undang merupakan perbuatan yang melampaui batas kewenangan hakim mahkamah konstitusi yang menimbulkan pertanyaan terkait Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa MKMK merupakan perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan

---

<sup>133</sup> Triwulan Tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Ri 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2(2012): 297, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51>.

<sup>134</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5(2011): 635, <https://doi.org/10.31078/jk851>.

kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>135</sup>

Kewenangan MKMK mencakup segala upaya dalam hal yang berhubungan dengan penegakan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Pemeriksaan pada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman Hakim Konstitusi melalui analisis terhadap prinsip-prinsip Hakim Konstitusi yang dilanggar, hingga memutus apakah hakim yang dilaporkan terbukti melanggar atau tidak merupakan upaya MKMK dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.<sup>136</sup> Meskipun demikian, MKMK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penilaian hukum, baik itu berupa pembatalan, koreksi, atau peninjauan kembali terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya. Penambahan frasa pada dalam Pasal 169 huruf q sehingga Pasal 169 huruf q yang semula berbunyi, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki

---

<sup>135</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

<sup>136</sup> Citra Yama Shinta, “Etika Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/1022302>.

jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah”.<sup>137</sup>

Penambahan frasa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 membentuk pandangan seolah-olah pembentuk undang-undang ada 3 (tiga) lembaga yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Presiden, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>138</sup> Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Konstitusi hanya memberikan kewenangan sebagai pembentuk undang-undang kepada DPR dan Presiden memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>139</sup>

Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi menjadi hal yang dikhawatirkan masyarakat karena kurang memuaskannya hasil Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023. Putusan yang menyatakan bahwa terbuktinya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan dijatuhkannya sanksi berupa teguran lisan secara kolektif dinilai tidak cukup menimbang perbuatan melampaui kewenangan hakim MK yang telah menambah frasa pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>137</sup> Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Nomor 182 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109.

<sup>138</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023, 31.

<sup>139</sup> Santio, Erik, dan Bahder Johan Nasution, "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1 (2021): 158, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8643>.

2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>140</sup> Gibran keluar sebagai Calon Wakil Presiden(Cawapres) yang terpilih dari Prabowo pasca keluarnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memberikan gambaran bagaimana penegakan konstitusi di Indonesia saat ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan lampu hijau bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, untuk maju sebagai calon wakil presiden, diwarnai dengan isu *conflict of interest*. Anwar Usman selaku Hakim Konstitusi menjadi penyebab adanya konflik kepentingan karena merupakan suami dari Idayati, yang sekaligus merupakan adik dari Presiden Joko Widodo. Kepercayaan publik semakin menurun dengan keputusan Anwar Usman untuk mengundurkan diri sebagai Ketua MK, namun tetap menjabat sebagai Hakim MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 dinilai tidak menyelesaikan potensi konflik kepentingan yang akan terjadi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Putusan MK ini memicu berbagai aksi protes dan demonstrasi. Masyarakat merasa bahwa Putusan MK tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi

---

<sup>140</sup> Safriadi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No. 3(2018): 392, <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11762>.

hukum.<sup>141</sup> Permasalahan seperti ini menjadi pengingat penting bagi MK untuk menjaga independensi dan integritasnya.

Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa proses pengambilan Putusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Kepercayaan publik terhadap MK sebagai Lembaga Konstitusi merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan demokrasi di Indonesia.<sup>142</sup>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa MKMK tidak berwenang menilai Putusan MK terkait Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan dasar bahwa Pasal tersebut tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan Putusan MKMK.

Implikasi dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 memicu upaya pengujian MK terkait konstitusionalitas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Hakim MK telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Meskipun demikian, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan Putusan MK yang bersifat *final and binding* menjadi tidak sah. Prinsip *presumptio iustae causae* dimana suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah menunjukkan bahwa pemeriksaan terkait keabsahan dari Putusan MK No.

---

<sup>141</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature* (Jakarta: Konpress, 2013), hal. 66.

<sup>142</sup> Suhaiy Batul Aslamiyah, Zainal Abidin Pakpahan, "Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis," *Jurnal On Education*, Vol. 6, No. 2(2024): 11760, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4830>.

90/PUU-XXI/2023 terkait penambahan frasa harus dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui pengujian terkait penerapan Pasal 17 pada *conflict of interest* yang terjadi pada Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>143</sup>

Upaya penegakan kode etik dan pelanggaran Hakim Konstitusi melalui Putusan MKMK memberikan Putusan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang berdasar pada *Sapta Karsa Utama* yang menjadi kode etik Mahkamah Konstitusi Indonesia, melalui hal Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.<sup>144</sup> Berikutnya, pemberian sanksi teguran lisan secara kolektif pada para hakim terlapor dinilai tidak cukup untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi di Indonesia.<sup>145</sup> Rekonsepsi terhadap MKMK dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi melalui perwujudan independensi dan integritas Hakim Konstitusi sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yang menjaga marwah mahkamah konstitusi.

---

<sup>143</sup> Pery Rehendra Sucipta, “Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (*Beschikking*) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas *Praesumptio Iustae Causa*,” *Jurnal Selat*, Vol. 2, No. 1(2014): 208, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/124>.

<sup>144</sup> Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, Raesa Mahardika, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024”, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2(2023): 88, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>.

<sup>145</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023, 117.

### **3. Menakar Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023**

Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dalam menjaga konstitusi di Indonesia. Peradilan diselenggarakan sebagai bentuk upaya dalam mencari keseimbangan antara hak dan kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain agar dapat memberikan kepastian hukum.<sup>146</sup> Van Kan, dalam teori kepastian hukum menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan masing-masing individu agar kepentingan tersebut tidak dapat diganggu. Berbagai upaya dilakukan mulai dari upaya pencarian, pencegahan dan penjagaan terhadap kepentingan individu tersebut dan juga agar dapat menghindari tindakan yang menghakimi tanpa memperdulikan aturan yang ada.<sup>147</sup>

Wewenang sebagai *the guardian of the constitution* yang Mahkamah Konstitusi miliki diwujudkan melalui pembentukan lembaga internal yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kehadiran Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga pengawas kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi menjadi wujud independensi dalam menjaga marwah dan

---

<sup>146</sup> Nirmala Sari, "Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan" (Undergraduate Dissertation, Universitas Jambi, 2023), 1, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56499>.

<sup>147</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 40.

keluhuran martabat Hakim Konstitusi.<sup>148</sup> Dewan Etik memiliki berwenang dalam menangani penegakan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang ringan, sedangkan MKMK memiliki wewenang dalam menangani penegakan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang berat. Meskipun norma terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, hal tersebut tidak menjadi bukti bahwa aturan tersebut berlaku dan sudah dilaksanakan dengan baik.<sup>149</sup>

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan keresahan sehingga menyebabkan banyak laporan yang diajukan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Saldi Isra selaku salah satu Hakim Konstitusi yang ditugaskan mengaku bingung dengan Putusan perkara permohonan uji materiil soal batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 membuat bingung terkait mulai dari mana untuk memberikan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dalam sidang Putusan MK.<sup>150</sup> Putusan tersebut menimbulkan pergolakan ditengah

---

<sup>148</sup> Sukrisno, Marsudi Dedi Putra, "Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi," *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 3(2024): 13. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3135>.

<sup>149</sup> Mustafa Lutfi, "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi" (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), <http://hdl.handle.net/123456789/47577>.

<sup>150</sup> CNN Indonesia, "Hakim MK Saldi Isra *Dissenting Opinion*: Saya Benar-benar Bingung," *CNN Indonesia*, 16 Oktober 2023, Diakses 6 Juni 2024.

kehidupan masyarakat menuju pelaksanaan Pemilu 2024 dan telah menjadi perbincangan publik.<sup>151</sup>

Independensi dan integritas Hakim Konstitusi mulai dipertanyakan melihat banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang diterima oleh MK. Pihak yang mengajukan laporan tidak hanya memberikan pokok-pokok terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, akan tetapi juga menyertakan kejanggalan yang terjadi dalam proses persidangan mulai dari proses pemeriksaan, serta dalam proses pemeriksaan lanjutan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga internal MK yang bersifat *ad hoc* dibentuk atas usulan Dewan Etik untuk menangani banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.<sup>152</sup> Sesuai dengan Pasal 27 A ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan anggota yang terdiri atas satu orang masing-masing dari Hakim Konstitusi, tokoh masyarakat, dan juga akademisi yang memiliki latar belakang di bidang hukum.<sup>153</sup>

---

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231016204436-12-1012027/hakim-mk-saldi-isra-dissenting-opinion-saya-benar-benar-bingung>.

<sup>151</sup> Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023, 31.

<sup>152</sup> Elfid Nurfitri Mubarak, Alwi Al Hadad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Checks And Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 1(2021): 17, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1>.

<sup>153</sup> Pasal 27 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Berdasarkan Surat Keputusan No. 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan MKMK, Wahiduddin Adams mewakili unsur Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mewakili unsur tokoh masyarakat, dan Bintan R. Saragih mewakili unsur akademisi yang memiliki latar belakang di bidang hukum, ketiga orang tersebut dipilih untuk bekerja sebagai anggota MKMK dalam menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi terhitung dari 24 Oktober 2023 hingga 24 November 2023.<sup>154</sup>

Pada masa jabatan periode Oktober-November, MKMK telah menangani beberapa laporan terkait Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Salah satu hasil dari pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi adalah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 yang dibagi kedalam beberapa bagian, antara lain:.

a. Identitas Pelapor dan Terlapor

MKMK melalui Putusan No. 5/MKMK/L/11/2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Pihak pelapor berasal dari berbagai pihak yang tergabung ke dalam beberapa bagian. Sedangkan pihak terlapor

---

4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>154</sup> Sri Pujiarti, "Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik," *Mahkamah Konstitusi*, 24 Oktober 2023, Diakses 6 Juni 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19697>.

merupakan hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

**Tabel 3.2**

Pihak Pelapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik

No.	Pelapor	Nama	Keterangan
1	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)	Julius Ibrani	Ketua PBHI
2	Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI)	Johan Imanuel, Zentoni, Jarot Maryono, Abdul Jabbar, Asep Dedi, Faisal W. Wahid Putra, Yogi Pajar Suprayogi, John S.A. Sidabutar, Junifer Dame Panjaitan, Muhamad Yusran Lessy, Intan Nur Rahmawanti, Indra Rusmi, Dwiky Anand Riswanto, Joe Ricardo, dan Bireven Aruan	Advokat
3	Advokat Pengawal Konstitusi	Marthen Y. Siwabessy, S.H., Anggi Tanjung, S.H.,M.H., dan Ruth Yosephine Tobing, S.H.,M.H.,C.Med	Advokat, Konsultan, dan Mediator
4	Perhimpunan Pemuda Madani	Furqan Jurni, Rimbo Bugis, dan Ikhsan Fisabililla	Perkumpulan Aktivistis
5	Alamsyah Hanafiah	Alamsyah Hanafiah	Advokat

*Sumber: Hasil olah data penulis melalui berbagai sumber.*

Selanjutnya Pelapor mengajukan laporan terhadap 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam Putusan MK No.5/MMK/L/11/2023, yaitu:

**Tabel 3.3**

Pihak Terlapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Hakim Konstitusi merangkap Ketua Mahkamah Konstitusi
2.	Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.	Hakim Konstitusi merangkap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi
4.	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi
5.	Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H.	Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi
6.	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi
7.	Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi
8.	Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S..	Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi
9.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi

*Sumber: Hasil olah data penulis melalui berbagai sumber.*

Pokok Laporan Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 berisi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terhadap Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang ditangani oleh sejumlah Hakim Konstitusi. Pihak pelapor secara masing-masing memberikan laporan perihal pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang bertugas dalam menangani

Perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Pada perkara terkait, terdapat beberapa kejanggalan pada tindakan Hakim Konstitusi dalam menangani permohonan. Dugaan Pelanggaran yang terdapat dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 diduga memiliki keterkaitan dengan tindakan yang bertentangan terhadap aturan tentang standar etika dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 menjabarkan tentang isi Putusannya kedalam beberapa bagian berdasarkan masing-masing pelapor.

**Tabel 3.4**

Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

No	Perlapor	Terlapor	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Deskripsi Dugaan Pelanggaran	Petitum
1.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)	Anwar Usman	Peraturan MK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi: - Prinsip Independensi	Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (Periode 2018-2023), dalam kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang memberi tanggapan yang berkaitan tentang batas usia capres-	Melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Anwar Usman sebagai salah satu Hakim Terlapor terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsip Ketakberpihakan</li> <li>- Prinsip Integritas</li> <li>- Prinsip Kepantasan dan Kesopanan</li> <li>- Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan</li> <li>- Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan</li> </ul>	cawapres dimana pada saat yang bersamaan sedang dilaksanakan pengujian secara materiil mengenai batas usia capres-cawapres menjelang pencalonan Pemilu 2024.	menegakkan hukum melalui pernyataan bahwa tindakan Hakim Terlapor merupakan Pelanggaran Berat apabila terbukti melanggar konstitusi yang telah diatur dalam PMK RI No. 9 Tahun 2006.
2.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwar Usman</li> <li>- Manahan M. P. Sitompul</li> <li>- Enny Nurbaningsih</li> <li>- Daniel Yusmic P. Foekh</li> <li>- Guntur Hamzah</li> </ul>	<p>Peraturan MK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsip Independensi</li> <li>- Prinsip Ketakberpihakan</li> <li>- Prinsip Integritas</li> <li>- Prinsip Kepantasan dan Kesopanan</li> <li>- Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan</li> </ul>	Keseluruhan Hakim Konstitusi melakukan pembiaran terhadap Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang mempunyai konflik kepentingan terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres-cawapres pada Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan pengartian “berupaya memuluskan karpet merah terhadap keponakannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Hakim Terlapor terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sesuai dengan PMK RI No. 9 Tahun 2006.</li> <li>- Melakukan penegakan hukum terhadap Hakim Terlapor perihal kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi melalui pernyataan</li> </ul>

			<p>- Prinsip Kearifan dan Kebijakan</p>	<p>Gibran Rakabuming Raka yang diwacanakan menjadi cawapres dari salah satu capres pada Pemilihan Presiden Tahun 2024". Tindakan pembiaran oleh Hakim Konstitusi membuat pemohon menyatakan bahwa Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan tidak sah karena telah mengesampingkan pemberlakuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa terkait hal terjadi pelanggaran dikarenakan adanya konflik kepentingan, Putusan dinyatakan tidak sah dan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undangan.</p>	<p>bahwa tindakan Hakim Terlapor merupakan Pelanggaran Berat apabila terbukti sesuai dengan PMK RI No. 9 Tahun 2006.</p>
--	--	--	---	---	--

3.	Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwar Usman</li> <li>- Manahan M.P. Sitompul</li> <li>- Saldi Isra</li> <li>- M. Guntur Hamzah</li> <li>- Daniel Yusmic P. Foekh</li> <li>- Enny Nurbaningsih</li> <li>- Wahiduddin Adams</li> <li>- Arief Hidayat</li> <li>- Suhartoyo</li> </ul>	<p>a. Peraturan MK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsip Kepantasan dan Kesopanan</li> </ul> <p>b. Pasal 21 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perihal sumpah atau janji Hakim Konstitusi di hadapan Presiden sebelum memangku jabatannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelapor menguraikan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan Putusan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena tidak dibuat dengan cermat, objektif dan tidak sesuai dengan prinsip keapantasan dan kesopanan dalam kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.</li> <li>- Frasa yang ditambahkan pada Pasal 169 huruf q UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum berada diluar wewenang hakim telapor sebagai hakim mahkamah konstitusi.</li> <li>- Hakim telapor diduga melanggar sumpah dan janji Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap hakim telapor yang diduga melanggar sumpah dan janji Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.</li> </ul>
----	---	---	---	--	--

				UU No. 24 Tahun 2003 yang berisi: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”	
3.	Advokat Pengawal Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwar Usman</li> <li>- Enny Nurbaningsih</li> <li>- Guntur Hamzah</li> <li>- Daniel Yusmic P. Foekh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 10 a Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK</li> <li>b. Pasal 10 c Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK</li> </ul>	a. Hakim terlapor telah melanggar konstitusi dengan melakukan perbuatan tercela berupa melampaui kewenangan dengan menambahkan	- Memberi pernyataan bahwa 5 orang Hakim Konstitusi Terlapor terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan

		- Manahan M. P. Sitompul	<p>c. Peraturan MK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsip Independensi</li> <li>- Prinsip Ketakberpihakan</li> <li>- Prinsip Integritas</li> </ul>	<p>frasa lain di dalam Pasal 169 huruf q UU No. 17 Tahun 2017. Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dinilai berpotensi melahirkan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar karena Hakim Konstitusi Terlapor telah melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya.</p> <p>b. Pelapor mengemukakan pendapat jika konflik kepentingan yang terdapat dalam Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 membuat Putusan perkara tersebut tidak sah atau dengan kata lain cacat</p>	<p>pelanggaran berat terhadap PMK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK dan PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi pernyataan terkait Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 cacat formil dan tidak sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku</li> <li>- Memberi hukuman terhadap 5 orang Hakim Konstitusi Terlapor sesuai dengan hukuman seadil-adilnya.</li> </ul>
--	--	--------------------------	--	--	---

				formil Berdasarkan Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perbuatan Anwar Usman yang ikut serta dalam Rapat Permusyawarata n Hakim (RPH) bertentangan dengan kewajibannya untuk mengundurkan diri karena terdapat kepentingan langsung sebagai paman dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.	
4.	Perhimpunan Pemuda Madani	- Anwar Usman - Guntur Hamzah - Manahan M. P. Sitompul	Peraturan MK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi - Prinsip Independensi	Kesepakatan oleh Ketiga Hakim Terlapor untuk menerima sebagian Permohonan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 dengan penambahan frasa “paling rendah 40 (empat puluh)	- Memberi pernyataan bahwa ketiga Hakim Terlapor telah terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsip Ketakberpihakan</li> <li>- Prinsip Integritas</li> <li>- Prinsip Kepantasan dan Kesopanan</li> <li>- Prinsip Kesetaraan</li> </ul>	<p>tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah” diduga telah melanggar kode etik dan perilaku hakim. Proses jalannya Putusan antara Perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 terlalu berat pada aspek politik dibanding aspek yuridis dan menyalahi prinsip-prinsip yang telah terkandung dalam PMK No. 8 Tahun 2006</p>	<p>karena telah menyalahi PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan hukuman Pemberhentian dengan tidak terhormat kepada Hakim Terlapor I (Anwar Usman) atau setidaknya diberhentikan sebagai Ketua MK karena telah melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi</li> <li>- Memberikan pernyataan bahwa Hakim Terlapor II (Guntur Hamzah) dan Hakim Terlapor III (Manahan M.P.</li> </ul>
--	--	--	---	--	--

					<p>Sitompul) telah terbukti bersalah dan melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dan menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat.</p> <p>- Menyatakan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Batal Demi Hukum karena Melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan (6) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>
5.	Alamsyah Hanafiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwar Usman</li> <li>- Manahan M. P. Sitompul</li> <li>- Guntur Hamzah</li> </ul>	Pasal 17 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	a. Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran hukum dengan mengambil alih kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberhentikan Ketiga Hakim Terlapor dengan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.</li> <li>- Memberikan rekomendasi kepada</li> </ul>

				<p>(Presiden dan DPR).</p> <p>b. Hakim Terlapor dalam menangani Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dengan pendapat bahwa didalam UUD 1945, tidak terdapat 1 (satu) kata pun yang mengatur tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>c. Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi pada Amar Putusan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan Putusan yang Bertentangan atau Kontradiksi dengan Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.</p>	<p>Presiden RI untuk memberhentikan Hakim Terlapor dengan Pemberhentian Tidak Hormat.</p>
--	--	--	--	--	---

				55/PUU-XXI/2023. Hakim Terlapor telah membuat amar Putusan menjadi Disparitas/bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pada Mahkamah Konstitusi.	
--	--	--	--	---	--

*Sumber: Hasil olah data dan analisis penulis dari berbagai sumber.*

Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang paling menonjol dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 terdapat pada penambahan frasa yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi pada Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Konsep *trias politica* telah membagi kewenangan lembaga-lembaga negara, terutama Lembaga Legislatif dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki hak inisiatif untuk membuat Undang-Undang, kemudian Presiden yang memiliki kedudukan untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibuat oleh DPR.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Glend M. Ruusen, "Analisis Yuridis Fungsi Legislasi DPR Bersama Presiden Dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia," *LEX ADMINISTRATUM*, Vol. 6, No. 2 (2018): 77. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/21484>.

Pelapor memberikan bukti terkait kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 terutama kesepakatan yang terjadi oleh Hakim Konstitusi Terlapor yang diduga menyetujui penambahan frasa dalam amar Putusan sehingga dinilai melanggar kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi.<sup>156</sup>

Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 membahas tentang laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Konstitusi yang bertugas dalam menangani Perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Pelapor sebagai pihak dalam Putusan No. 5 mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang menjelaskan tentang permohonan masing-masing, pihak pelapor antara lain: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI), Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani, dan Alamsyah Hanafiah. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yaitu: Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo yang disebut sebagai Hakim Terlapor dalam Putusan.

Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023. Berdasarkan Putusan MK yang dikeluarkan, terdapat berbagai respon yang diterima dari masyarakat. Tidak

---

<sup>156</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 19.

sedikit pihak yang mempertanyakan bagaimana konsistensi penerapan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden oleh MK sebagai lembaga memiliki wewenang dalam memutus perkara.<sup>157</sup>

Perbuatan MK untuk mengabulkan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sorotan utama pada Putusan MK No. 90. Perbedaan sikap MK terhadap permohonan pengujian Pasal yang sama pada perkara No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, dan No. 55/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya inkonsistensi MK dalam menghadapi perkara yang serupa pada waktu yang bersamaan.<sup>158</sup> Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) Rifqi Ridho Phahlevy berpendapat bahwa perbedaan sikap dalam waktu yang singkat bisa terjadi akibat adanya perubahan konteks ataupun perkembangan keilmuan dan filosofis yang sedang terjadi.<sup>159</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 berimplikasi pada potensi masuknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon wakil Presiden dari Prabowo Subianto yang akan maju sebagai Calon Presiden

---

<sup>157</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1(2024): 100. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>.

<sup>158</sup> Meri Yarni, Rona Indara, Irwandi, Adeb Davega Prasna, Lauri Juliani, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," *Jurnal Wajah Hukum UNBARI*, Vol. 8, No. 1 (2024): 450. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1467>.

<sup>159</sup> Romadhona S., "Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda," *UMSIDA*, 19 Oktober 2023, Diakses 23 Mei 2024. <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-Putusan-mk-no-90-tahun-2023/>.

pada Pemilu 2024.<sup>160</sup> Diluar implikasi dari Putusan No. 90, problematika proses Putusan tersebut menimbulkan berbagai kejanggalan yang berujung pada dugaan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang bertugas dalam memutus perkara tersebut.

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. 10 Tahun 2023 menjadi bukti banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik berat yang diajukan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjelaskan bahwa MKMK merupakan perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan kode etik Hakim Konstitusi yang berhubungan dengan laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang disampaikan oleh Dewan Etik.<sup>161</sup>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menangani laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi pada Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023. Permohonan Pelapor terkait dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi terbagi menjadi dua bagian, yakni dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi diluar persidangan dan didalam

---

<sup>160</sup> Haru Permadi, Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, “ Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023,” *MAKSIGAMA*, Vol. 17, No. 2(2023): 126, <https://doi.org/10.37303/maksigama.v17i2.149>.

<sup>161</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 11.

persidangan.<sup>162</sup> Pelanggaran diluar persidangan membahas tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2018-2023 serta sebagai Hakim Terlapor.

Anwar Usman dalam sebuah kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang memberi komentar mengenai usia pemimpin muda pada masa Nabi Muhammad dan Negara lain pada 9 September 2024.<sup>163</sup> Anwar Usman sekilas menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan sebuah contoh tentang bagaimana pemimpin yang memiliki usia muda juga dapat mengemban amanat sesuai dengan wewenang yang diberikan. Meskipun demikian, melihat perspektif hukum, pernyataan Anwar Usman mengenai pemimpin muda terhubung dengan sidang terkait permohonan batas usia yang sedang berlangsung menjelang Pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024 dari 19-25 Oktober 2023.

Tindakan memberi komentar menyinggung mengenai perkara yang sedang diperiksa merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dilihat dari “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang memuat prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman Hakim Konstitusi.<sup>164</sup> Pernyataan yang diberikan oleh Hakim

---

<sup>162</sup> Muhammad Fuad Hassan, Anita Zulfani, “Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK/T/02/2023),” *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 1(2023): 30, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i1>.

<sup>163</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 9.

<sup>164</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, 4-5

Terlapor memberikan indikasi dan menggiring opini sebelum Putusan perkara mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden diproses di Mahkamah Konstitusi.<sup>165</sup>

Peraturan MK No. 9 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Hakim Konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya dengan menjaga dan bersifat independen dalam suatu sengketa yang harus diadili.<sup>166</sup> Tindakan memberi komentar yang berhubungan dengan perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus memperlihatkan kecondongan Anwar Usman kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu pihak yang diusung menjadi Calon Wakil Presiden oleh Kandidat Calon Presiden menjelang Pemilu 2024. Pelapor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman diluar persidangan meliputi:

- a. Prinsip Independensi
- b. Prinsip Ketakberpihakan
- c. Prinsip Integritas
- d. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan
- e. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan
- f. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan
- g. Prinsip Ketakberpihakan

Perhimpunan Pemuda Madani memberikan penjelasan lebih detail mengenai komentar Anwar Usman sebelum Putusan terkait batas usia

---

<sup>165</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 48.

<sup>166</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, 5.

Capres dan Cawapres diputus sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 huruf f angka 3 PMK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK, Pelanggaran meliputi: “f. Melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi: (1) mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului Putusan”.<sup>167</sup>

Pelanggaran selanjutnya, yakni pelanggaran di dalam persidangan mencakup beberapa laporan dugaan dari pihak pelapor mulai dari pemeriksaan berkas, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), serta pelanggaran pada persidangan. Antara lain:

a. Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pemeriksaan berkas permohonan merupakan aspek penting yang dicakup dalam proses persidangan. Pelaksanaan dari pemeriksaan berkas permohonan menitikberatkan pada aspek etika dan perilaku Hakim Konstitusi.<sup>168</sup> MKMK berperan dalam melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara tindakan yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi terhadap kode etik atau integritas yang dapat mencederai marwah dan independensi Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>167</sup> PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi *jo.* PMK No. 1/PMK/2023, 12-13.

<sup>168</sup> Muhammad Wahyu Andi Zulkipli, “Limitasi Pengajuan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas dalam Sistem Peradilan di Indonesia” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2024), [dspace.uii.ac.id/123456789/48281](https://dspace.uii.ac.id/123456789/48281).

Pemeriksaan terhadap berkas permohonan merupakan bagian yang dilakukan secara mendalam pada proses persidangan. Pihak Pelapor dalam Perkara No. 5/MKMK/L/11/2023 menguraikan bahwa terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Kuasa Hukum pada Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023 merupakan kuasa hukum yang sama meskipun diajukan oleh pemohon yang berbeda. Surat Bertanggal 26 September 2023 dengan perihal “Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” dikirim oleh Kuasa Hukum Pemohon untuk mencabut atau menarik permohonannya.<sup>169</sup>

Kepaniteraan MK telah menerima permohonan pencabutan perkara pada Jumat 29 September 2023 pada pukul 14.32 WIB. Sehari setelahnya, pemohon membatalkan ihwal pencabutan perkara melalui Surat bertanggal 29 September 2023 dengan perihal “Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023 mengenai permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. Pembatalan pencabutan perkara yang diuraikan berisi permintaan pemohon kepada MK untuk tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*.

---

<sup>169</sup> Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023, 15.

Ketidaklengkapan Berkas Permohonan Perbaikan dari Pemohon yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon membuat permohonan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 cacat formil. Syarat untuk melengkapi berkas terlebih dahulu sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan suatu keharusan pemohon untuk memenuhi syarat formil.<sup>170</sup>

Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi yang ikut memeriksa permohonan pemohon memiliki pendapat berbeda mengenai beberapa keanehan dan keganjilan melalui *dissenting opinion* yang diuraikan. Pencabutan perkara sepihak tanpa adanya koordinasi dengan pemohon karena adanya miskomunikasi internal dalam tim kuasa hukum tidak termasuk alasan yang rasionalitasnya dapat diterima.<sup>171</sup> Pembatalan permohonan pencabutan perkara dinilai ganjil ketika perkara yang telah dicabut tersebut kemudian didaftarkan kembali pada hari Sabtu 30 September 2023 yakni pada waktu hari libur (*Blackout Date*). Perkara berpotensi cacat formil karena perkara yang masuk pada hari libur tidak dapat diperiksa langsung. Keganjilan berikutnya dapat dilihat dari permohonan pembatalan pada hari libur langsung disidang panel oleh Hakim. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,

---

<sup>170</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>171</sup> Putusan MK No. 90/PUU-XXU/2023, 116.

permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, walaupun belum ada Putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh MK, akan tetapi sudah menjadi alasan yang cukup bagi MK untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mencabut perkara dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara pemohon dengan alasan Pemohon ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*.<sup>172</sup>

Keanehan dan keganjilan terhadap bagaimana perkara No. 90 dan 91 diproses oleh hakim MK terkesan memberi perlakuan khusus dengan melakukan registrasi pada hari libur. Kewajiban Hakim Konstitusi dalam menangani perkara melanggar Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi:<sup>173</sup> “Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak deskriminatif dan tidak memihak”.

Hakim Terlapor sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan pada Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023 tidak memberikan perhatian terhadap bagaimana perkara. diputus dengan dikabulkannya sebagian permohonan yang memiliki potensi cacat karena tidak memenuhi syarat formil UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

---

<sup>172</sup> Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf C Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>173</sup> Pasal 10 Huruf g angka 2 PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi *jo.* PMK No. 1/PMK/2023.

Perbuatan Hakim Terlapor yang telah membiarkan perkara tetap diproses telah menciderai MK sebagai *the guardian of constitution*, karena telah membuat marwah kehormatan dan keluhuran martabat hakim hilang melalui pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi pada Pasal 17 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Prinsip Ketakberpihakan. Prinsip ketakberpihakan melekat dan harus tercermin dari proses pemeriksaan perkara hingga tahap pengambilan keputusan agar Putusan MK dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil untuk semua pihak yang berperkara serta oleh masyarakat luar secara umum.<sup>174</sup>

b. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan rapat tertutup bersifat rahasia yang diselenggarakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan atau untuk tujuan lainnya.<sup>175</sup> Agenda pengambilan keputusan dalam RPH mencakup pengambilan keputusan terhadap mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan kasus, keputusan sementara, serta keputusan akhir. Rapat Permusyawaratan akhir akan dihadiri minimal oleh tujuh (7) orang hakim melalui konsensus untuk melaksanakan pengambilan keputusan. Keputusan

---

<sup>174</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 55.

<sup>175</sup> Mochammad Hilmi Alfarisi, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 2(2020): 202, <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4869>.

dibuat dengan suara terbanyak yang jika tidak tercapai, maka suara akhir akan ditentukan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Hakim.<sup>176</sup>

**Tabel 3.5**

Perbandingan Rapat Permusyawaratan Hakim Perkara Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Capres Cawapres Pemilu 2024

No	Isi RPH	Perkara 29	Perkara 51	Perkara 55	Perkara 90	Perkara 91
1.	Registrasi Perkara	16 Maret 2023	9 Mei 2023	17 Mei 2023	15 Agustus 2023	15 Agustus 2023
2.	Pemohon	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Partai Garuda	Erman Safar, Pandu Kusuma D., Emil E.D, Ahmad Muhdlor, dan Muh. Albarraa	Almas Tsaqibbiru	Arkaan Wahyu
3.	Petitum terkait batas usia capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf q UU No. 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Penambahan makna “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”	Penambahan makna “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.”	Penambahan makna “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.”	Penambahan makna “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun	Mengubah materi Pasal 169 Huruf (q) yang semula berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun menjadi “sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh

<sup>176</sup> Lihat Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

					Kabupaten /Kota.”	satu) Tahun.”
4.	Keikutsertaan Anwar Usman dalam RPH	Tidak hadir	Tidak hadir	Tidak hadir	Hadir	Hadir
5.	Hasil Putusan	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

*Sumber: Hasil analisis dan perbandingan penulis dari berbagai sumber.*

Berdasarkan tabel Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diatas, seluruh perkara merupakan permohonan uji materil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>177</sup> Terdapat perbedaan antara pengujian Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023. Bahwa dalam perkara pengujian No. 29-51-55, Anwar Usman selaku Hakim Terlapor tidak menghadiri RPH untuk memutus perkara *a quo*. Selanjutnya Perkara Nomor 90 dan 91 merupakan perkara yang dihadiri oleh Anwar Usman dalam pelaksanaan RPH. Melihat hasil Putusan dari seluruh perkara pengujian terhadap batas usia Capres dan Cawapres, keikutsertaan Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi dinilai memberi pengaruh terhadap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi.

<sup>177</sup> Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Ketua Mahkamah Konstitusi tidak menghadiri RPH untuk Perkara Nomor 21,51, dan 55 yang dilaksanakan pada 19 September 2023. Hakim Konstitusi Saldi Isra, menyatakan bahwa ketidakhadiran Anwar Usman pada RPH dikarenakan adanya *conflict of interest* (konflik kepentingan) dalam pengujian perkara Nomor 90 dan 91. Pengakuan berbeda diberikan oleh Arief Hidayat selaku Hakim Konstitusi, bahwa ketidakhadiran Ketua MK dalam RPH disebabkan karena sakit.<sup>178</sup> Alasan berbeda yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi membuat Anwar Usman selaku Hakim Terlapor perlu memberikan klarifikasi terhadap Hakim Saldi Isra dan Arief Hidayat.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang wajar sebagai *the guardian of constitution* melihat ketidakhadiran Anwar Usman dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Akan tetapi, dengan isu konstusionalitas yang sama dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, dijelaskan bahwa Hakim Terlapor (Anwar Usman) justru hadir dan ikut serta dalam pembahasan dan pemutusan kedua perkara *a quo* yang kemudian terhadap Perkara No. 90 diputus dengan amar Putusan “dikabulkan sebagian”. Tindakan Hakim Terlapor dalam RPH Perkara No. 90 dan 91 dinilai bertentangan dengan kewajiban hakim berdasarkan UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

---

<sup>178</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 45.

“(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Kehadiran Anwar Usman untuk ikut serta dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terhadap perkara No. 90 dan 91 merupakan tindakan yang melanggar Pasal diatas dengan alasan Hakim Terlapor memiliki kepentingan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. RPH tersebut dinilai cukup janggal karena adanya kepentingan langsung antara Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi dan juga selaku paman dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Implikasi permohonan terkait batas usia Capres dan Cawapres terhadap Pemilu 2024 dinilai hanya menguntungkan beberapa pihak, termasuk Gibran yang sedang diupayakan untuk bisa ikut dalam kontestasi Pemilihan Umum sebagai bakal calon Wakil Presiden. *Dissenting Opinion* (pendapat berbeda) Saldi Isra dan Arief Hidayat selaku Hakim Konstitusi mengonfirmasi kehadiran beserta keikutsertaan Anwar Usman dalam membahas dan memutus pada RPH terkait Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023.<sup>179</sup>

Pelapor Advokat Pengawal Konstitusi berpendapat bahwa eksistensi Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman mempengaruhi pendirian 2 (dua) orang Hakim Konstitusi dari keenam Hakim Konstitusi yang

---

<sup>179</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 34.

semula dengan tegas menolak dan kemudian berubah jadi menerima sebagian petitum. Melihat hasil Putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023, tindakan Anwar Usman untuk tidak mengundurkan diri dan tetap ikut membahas dan memutus perkara No. 90 telah melanggar konstitusi dengan adanya *conflict of interest* yang terjadi antara Hakim Terlapor dengan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Advokat Pengawal Konstitusi, dan Perhimpunan Pemuda Madani sebagai pemohon lanjut menjelaskan bahwa diluar pelanggaran terhadap Undang-Undang, tindakan Anwar Usman juga merupakan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9 Tahun 2006, yakni:

1) Prinsip Ketakberpihakan

Kehadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman pada RPH permohonan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 setelah tidak menghadiri RPH Perkara No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya perbedaan sikap terhadap perkara lain dengan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan sebagian permohonan melalui penambahan frasa “.. atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Romadhona S., “Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda,” *UMSIDA*, 19 Oktober 2023, Diakses 23 Mei 2024. <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-Putusan-mk-no-90-tahun-2023/>.

## 2) Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Inkonsistensi dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak hadir pada RPH yang dilaksanakan pada 19 September 2023 untuk Perkara 29, 51, dan 55 yang pada awalnya dinilai sebagai keputusan yang sesuai oleh Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi yang menghindari adanya potensi *conflict of interest* (konflik kepentingan) yang disebabkan oleh adanya isu hukum yang akan diputus merupakan perkara yang berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.<sup>181</sup>

Keputusan Hakim Terlapor dalam Perkara 29, 51, dan 55 dinilai tepat karena adanya potensi Gibran selaku kerabat Anwar Usman yang masuk kedalam kandidat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024.<sup>182</sup> Akan tetapi, keikutsertaan Hakim Terlapor pada RPH Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023 menghilangkan Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi karena tetap ikut serta dalam rapat dan pemutusan Perkara No. 90 yang dinilai janggal dari segi Hukum dan Kode Etik Hakim Konstitusi.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), melalui Duduk Perkaranya memberikan perspektif tambahan mengenai pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Putusan Mahkamah

---

<sup>181</sup> Anggar Putra, “*Conflict of Interest* Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, Vol. 1, No. 2(2024): 109, <https://doi.org/10.34304/joehr.v1i2.214>.

<sup>182</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 11.

Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mencakup kejanggalan dan keanehan yang terjadi baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Meskipun demikian, Anwar Usman bukan satu-satunya Hakim Konstitusi yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Perbuatan keseluruhan Hakim Konstitusi yang melakukan tindakan pembiaran terhadap Ketua MK Anwar Usman yang memiliki, serta mempunyai *conflict of interest* terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinilai sebagai upaya untuk meluruskan karpet merah terhadap Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan Anwar Usman yang digadang-gadang akan menjadi Cawapres dari salah satu Capres pada Pemilihan Presiden 2024.<sup>183</sup>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menemukan informasi bahwa terjadi kebocoran informasi pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Pasal 40 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa “Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim”.<sup>184</sup> Menggunakan dasar hukum di atas, RPH hanya dapat diikuti oleh sembilan orang Hakim Konstitusi, Pejabat Kepaniteraan, dan Staff Pendukung yang

---

<sup>183</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 21.

<sup>184</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses untuk mengikuti RPH. Kebocoran informasi diuraikan secara jelas dan rinci melalui pemberitaan Majalah Tempo yang berjudul “Skandal Mahkamah Keluarga”.<sup>185</sup>

Enny Nurbaningsih menjelaskan melalui Keterangan/Klarifikasi pada RPH bahwa terhadap Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, Enny Nurbaningsih selaku Hakim Konstitusi dan Juru Bicara MK dikejar-kejar oleh media seperti Kompas dan derik.com yang secara khusus menanyakan terkait dugaan bocornya Putusan.<sup>186</sup> Pemeriksaan dan Penelusuran dilakukan oleh MKMK untuk mengetahui bagaimana kebocoran informasi RPH yang bersifat rahasia bisa sampai ke Media, dalam hal ini Majalah Tempo. Seluruh Hakim Konstitusi dalam pemeriksaan memberikan jawaban “tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan keputusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023”.<sup>187</sup>

Pemeriksaan terhadap kesaksian pihak Majalah Tempo menjadi kunci untuk mengetahui bagaimana dan siapa yang menjadi penyebab bocornya informasi rahasia mengenai RPH ke Media. Pada Pelaksanaannya, MKMK tidak dapat memproses lebih lanjut dan memberikan bukti mengenai kebocoran rahasia RPH karena adanya UU

---

<sup>185</sup> Majalah Tempo, “Anwar Usman dan Skandal Mahkamah Konstitusi,” TEMPO, 22 oktober 2023, diakses 2 februari 2024 <https://majalah.tempo.co/read/opini/169969/skandal-mahkamah-konstitusi>.

<sup>186</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 80.

<sup>187</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 114.

Kebebasan Pers yang harus memberikan perlindungan terhadap sumber informasi.<sup>188</sup> Meskipun demikian, MKMK meyakini bahwa Hakim Konstitusi secara kolektif memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dibahas dalam RPH walaupun tidak memiliki cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan Putusan pada RPH yang dimaksud.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) seharusnya memperlihatkan bahwa sudah menjadi tanggung jawab kesembilan Hakim Konstitusi untuk menjaga informasi rahasia yang dibahas agar tidak bocor, sehingga memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perbuatan Hakim Konstitusi dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang ada dalam ketentuan Sapta Karsa Utama pada Prinsip Kepantasan dan Kesopanan yang menyatakan bahwa:

“(9) Keterangan rahasia yang diperoleh Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah.”

Pasal di atas menjadi bukti bahwa kesembilan Hakim Konstitusi dianggap telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. melalui Rekomendasi dan Pertimbangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa rekomendasi, antara lain:<sup>189</sup>

---

<sup>188</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 114.

<sup>189</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 116.

- 1) Tidak melakukan pembiaran terhadap praktik saling mempengaruhi antar Hakim Konstitusi agar dapat menegakkan konstitusi melalui independensi fungsional yang berjalan.
  - 2) Tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi agar prinsip kesetaraan antar hakim dilaksanakan sehingga mencegah praktik pelanggaran etika yang bisa terjadi.
  - 3) Melakukan penjagaan terhadap prinsip-prinsip dalam mencari kebenaran dan keadilan konstitusional yang didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara.
  - 4) Memiliki tanggung jawab moral dan hukum agar dapat menjaga kerahasiaan informasi yang dibahas pada Rapat Permusyawaratan Hakim.
- c. Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023

Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 merupakan produk dari Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 setelah banyaknya laporan dugaan terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara. MKMK tidak akan dibentuk tanpa adanya laporan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Pasca diputusnya Perkara No. 90. Pembentukan MKMK bertujuan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dalam rangka menegakkan martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi.

Standar pemeriksaan Majelis Kehormatan pada dasarnya menangani pelanggaran terkhusus pada norma hukum terkait kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.<sup>190</sup> Laporan dibuat berdasarkan dugaan pelanggaran

---

<sup>190</sup> Irma Handayani, "Handayani, Irma. *Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017)*" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44286>.

kode etik dan Hakim Konstitusi sebagai Pelapor. MKMK memberikan ruang terhadap pemohon untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim oleh Hakim Konstitusi sesuai dengan dugaan norma-norma yang dilanggar.. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dinamika diruang politik dan hukum harus terus berjalan agar dapat menemukan “*the logic power*” agar akal sehat dapat menuntun orang pada kebenaran. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024, sumber masalah dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik disebabkan oleh terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres pasca disetujuinya ketentuan tambahan terkait Batas Usia Capres dan Cawapres pada frasa “.. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.” Pengumuman terpilihnya Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo setelah persetujuan MK menimbulkan keresahan terhadap masyarakat tentang bagaimana konstitusi dipergunakan menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Amar Putusan yang dikeluarkan, menyatakan bahwa Hakim Terlapor terbukti bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi pada Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. MKMK selanjutnya menjatuhkan hukuman kepada para Hakim Terlapor berupa

sanksi teguran lisan secara kolektif.<sup>191</sup> Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 menunjukkan bahwa Hakim Konstitusi yang menangani dan memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Meskipun Putusan MKMK No. 5 telah menjadi penjas dan memberikan keterangan bagaimana pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi terjadi, MKMK tidak dapat mengubah hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang telah bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan teori konstusionalisme, kesepakatan bersama dalam menjamin penegakan konstusionalisme diimplementasikan melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023. Kesepakatan terhadap cita-cita atau tujuan bersama dalam konteks Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 diwujudkan melalui penegakan kode etik hakim konstitusi, yang bertujuan untuk memastikan independensi dan integritas peradilan. Putusan MKMK tersebut berfungsi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, dengan memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang dianggap melanggar kode etik tanpa memberhentikan secara langsung. Dengan demikian, putusan ini melindungi kepentingan bersama dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

---

<sup>191</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 117.

Implementasi dari kesepakatan bersama melalui Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 didasarkan pada penerapan prinsip *the rule of law*, di mana MKMK menilai tindakan hakim konstitusi yang dianggap melanggar kode etik secara objektif dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa hakim konstitusi pun tidak kebal terhadap hukum dan harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan prinsip negara hukum. MKMK, melalui putusan ini, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik tidak dapat dibiarkan, tetapi juga menerapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan sanksi.

Bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan yang mengatur kekuasaan juga menjadi dasar penting dalam penegakan konstitusionalisme. Dalam hal ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi etika dan perilaku hakim konstitusi merupakan salah satu elemen penting dalam mekanisme konstitusional Indonesia. MKMK berperan sebagai institusi pengawas yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik hakim konstitusi, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum tata negara dan undang-undang. Dengan menjalankan fungsinya secara independen dan berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan, MKMK memastikan bahwa institusi Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam kerangka hukum yang konstitusional.

Berdasarkan ketiga elemen yang digunakan dari teori konstitusionalisme, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 merupakan keputusan konstitusional yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tidak hanya konstitusional dalam prosedur, akan tetapi juga secara substansi karena telah mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan dalam sistem peradilan konstitusional di Indonesia. Pendirian MKMK dengan memberikan pernyataan tidak berwenang dalam menilai Permohonan pemohon terhadap Ketentuan Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 telah menunjukkan bagaimana keabsahan dari Produk Hukum yang dihasilkan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan legitimasi Putusan terhadap keabsahan sosiologis menjadi kunci agar penegakan kode etik Hakim Konstitusi tidak melebar kemana-mana. Pembatasan terhadap permohonan pemohon yang dapat ditangani MKMK mencerminkan Independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki wibawa, martabat dan terpercaya.<sup>192</sup> Independensi Hakim Konstitusi terwujud melalui Perkara MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 yang memenuhi aspek formal setelah menghasilkan Putusan yang pelaksanaannya sesuai dengan

---

<sup>192</sup> Dukatis Zulmi, "MEKANISME PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)" (Undegraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58616>.

prosedur yang ada. Hakim Konstitusi terbukti secara bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi menunjukkan bagaimana Hakim Konstitusi melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya dalam memutus Perkara Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 sehingga bertentangan dengan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, terkhusus pada butir penerapan 9 yang berbunyi:<sup>193</sup>

“Keterangan rahasia yang diperoleh Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah.”

Hakim Konstitusi secara kolektif memiliki tanggung jawab dan wajib untuk menjaga informasi rahasia yang dibahas dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) agar dapat menjaga dinamika proses penanganan dan pengambilan Putusan Perkara 90/PUU-XXI/2023. Pelanggaran terhadap Prinsip Kepantasan dan Kesopanan pada Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 juga dinilai melanggar Prinsip Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi. Praktik saling mempengaruhi antar hakim menjadi salah satu penyebab tidak tegaknya pilar konstitusi sehingga membuka kesempatan terhadap kemungkinan untuk terjadinya tindakan-tindakan yang dapat melemahkan independensi struktural kelembagaan dari kekuasaan kehakiman.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

<sup>194</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 16.

Inkonsistensi Putusan terhadap pengujian Undang-Undang terkait batas usia Capres-Cawapres menunjukkan bahwa Hakim Konstitusi tidak mengimplementasikan Prinsip Integritas dalam memutus perkara sehingga menyebabkan ketidakseimbangan sikap yang tercermin dari pribadi Hakim Konstitusi.<sup>195</sup>

## **B. Pertimbangan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 terhadap Pemberhentian Tidak Langsung Hakim Konstitusi Perspektif Penafsiran Otoritatif**

Integritas dan independensi seorang Hakim dalam sistem peradilan konstitusi merupakan prinsip mendasar yang harus selalu dijaga.<sup>196</sup> Mahkamah Konstitusi memiliki Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bertugas memastikan hakim-hakimnya menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Salah satu peran penting MKMK adalah menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi, termasuk melalui pemberhentian apabila ditemukan pelanggaran berat.<sup>197</sup>

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 menuai berbagai kritik dan dinilai janggal oleh beberapa pihak. MKMK sebagai dewan etik yang memutus Perkara No. 5 tidak

---

<sup>195</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 56.

<sup>196</sup> M. Akbal, dan Abdul Rauf, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 11.

<sup>197</sup> Zamharira Nurdin P, A. Muin Fahmal, dan Fahri Bachmid, "Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ri Menurut UUD1945," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2(2024): 346, <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1790>.

memberhentikan langsung Hakim Konstitusi meskipun telah terbukti melanggar Prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkandung dalam Pasal 17 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keputusan MKMK dengan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif dinilai tidak cukup untuk memulihkan marwah Mahkamah Konstitusi yang telah jatuh pasca Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang secara langsung membukakan jalan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Kandidat Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.<sup>198</sup>

Kajian mendalam terhadap pertimbangan MKMK dalam memutus Perkara No. 5/MKMK/L/11/2023 sangat diperlukan agar dapat memahami bagaimana MKMK menjalankan kewenangannya dalam upaya menegakkan independensi, integritas dan marwah Hakim Konstitusi. Penafsiran Otoritatif menjadi pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan yang diambil MKMK terkait pemberhentian Hakim Konstitusi. Interpretasi secara otoritatif terhadap peraturan yang berlaku dapat mempengaruhi keputusan hukum sehingga hasil akhir dari laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dapat berubah sesuai dengan penafsiran yang dilakukan oleh MKMK sebagai pengawas etik Mahkamah Konstitusi.<sup>199</sup>

---

<sup>198</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, 21.

<sup>199</sup> Rocky Marbun, *Kapita selekta penegakan hukum (acara) pidana mengungkap aspek ideologis (kepentingan) dalam interpretasi hukum sebagai truth-games* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 148.

## 1. Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi merupakan pejabat hukum yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam sistem peradilan konstitusional suatu negara terkhusus di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi. Penegakan supremasi konstitusi diberikan kepada hakim agar dapat menjaga keseimbangan antara pemerintah, undang-undang, serta pembentukan kebijakan sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam konstitusi.<sup>200</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai *the guardian of the constitution*, penjagaan terhadap konstitusi dilaksanakan Hakim Konstitusi dengan kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>201</sup>

Cakupan wewenang Hakim Konstitusi berisi tugas yang luas dan cukup kompleks. Tugas utama Hakim Konstitusi ialah mengadili sengketa yang berhubungan dengan kewenangan lembaga negara terkhusus dalam lingkup kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi.<sup>202</sup> Pertanggungjawaban Hakim Konstitusi dilaksanakan dengan menggunakan UUD 1945 sebagai dasar

---

<sup>200</sup> Akbar Bebe Lebu, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi" (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77545>.

<sup>201</sup> Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6(2010): 27-28, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/762/248>.

<sup>202</sup> Suci Wulandari, Pingkan Utari, Fergio Rizky Refin, Moh. Bagus, Akhmad Fandik, dan Amim Thobary, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 2(2023): 214, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516>.

untuk menguji Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dapat menguji validitas dari Undang-Undang yang telah disahkan oleh parlemen dan eksekutif apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk mencabut dan membatalkan Undang-Undang yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi disesuaikan dengan wewenang Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dalam menguji validitas suatu UU.<sup>203</sup>

Hakim Konstitusi sebagai bagian integral dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan kompetensi dan integritasnya melalui produk hukum yang dihasilkan. Putusan MK yang diambil merupakan keputusan penting yang didasarkan atas musyawarah antar Hakim Konstitusi yang terlibat dalam memutus perkara yang diajukan sehingga MK dapat menjadi wadah untuk melaksanakan wewenang sebagai Hakim Konstitusi.<sup>204</sup>

Penjagaan terhadap kelangsungan berlakunya norma-norma hukum di masyarakat, wewenang Hakim Konstitusi tidak hanya terbatas pada perkara yang diajukan oleh individu atau kelompok. Pertimbangan Hakim Konstitusi pada tiap Putusan yang dihasilkan akan memiliki dampak jangka panjang terhadap konstitusi, sehingga Hakim Konstitusi memiliki peran besar dalam melakukan pembentukan dan penegakan interpretasi dengan

---

<sup>203</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, (2010): 15, <https://library.habi.ac.id/repository/2016/21.pdf>.

<sup>204</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 268.

tepat karena akan mempengaruhi kehidupan politik dan hukum di Indonesia.<sup>205</sup>

Peran dan Tanggung jawab Hakim Konstitusi dijalankan dengan menjaga tatanan konstitusi. Kekuasaan Hakim Konstitusi untuk menguji Undang-Undang, menyelesaikan sengketa lembaga negara termasuk sengketa pemilu dan partai politik menjadikan Hakim Konstitusi sebagai pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Integritas dan independensi Hakim Konstitusi perlu diimplementasikan melalui setiap Putusan yang diambil agar produk hukum yang dihasilkan selaras dengan prinsip yang dipegang teguh oleh Hakim Konstitusi.<sup>206</sup>

Kepastian Hukum terhadap lembaga pengawas perilaku Hakim Konstitusi, dijamin oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sekaligus menyatakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tidak berlaku lagi. PMK No.2 Tahun 2014 mempunyai perbedaan mendasar dengan bentuk PMK 1 Tahun 2013, sedangkan Dewan Etik yang diadopsi PMK No.2 Tahun 2014 adalah serupa dengan yang dimaksud PMK No.2 Tahun 2013 dengan penegasan akademisi yang dimaksud PMK No.2 Tahun 2013 menjadi guru besar ilmu hukum.<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup> Fatkhul Muin, "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia," *FATWA: Jurnal Hukum* Transformatif, Vol. 1, No. 1(2023), 13, <https://yambus-lpksa.com/index.php/FATWA/article/view/24>.

<sup>206</sup> Ramli Semmawi, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 2(2013): 8, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i2.173>.

<sup>207</sup> Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", 321.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi berdasarkan laporan Dewan Etik.<sup>208</sup> Majelis Kehormatan dalam menjalankan tugas fungsionalnya sebagai perangkat pengawasan terhadap Hakim Konstitusi memiliki beberapa tugas dan wewenang, tugasnya antara lain :

- a. Pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
- b. Pemanggilan terhadap Hakim Terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengar pendapatnya.
- c. Pemeriksaan terhadap Hakim terlapor, dan
- d. Penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Majelis Kehormatan adalah memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi bahwa Hakim Terlapor melakukan pelanggaran.<sup>209</sup> Majelis Kehormatan dapat menentukan dan memeriksa sah atau tidaknya alat bukti di dalam persidangan Majelis Kehormatan. Disamping tugas dan wewenang yang telah diatur, Majelis

---

<sup>208</sup> Lihat Pasal 18 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

<sup>209</sup> Lihat Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran sebagai bentuk keikutsertaan sebagai lembaga internal mahkamah konstitusi, antara lain:<sup>210</sup>

- a. Mengawasi dan menegakkan Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi. MKMK bertugas menerima, memeriksa, dan memutus pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. MKMK juga dapat memberikan rekomendasi kepada MK tentang penjatuhan sanksi kepada Hakim Konstitusi yang terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- b. Memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi. MKMK berperan penting dalam menjaga independensi MK dengan menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi secara objektif dan transparan dalam melaksanakan peradilan.
- c. Menjaga integritas Hakim Konstitusi. Penguatan aspek etika Hakim Konstitusi melalui MKMK menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap independensi Mahkamah Konstitusi.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang adil. MKMK dalam memutus perkara pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang ada merupakan bentuk perwujudan dari penyelenggaraan peradilan yang adil.

Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari mekanisme Persidangan MKMK. Mekanisme MKMK dalam memutus Perkara No. 5/MKMK/L/11/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tata cara pemeriksaan, persidangan, serta proses pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi telah diatur secara rinci sebagai ketentuan lanjutan terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah

---

<sup>210</sup> Meydianto Mene, "Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023," 384.

Konstitusi (MKMK).<sup>211</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi”.<sup>212</sup>

Persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencakup tiga tahapan, antara lain:<sup>213</sup>

- a. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, merupakan sidang yang tertutup untuk umum yang merupakan tahap awal dari proses pemeriksaan dari Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penilaian terhadap syarat formal dan materiil dari laporan yang diterima oleh MKMK menjadi salah satu tahapan awal sebelum lanjut ke tahap persidangan berikutnya.
- b. Sidang Pemeriksaan Lanjutan, merupakan proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi secara mendalam jika ditemukan bukti permulaan yang cukup dari Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan ke tahap yang lebih substansial. Penanganan terhadap setiap laporan secara serius melalui proses yang transparan, adil dan sesuai

---

<sup>211</sup> Irma Handayani, “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44286>.

<sup>212</sup> Pasal 27A ayat (7) UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>213</sup> Pasal 33 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

dengan prosedur hukum yang berlaku menjadi salah satu bukti bagaimana MKMK menjaga integritas dan kredibilitas sebagai lembaga internal maupun Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.

- c. Rapat Pleno Majelis Kehormatan, merupakan forum anggota MKMK yang digunakan untuk membahas dan memutus hasil dari proses pemeriksaan dan persidangan yang telah dilaksanakan. Proses pengawasan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi melalui Rapat Pleno menjadi tahap krusial karena menjadi tahap akhir keputusan pelanggaran kode etik diambil.

**Tabel 3.6**

Mekanisme Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

No.	Tahapan Persidangan	Agenda
1.	Pengaduan Diterima	Penerimaan pengaduan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dari masyarakat, pihak yang berkepentingan, atau berdasarkan temuan internal
2.	Pemeriksaan Awal	MKMK melakukan pemeriksaan awal untuk mengevaluasi apakah pengaduan tersebut memiliki dasar yang cukup (misalnya bukti awal yang relevan) dan memenuhi syarat administratif. Jika pengaduan tidak layak, proses dihentikan.
3.	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan	Jika pengaduan dianggap layak, dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini menilai bukti-bukti awal dan memutuskan apakah kasus perlu disidangkan lebih lanjut.
4.	Sidang Pemeriksaan Lanjutan	Sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, dan pembelaan dari hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Persidangan ini bersifat tertutup, kecuali diputuskan lain oleh MKMK.

5.	Rapat Pleno	Setelah sidang pemeriksaan selesai, MKMK mengadakan rapat pleno untuk membahas dan memutuskan apakah dugaan pelanggaran terbukti atau tidak. Keputusan diambil melalui musyawarah anggota MKMK.
6.	Pengambilan Keputusan	Jika terbukti ada pelanggaran, MKMK menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap bagi hakim yang melanggar.
7.	Penetapan dan Publikasi	Keputusan MKMK kemudian ditetapkan secara resmi dan, jika perlu, dipublikasikan kepada publik untuk transparansi. Hakim yang dinyatakan melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan keputusan tersebut.

*Sumber: Hasil olah data dan analisis penulis melalui berbagai sumber.*

Pemberhentian Hakim Konstitusi berada dalam tahap Pengambilan Keputusan Sidang MKMK sebagai salah satu bentuk dari Putusan MKMK. Tahapan-tahapan sebelum pengambilan keputusan oleh MKMK ikut mempengaruhi bagaimana dugaan pelanggaran terhadap Hakim Konstitusi diputus.<sup>214</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil keputusan MKMK dalam memutus perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

a. Pelanggaran

Jenis pelanggaran yang dilakukan Hakim Konstitusi melalui penyalahgunaan wewenang terhadap etika peradilan menjadi salah satu faktor pertimbangan terpenting bagi MKMK dalam mengambil tindakan. Penilaian terhadap tingkat keparahan pelanggaran Hakim

<sup>214</sup> Engelbertus Tobu, Godeliva M.G.Mabilani, Dwityas W.R., “Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi,” *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial, dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1(2024): 85, <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/84>.

Konstitusi didasarkan pada dampaknya terhadap Mahkamah Konstitusi, kepercayaan publik, serta pelanggaran terhadap norma hukum dan etika Hakim Konstitusi.

b. Bukti dan Keterangan

Keputusan MKMK dilaksanakan berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh mulai dari pemeriksaan awal hingga sidang pemeriksaan lanjutan. Penilaian dilakukan terhadap kualitas maupun kuantitas dari bukti yang dimasukkan, termasuk dokumen, saksi, serta pernyataan yang relevan terhadap pelanggaran terkait.

c. Pertimbangan Etika dan Moral

Pelanggaran terhadap prinsi-prinsip yang telah diatur berdasarkan ketentuan kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi bisa mempengaruhi hasil Putusan MKMK. Aspek etika dan moral menjadi faktor dalam pertimbangan MKMK melalui tindakan Hakim Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya. Tindakan Hakim Konstitusi yang dianggap merusak reputasi dan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, terdapat kemungkinan untuk mempertimbangkan agar Hakim Konstitusi diberhentikan agar dapat menjaga standar etik dan moral di dalam Mahkamah Konstitusi

d. Dampak terhadap Mahkamah Konstitusi

Penilaian MKMK terhadap dampak dari pelanggaran Hakim Konstitusi berfokus pada dampak terhadap Mahkamah konstitusi. Pelanggaran yang menyebabkan naik turunnya kepercayaan publik

terhadap MK termasuk sebagai dampak yang mempengaruhi Independensi, Integritas, dan marwah Konstitusi.

e. Preseden

MKMK menjadikan preseden sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus pelanggaran kode etik terkhusus kepada kasus yang memiliki kesamaan yang signifikan dengan kasus pelanggaran kode etik sebelumnya. Pertimbangan preseden dalam beberapa keadaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang relevan untuk menjaga konsistensi dan keadilan sebelum melakukan pengambilan keputusan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki peran sentral dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, dimana dalam kewenangannya dapat menentukan nasib jabatan seorang Hakim Konstitusi.<sup>215</sup> MKMK Sebagai lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi berperan untuk memastikan bahwa standar moral dan etika Hakim Konstitusi telah dilaksanakan dengan baik oleh tiap Hakim Konstitusi yang bertugas. Pemberhentian Hakim Konstitusi merupakan salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan oleh MKMK apabila terdapat

---

<sup>215</sup> Dukatis Zulmi, "Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)" (Undegraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58616>.

Pelanggaran Berat yang merusak kepercayaan publik dan mengancam independensi Mahkamah Konstitusi.<sup>216</sup>

Kewenangan MKMK untuk memberhentikan Hakim Konstitusi tidak hormat didasarkan pada prinsip bahwa integritas dan profesionalisme Hakim Konstitusi adalah pondasi dari sistem peradilan konstitusi.<sup>217</sup> MKMK berwenang untuk merekomendasikan pemberhentian terhadap hakim yang telah terbukti melanggar kode etik dengan serius. Objektivitas, keadilan dan kebebasan Hakim Konstitusi dari intervensi pihak luar baik secara internal maupun eksternal merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga oleh Hakim Konstitusi.. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi yang telah dibuktikan oleh MKMK melalui pertimbangannya, pemberhentian Hakim Konstitusi dapat menjadi langkah akhir setelah melewati proses pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat oleh MKMK.<sup>218</sup>

---

<sup>216</sup> Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2(2023): 90, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>.

<sup>217</sup> Sarah Sabrina, Khalid Khalid, “Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 2(2023): 823, <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/22103>.

<sup>218</sup> Nala Syandhira Suzeeta, Kayus Kayowuan Lewoleba, “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 1, No. 11 (2023): 258, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>.

Proses pemberhentian Hakim Konstitusi oleh MKMK melibatkan serangkaian tahapan yang transparan dan akuntabel selaras dengan proses pengangkatan Hakim Konstitusi.<sup>219</sup> MKMK akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, termasuk mendengarkan klarifikasi dan bukti-bukti yang ada. Keputusan untuk memberhentikan Hakim Konstitusi diambil berdasarkan hasil investigasi dan musyawarah oleh anggota MKMK. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, serta mempertimbangkan dampak sanksi terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.

Keterkaitan antara Hakim Konstitusi dan MKMK menunjukkan pentingnya sistem pengawasan internal dalam menjaga standar etik dan profesionalisme di Mahkamah Konstitusi.<sup>220</sup> Keberadaan MKMK diharapkan dapat mengawasi Hakim Konstitusi agar selalu mematuhi kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditetapkan. MKMK bertindak sebagai pengawas dan penegak aturan di dalam lembaga peradilan konstitusi, memastikan bahwa setiap Hakim Konstitusi dapat menjalankan wewenangnya tanpa terpengaruh oleh tindakan atau perilaku yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>219</sup> Hatta Muhammad Irsyad, "Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023), 51, [dspace.uii.ac.id/123456789/46495](https://dspace.uii.ac.id/123456789/46495).

<sup>220</sup> Mohammad Iqbal Alif Auliadi, Omy Fajar Reza Pradana, Laila Intansari, Samsul Arifin, "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim Mk Terhadap Berlakunya Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023," *SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No. 1(2024): 8, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544>.

## 2. Penafsiran Otoritatif dalam Konsep Keadilan dan Proporsionalitas

### Sanksi

Hans Kelsen, dalam bukunya “General Theory of Law and State” menjelaskan penafsiran otoritatif sebagai bagian dari teori hukum yang lebih luas, yakni:<sup>221</sup>

*“An authoritative interpretation of law is one that is legally binding and comes from an institution authorized to interpret the law, such as courts. It is distinct from non-authoritative interpretation, which may be persuasive but not legally binding.”*

Penafsiran hukum yang berwibawa merupakan penafsiran yang mengikat secara hukum dan berasal dari lembaga yang berwenang dalam menafsirkan hukum seperti pengadilan. Penafsiran ini berbeda dengan penafsiran yang tidak berwibawa, yang mungkin bersifat persuasif tetapi tidak mengikat secara hukum. Kutipan Hans Kelsen di atas menjelaskan bahwa penafsiran otoritatif adalah interpretasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang yang memiliki sifat mengikat secara hukum. Lembaga berwenang yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penafsiran hukum, seperti pengadilan.

---

<sup>221</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1949), 348.

Interpretasi menurut Hans Kelsen dibagi menjadi dua, yakni penafsiran otoritatif dan penafsiran tidak otoritatif. Penafsiran otoritatif merupakan interpretasi yang dilakukan oleh otoritas atau lembaga yang diberi wewenang untuk menafsirkan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat. Penafsiran otoritatif ditetapkan melalui produk hukum seperti putusan pengadilan, keputusan administratif, ataupun instrumen hukum lain yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang memiliki wewenang dalam melakukan penafsiran tersebut. Selanjutnya, penafsiran tidak otoritatif merupakan interpretasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk membuat penafsiran yang mengikat.

Interpretasi tidak otoritatif dapat berpengaruh dalam proses hukum meskipun tidak mengikat secara hukum, terlebih apabila dianggap sebagai penafsiran yang persuasif oleh hakim atau otoritas lain. Berdasarkan jenis penafsiran diatas, dapat dilihat bahwa suatu perintah dikatakan mengikat bukan karena individu memiliki superioritas terhadap kekuasaan, akan tetapi karena adanya otoritas yang diberi untuk membuat perintah yang mengikat. Otoritas diberikan kepada pihak berdasarkan aturan normatif yang memberikan kapasitas dalam melakukan hal tersebut. Keberadaan otoritas yang memiliki kompetensi dalam melakukan penafsiran menjadikan aturan hukum sebagai perintah yang mengikat.<sup>222</sup>

---

<sup>222</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 31

Penafsiran atau biasa disebut dengan pemaknaan merupakan bentuk perubahan konstitusi tanpa mengubah teks. Hakim dalam pelaksanaan peradilan tidak melakukan perubahan secara tekstual pada niat awal suatu konstitusi, akan tetapi hanya dilakukan penafsiran terhadap pasal-pasal (*textual meaning*) dari aturan tertentu agar tidak dipahami secara keliru oleh pengambil kebijakan. Penafsiran merupakan wilayah otoritatif Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi.<sup>223</sup>

Penafsiran otoritatif dalam hukum menjadi wadah penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum, terutama dalam pemberian sanksi. Penafsiran ini dilakukan oleh otoritas yang berwenang, seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang bertugas untuk menjelaskan norma-norma hukum yang bersifat ambigu atau membutuhkan penguraian lebih lanjut. Penafsiran otoritatif pada proses penjatuhan sanksi, memberikan panduan mengenai batasan pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang sesuai. Proses ini memastikan bahwa tidak ada kekeliruan dalam penegakan hukum dan bahwa hukum diterapkan secara proporsional, menjaga keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan.<sup>224</sup>

---

<sup>223</sup> Enny Nurbaningsih, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1(2015): 3, <https://doi.org/10.22146/jmh.15906>.

<sup>224</sup> Iman Muhammad Natasurya, "Jurnal Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana" (Doctoral dissertation, Universitas Pasundan, 2019), <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42140>.

Penafsiran otoritatif juga menciptakan standar bagi pelaksanaan sanksi sehingga penerapannya tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga mengandung aspek keadilan. Keseimbangan antara pelanggaran dan sanksi ini bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan baik bagi pelaku pelanggaran maupun bagi masyarakat yang terlibat.<sup>225</sup> Proses interpretasi hukum melalui penafsiran otoritatif menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus direspon berdasarkan bobot pelanggaran yang telah diidentifikasi secara jelas oleh norma yang ditafsirkan, sehingga tidak terjadi ketidakpastian dalam pemberian sanksi. Keadilan menjadi lebih terukur karena ada jaminan bahwa sanksi tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang.

Penafsiran otoritatif berperan menjaga proporsionalitas dalam hukum, di mana sanksi harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari upaya menciptakan keselarasan antara tindakan pelanggaran dan konsekuensinya. Konteks peradilan dan etika Hakim Konstitusi memperjelas proporsionalitas sanksi yang didasarkan pada penafsiran otoritatif menjadi fondasi yang melindungi integritas peradilan serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Setiap keputusan mengenai pelanggaran kode etik harus melalui proses penafsiran yang mendalam agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sekadar mengikuti aturan, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang adil.<sup>226</sup>

---

<sup>225</sup> Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Yustitia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1(2015): 64, <https://www.academia.edu/download/71718984/7710.pdf>.

<sup>226</sup> Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 15(2012): 24, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/260/256>.

Penafsiran otoritatif dalam pelaksanaannya mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas sistem hukum. Lembaga yang tidak melaksanakan wewenang dalam melakukan penafsiran dapat menghasilkan aturan yang tidak memiliki kepastian hukum, sehingga membuka ruang pada pihak lain dalam melakukan interpretasi yang tidak mengikat. Lembaga yang memiliki wewenang dalam memberikan interpretasi tidak hanya ditujukan agar hasil putusan dapat menemukan makna sejati dari suatu aturan, melainkan agar dapat mengikat makna yang diberikan sehingga hukum dapat dipahami dan diterapkan dengan cara yang serupa dan menghasilkan putusan yang konsisten.<sup>227</sup>

Upaya dalam menerapkan hukum yang telah ditafsirkan dapat dilihat dari keberlakuan hukum dari putusan yang dihasilkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam melakukan penafsiran. Keterkaitan antara keberlakuan hukum dengan penafsiran otoritatif adalah interpretasi hukum yang dilakukan dapat menjadi paduan praktis baik pihak lain yang berwenang melakukan penafsiran maupun sebagai paduan bagi masyarakat terhadap bagaimana upaya pemutusan dan penerapan dari putusan terkait.<sup>228</sup> Keberlakuan hukum merujuk pada sejauh mana hukum ditaati oleh masyarakat. Penafsiran otoritatif menjalankan peran dalam

---

<sup>227</sup> Stanley L. Paulson, "On Kelsen's Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen," *Introduction To The Problems Of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson* (Oxford, Clarendon Press, 1992), xxvi.

<sup>228</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, 163.

menghasilkan norma yang memberi kepastian hukum sehingga dapat diterapkan secara konsisten.

Keberlakuan Hukum merujuk pada fenomena yang berbeda dari validitas suatu hukum. Keberlakuan hukum merujuk pada tindakan dari seseorang yang dianggap sebagai tindakan yang sebagaimana seharusnya dilakukan sebagai bentuk patuh dan taat terhadap pelaksanaan norma yang berlaku. Apabila validitas/keabsahan diartikan sebagai kualitas dari suatu hukum, maka keberlakuan hukum mencakup kualitas dari perbuatan manusia yang sebenarnya dan bukan tentang hukum itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum efektif berarti tindakan manusia sebenarnya sesuai dengan aturan hukum. Maka validitas dan keberlakuan menunjuk pada fenomena yang sangat berbeda.<sup>229</sup>

Prinsip dasar keadilan dalam hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam praktiknya. Keadilan pada dasarnya kembali kepada orang yang melakukan proses peradilan kepada orang yang diadili.<sup>230</sup> Tidak setiap yang sama rata itu dapat dikatakan sebagai adil, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti prinsip substantif dari perbuatan yang dilakukan.

Keadilan dalam konteks hukum dikaitkan dengan makna legalitas. Peraturan dapat dikatakan adil apabila dibuat berlaku secara sama, setara, dan tanpa deskriminasi hukum yang ditetapkan kepada semua kasus yang

---

<sup>229</sup> Hans Kelsen, *Introduction To The Problems Of Legal Theory*, 12-13.

<sup>230</sup> Aurelia Verina Withania, "Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan" (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021), <http://repository.untag-sby.ac.id/10231/3/BAB%20II.pdf>.

menuurut peraturannya harus diterapkan.<sup>231</sup> Legalitas secara hukum terhadap peraturan yang diberlakukan memiliki implikasi yang sama terhadap perbuatan yang dilakukan dengan prinsip yang mengacu pada isi dari perbuatan itu sendiri. Peraturan dapat dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.

Hans Kelsen, melalui karyanya yang berjudul “Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik” menjelaskan bahwa makna yang disampaikan merujuk pada keadilan yang menitikberatkan terhadap tindakan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Kesamaan antar kasus dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman, akan tetapi penerapannya tidak serta-merta harus sama. Penekanan terhadap peraturan dan perbuatan telah menjadi inti dari prinsip keadilan sebagai konsep yang digunakan, dengan prinsip kesamaan dalam penegakan terhadap perbuatan yang sama tidak memunculkan sebuah paradigma yang salah terhadap masyarakat.

Keadilan yang ada pada masyarakat saat ini merupakan perbandingan terhadap nilai keadilan yang ada di Indonesia. Masyarakat memiliki fungsi sebagai pengawas dalam berbagai konsep keadilan hukum yang diterapkan, sehingga apabila terdapat tindakan yang memberatkan dengan sanksi yang ringan, maka dapat disimpulkan ada ketidakadilan dalam proses hukumnya.

---

<sup>231</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terjemahan somardi (Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007), 15-16.

Begitupun sebaliknya, apabila terdapat perbuatan yang lebih ringan dikenakan hukuman yang lebih berat, sedangkan perbuatan yang berat dikenakan sanksi yang lebih ringan, maka ketidakadilan dapat dilihat dengan nyata.<sup>232</sup>

Proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam penjatuhan sanksi, termasuk dalam konteks pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).<sup>233</sup> Prinsip ini menuntut bahwa sanksi yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. MKMK dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara beratnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dengan sanksi yang dijatuhkan, dengan tujuan utama untuk melindungi integritas Mahkamah Konstitusi (MK) dan keadilan dalam penegakan hukum.<sup>234</sup>

Penjatuhan sanksi yang tidak proporsional dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.<sup>235</sup> Apabila sanksi terlalu ringan untuk pelanggaran berat seperti penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, integritas MK akan dipertanyakan. Sebaliknya, sanksi yang terlalu berat untuk pelanggaran ringan juga dapat

---

<sup>232</sup> Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1(2016): 36, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

<sup>233</sup> H. M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020* (Jakarta: Prenada Media, 2020), vi.

<sup>234</sup> Mahrus Ali, "Kebijakan Formulasi Bobot Dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022), 56, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38389>.

<sup>235</sup> Muh. Kemal Dermawan, M. Irvan Oli, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Yayasan Putsaka Obor Indonesia, 2015), 28.

menimbulkan perasaan tidak adil dan membebani hakim yang mungkin melakukan kesalahan kecil secara tidak sengaja. Proporsionalitas ditujukan agar dapat menjaga keseimbangan dalam proses penegakan disiplin.<sup>236</sup>

MKMK harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan Hakim Konstitusi, terutama untuk memastikan sanksi yang dijatuhkan proporsional. Faktor-faktor ini meliputi tingkat keseriusan pelanggaran, dampak dari pelanggaran tersebut terhadap institusi, dan apakah pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian. Semua faktor ini harus ditimbang dengan seksama agar keputusan MKMK dapat mencerminkan keadilan substansial bagi pihak yang terlibat dan masyarakat.

Proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi juga berkaitan dengan konsep pencegahan. Sanksi yang dijatuhkan oleh MKMK tidak hanya bertujuan menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga mencegah pelanggaran serupa di masa depan.<sup>237</sup> Sanksi yang proporsional memiliki peran penting dalam hal ini, terutama untuk memberikan sinyal kepada seluruh Hakim Konstitusi bahwa pelanggaran kode etik akan ditanggapi secara serius dan adil. Integritas hakim dapat dilihat melalui upaya mencegah perbuatan tidak pantas yang dapat merusak kredibilitas lembaga.

---

<sup>236</sup> Surya Dharma Ali, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARPROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DIKABUPATEN PROBOLINGO" (Undergraduate thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo, 2023), 47, <http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4117>.

<sup>237</sup> Azis Gaffar, Darliana, Sapriadi, "Hukum Islam Dan Efek Jera Pidana Di Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana islam*, Vol. 5, No. 1(2023): 9, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721>.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga harus memperhitungkan aspek-aspek rehabilitatif dalam sanksi yang dijatuhkan. Hakim melalui beberapa kasus, apabila melakukan pelanggaran mungkin tidak langsung diberhentikan, akan tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya melalui pembinaan atau teguran.<sup>238</sup> Proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi dapat mencakup tindakan-tindakan yang bersifat memperbaiki, terutama jika pelanggaran yang dilakukan bersifat ringan atau terkait dengan kelalaian yang dapat diperbaiki tanpa perlu mencabut jabatan hakim.

Proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi oleh MKMK tidak hanya ditinjau dari sudut pandang pelanggaran individu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Sebagai penjaga moral dan etika dalam Mahkamah Konstitusi, MKMK memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah lembaga serta kredibilitasnya di mata publik. Sanksi yang proporsional membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, khususnya MK, yang dianggap sebagai benteng terakhir dalam penegakan konstitusi dan keadilan di Indonesia .

---

<sup>238</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 78.

Penjatuhan sanksi oleh MKMK juga harus sesuai dengan standar internasional dalam penegakan disiplin dan etika hakim. Standar ini, seperti yang tercantum dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh PBB, menekankan bahwa sanksi disipliner harus dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan harus mempertahankan prinsip independensi peradilan. MKMK tidak hanya mempertimbangkan pelanggaran individual, tetapi juga menjaga independensi dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya secara adil dan tanpa tekanan.<sup>239</sup>

Hak-Hak dari Hakim yang sedang diperiksa memiliki keterkaitan dengan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Penegakan kode etik oleh MKMK, hakim yang diduga melakukan pelanggaran harus diberikan hak untuk membela diri secara adil.<sup>240</sup> Proses yang transparan dan akuntabel dalam penjatuhan sanksi oleh MKMK akan memastikan bahwa prinsip proporsionalitas terjaga dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan tanpa dasar yang kuat. Hakim harus memiliki kesempatan untuk menjelaskan tindakannya dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.<sup>241</sup>

---

<sup>239</sup> Kusnu Goesniandhie S., "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 3(2007): 445, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1083>.

<sup>240</sup> Nirmala Sari, "Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan" (Undergraduate Dissertation, Universitas Jambi, 2023), 33, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56499>.

<sup>241</sup> Tatik Mei Widari, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 15(2012): 32, <https://core.ac.uk/download/pdf/290097068.pdf>.

Penjatuhan sanksi oleh MKMK menggunakan proporsionalitas merupakan hal sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penghukuman, pencegahan, dan rehabilitasi dalam penanganan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Keputusan MKMK harus mencerminkan keadilan substantif dan prosedural, dengan mempertimbangkan konteks pelanggaran, dampak terhadap institusi, dan hak-hak pelaku pelanggaran. Prinsip ini tidak hanya melindungi integritas Mahkamah Konstitusi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.<sup>242</sup>

Proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi memiliki keterkaitan yang erat dengan perspektif penafsiran otoritatif ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Penafsiran otoritatif, yang merujuk pada tafsir resmi dan definitif dari norma-norma hukum oleh otoritas yang berwenang, memandu MKMK dalam menilai dan menentukan berat ringannya pelanggaran serta kesesuaian sanksi yang akan dijatuhkan. Prinsip proporsionalitas menuntut bahwa setiap sanksi harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, dan penafsiran otoritatif membantu MKMK dalam memahami maksud dan cakupan dari peraturan kode etik

---

<sup>242</sup> Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43, No. 4(2013): 485, <https://scholar.archive.org/work/bl3ftlgxxbhxtdlac5sqbu2bcq/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/31/31>.

yang dilanggar sehingga sanksi yang diberikan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Dasar normatif yang kuat diberikan oleh penafsiran otoritatif untuk memastikan bahwa proporsionalitas tidak hanya didasarkan pada kebijakan atau pertimbangan subjektif, tetapi juga merujuk pada tafsir yang benar-benar menggambarkan maksud dari norma hukum yang berlaku.<sup>243</sup> MKMK menggunakan pendekatan ini untuk menilai kasus-kasus pelanggaran kode etik dengan mempertimbangkan semua aspek secara seimbang, termasuk maksud peraturan, dampak pelanggaran, dan karakteristik hakim yang terlibat. Proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan oleh MKMK selalu berakar pada penafsiran yang otoritatif, memastikan bahwa keputusan akhir sejalan dengan norma hukum dan etika yang berlaku, serta memenuhi standar keadilan.<sup>244</sup>

Proporsionalitas yang didukung oleh penafsiran otoritatif juga mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan kode etik.<sup>245</sup> MKMK dalam melakukan penafsiran otoritatif memastikan bahwa penafsiran norma etik tidak dilakukan secara bebas, melainkan berdasarkan panduan yang jelas dan definitif dari ketentuan yang ada. Ini

---

<sup>243</sup> Sri Yulianingsih, Dyah Listyarini, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yayasan Prima Agus, 2024), 29.

<sup>244</sup> Irwan Hafid, "Penetapan Suatu Perbuatan Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Hak Asasi Manusia" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2021), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/36157>.

<sup>245</sup> Azyumardi Azra, "Islam, Corruption, Good Governance, And Civil Society: The Indonesian Experience," *Religion, Law, and Governance in Southeast Asia*, Vol. 2, No. 1(2010): 123, <https://doi.org/10.52282/icr.v2i1.683>.

berarti bahwa dalam menetapkan sanksi, MKMK tidak hanya melihat pada fakta dan bukti kasus, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana peraturan yang dilanggar ditafsirkan secara resmi, sehingga Putusan yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap mempertahankan integritas serta profesionalisme institusi.<sup>246</sup>

Keselarasan antara proporsionalitas dan penafsiran otoritatif mencerminkan upaya MKMK untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan integritas lembaga dan pemberian sanksi yang adil serta layak. Penafsiran otoritatif sebagai pedoman MKMK tidak hanya memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan beratnya pelanggaran, tetapi juga tetap menghormati prinsip hukum dan keadilan yang lebih luas, menjaga legitimasi lembaga serta kredibilitas Hakim Konstitusi di mata publik.

### **3. Kajian Pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara No. 5/MKMK/L/11/2023 Perspektif Penafsiran Otoritatif**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani perkara pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dibentuk berdasarkan kepentingan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta

---

<sup>246</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022),27.

martabat Mahkamah Konstitusi.<sup>247</sup> Pelaksanaan kewenangan MKMK dalam menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dapat dilihat dari putusan yang dihasilkan oleh MKMK sebagai lembaga internal Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Hakim majelis MKMK yang bersifat *ad hoc* dilakukan sebagai jawaban dari adanya dugaan pelanggaran kode etik berat oleh Dewan Etik.

MKMK melaksanakan tugas dan wewenang tidak hanya berpaku pada norma tertulis, akan tetapi juga dilakukan interpretasi secara otoritatif terhadap norma-norma yang berhubungan dengan kode etik untuk memastikan tindakan pelanggaran dinilai secara proporsional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Putusan MKMK menjadi jawaban untuk memastikan agar setiap hakim konstitusi taat pada standar integritas yang telah ditetapkan dengan tinggi oleh MKMK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap independensi, integritas dan marwah Mahkamah Konstitusi.<sup>248</sup>

Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 sebagai salah satu hasil keputusan MKMK dalam menangani pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi mengenai Batas Usia Capres-Cawapres menjelang Pemilu 2024. Problemataika yang muncul terkait Hakim Konstitusi dalam

---

<sup>247</sup> Pasal 3 ayat (2) PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi jo. PMK No. 1/PMK/2023

<sup>248</sup> Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2(2023), <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>

menangani Perkara No. 90/PUU-XXI 2023 menimbulkan keresahan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum terutama terkait batas usia Capres-Cawapres. Mahkamah Konstitusi menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi, selain banyaknya jumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik, pembentukan MKMK telah menjadi tindakan akhir dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik berat oleh Hakim Konstitusi.

Permohonan pemohon terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku Hakim Terlapor agar diberhentikan secara tidak hormat karena adanya dugaan *conflict of interest*.<sup>249</sup> Keterlibatan Anwar Usman dalam memutus perkara yang berkaitan dengan Batas Usia Capres-Cawapres ditengah maraknya pembicaraan terkait kandidat Capres-Cawapres Pemilu 2024 menjelang pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Presiden 2024. Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai salah satu calon meskipun belum mencapai umur yang telah disyaratkan pada Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 yang telah mengatur bahwa Persyaratan untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden salah satunya adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.<sup>250</sup>

---

<sup>249</sup> Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

<sup>250</sup> Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Pemohon dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 berpendapat bahwa tindakan Anwar Usman yang tetap ikut dalam RPH untuk memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 mempengaruhi putusan sehingga menguntungkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Kandidat Capres Prabowo Subianto merupakan tindakan yang melanggar UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:<sup>251</sup>

“Apabila seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki atau mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung ... kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun permintaan pihak yang berperkara.”

Berdasarkan pasal diatas, tindakan yang dilakukan oleh Hakim Anwar Usman dapat diduga secara kuat untuk dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, yang selanjutnya berdampak sebagai pemberhentian secara tidak hormat Hakim Konstitusi. Meskipun pemohon telah membahas terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik yang menyangkut tentang *conflict of interest*. MKMK sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi dan pertimbangan terhadap isi laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

---

<sup>251</sup> Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

Kajian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 menunjukkan pendekatan yang cermat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menilai setiap fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta yang diambil oleh MKMK berkaitan erat dengan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh seorang Hakim Konstitusi. Setiap bukti yang dikumpulkan, baik melalui pemeriksaan dokumen maupun kesaksian, diperhatikan secara seksama. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada fakta yang diabaikan, dan setiap aspek pelanggaran dapat dinilai secara objektif. Pertimbangan ini melibatkan berbagai sudut pandang hukum serta fakta-fakta yang bersifat teknis dan moralitas.

Implementasi dari Penafsiran Otoritatif dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam memutus perkara pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Penerapan terhadap penafsiran otoritatif bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan interpretasi yang sah dan definitif atas norma hukum dan etika yang berlaku.<sup>252</sup> Penafsiran otoritatif ini diterapkan dengan merujuk pada pedoman hukum yang jelas, seperti undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi, peraturan tentang kode etik hakim, serta prinsip-prinsip yurisprudensi yang relevan. MKMK berfungsi sebagai

---

<sup>252</sup> Muhammad Novaldy, Antoni Alfarizi, "Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1(2023), 16, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/561>.

penafsir utama dari norma-norma tersebut dalam konteks pelanggaran yang dituduhkan kepada Hakim Konstitusi.<sup>253</sup>

Penafsiran otoritatif melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pedoman dalam memberikan penilaian terhadap perilaku seorang hakim yang melanggar norma terkait etika yang berlaku sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi. Peran penafsiran otoritatif ditujukan untuk menentukan apakah perilaku yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi benar-benar melanggar kode etik, dan apabila demikian, sanksi yang harus dijatuhkan sesuai dengan prinsip proporsionalitas agar dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>254</sup> Penilaian terhadap bukti-bukti yang ada disesuaikan dengan temuan dan ketentuan hukum yang berlaku. MKMK tidak dapat menafsirkan aturan hukum secara bebas atau subjektif, melainkan harus mengikuti panduan dan maksud yang telah ditetapkan secara resmi oleh undang-undang dan peraturan yang telah mengatur terkait kewenangan MKMK.

---

<sup>253</sup> Dadan Taufik Fathurohman, “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31046>.

<sup>254</sup> Sardini Nur Hidayat, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: LPA2B, 2015), 17.

Pelaksanaan peradilan oleh MKMK menunjukkan bagaimana keadilan tidak hanya diwujudkan melalui Putusan-Putusan final, tetapi juga melalui proses yang adil dan transparan. Setiap tahapan dari investigasi hingga pengambilan keputusan memperlihatkan penerapan asas proporsionalitas dan pertimbangan yang matang, sehingga sanksi yang diberikan selaras dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Produk hukum yang dihasilkan MKMK menjadi cerminan dari penerapan aturan yang berkeadilan, menjaga marwah lembaga peradilan dan memastikan bahwa integritas hakim tetap terjaga. Melalui pelaksanaan tugasnya, MKMK menegaskan bahwa keadilan dapat diraih ketika setiap pelanggaran disikapi secara serius, dan setiap hukuman diputuskan berdasarkan nilai-nilai etika yang kuat.<sup>255</sup>

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memberikan efek signifikan dalam konstelasi politik Indonesia, khususnya terkait kelayakan Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Putusan ini secara tidak langsung menjadi dasar legal standing bagi Gibran, yang sebelumnya terganjal oleh ketentuan usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Dengan interpretasi Mahkamah Konstitusi, batasan usia tersebut kini dapat ditafsirkan lebih fleksibel,

---

<sup>255</sup> Ahmad Syahrus Sikti, *Kode Etik & Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), 1.

memberikan ruang bagi Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan meski usianya belum mencapai batas yang ditentukan.<sup>256</sup>

Kejanggalan yang muncul dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 terkait dengan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi menimbulkan perdebatan di masyarakat dan kalangan hukum, terutama menyangkut penerapan sanksi yang tidak langsung memberhentikan hakim yang melanggar kode etik. Kritik muncul mengenai transparansi dan konsistensi Putusan MKMK, yang dianggap berbeda dengan semangat keadilan yang seharusnya dijunjung oleh lembaga tersebut, terutama dalam konteks menjaga integritas dan independensi peradilan.

Pengaruh Putusan MKMK ini terhadap praktik peradilan pasca-berlaku dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan. Apabila kejanggalan-kejanggalan semacam ini tidak segera diperbaiki, potensi penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terjadi. Di sisi lain, MKMK memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan standar etik yang lebih ketat, dan Putusannya akan menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, sehingga memengaruhi cara peradilan menangani pelanggaran etik Hakim Konstitusi secara keseluruhan.<sup>257</sup>

---

<sup>256</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023, 33.

<sup>257</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada media Group, 2018), 11.

**Tabel 3.7**

Alur Pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjelang Pendaftaran  
Bakal Capres-Cawapres Pemilu 2024

No.	Agenda	Keterangan Waktu
1.	Pendaftaran Perkara No. 90/PUU-XXI/2023	7 Agustus 2023
2.	Pemutusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023	16 Oktober 2023
3.	Pendaftaran Bakal Capres-Cawapres Pemilu 2024	19-25 Oktober 2023
4.	Pengumuman Resmi Capres Prabowo terkait Kandidat Cawapres	22 Oktober 2023

*Sumber: Hasil olah data dan perbandingan penulis dari berbagai sumber*

Tabel diatas menjelaskan bagaimana keterkaitan antara Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 dengan peresmian Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Cawapres Pemilu 2024. Terhitung jarak antara Pemutusan Perkara No. 90 hingga Pengumuman Resmi Gibran sebagai Bakal Cawapres masih berada didalam batas waktu Pendaftaran Bakal Capres-Cawapres Pemilu 2024. Pasca Pemutusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, terjadi penambahan frasa menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.” Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 telah mengatur bahwa Persyaratan untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden salah satunya adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.<sup>258</sup>

---

<sup>258</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Nomor 182 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109.

Batas Usia Capres-Cawapres sebelumnya telah diatur dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;”.<sup>259</sup> Pasca Pemutusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, terjadi penambahan frasa menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”

Perbuatan mengubah atau menambah isi Pasal dari sebuah undang-undang merupakan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 17 ayat 5 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kehakiman”) yang menyatakan:<sup>260</sup>

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Majelis Kehormatan pada sesungguhnya memiliki wewenang yang mencakup semua upaya yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>261</sup> Meskipun MKMK memiliki wewenang untuk

---

<sup>259</sup> Dodi Alpayid, Dewi Haryanti, dan Hendra Arjuna, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden (Studi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023)” (Undergraduate thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024), <http://repositori.umrah.ac.id/8214/>.

<sup>260</sup> Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

<sup>261</sup> Pasal 1 angka 4 MK No. 10 Tahun 2006 jo. PMK No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

menegakkan hukum dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat Hakim Konstitusi, MKMK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga terdapat pelanggaran kode etik didalamnya.<sup>262</sup> Pertimbangan MKMK untuk menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 48 Tahun 2009 tidak dapat diberlakukan telah menunjukkan bagaimana MKMK menjalankan wewenang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yakni terbatas pada Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Putusan dinyatakan tidak sah ...”, tidak serta merta menyebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah, melainkan harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, sehingga sesuai dengan prinsip *presumptio iustae causae* yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap sah dan benar menurut hukum, asas ini memberikan kepastian hukum terhadap Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 sebagai penjabar bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan Putusan yang bersifat final dan mengikat. Permohonan pemohon terkait

---

<sup>262</sup> Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, Tanti Mitasari, “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi,” *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2(2022): 21, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

pengujian Pasal 17 ayat (7) UU No. 48 Tahun 2009 berada diluar wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga pengujian pasal terkait hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan penggunaan Pasal 17 ayat (7) UU No. 48 Tahun 2009, apabila pasal dinyatakan berlaku oleh MKMK dalam Perkara No. 5/MKMK/L/11/2023, akan berakibat terhadap beberapa aspek hukum, antara lain:

a. Aspek Kewenangan Pemberhentian Hakim Konstitusi

Pasal 17 ayat (7) UU No. 48 Tahun 2009 memberikan mekanisme untuk memberhentikan Hakim Konstitusi jika terbukti melanggar kode etik atau tidak menjaga integritas dan independensi. Penerapan pasal ini akan memperkuat posisi MKMK sebagai otoritas yang memiliki wewenang untuk menilai, menyelidiki, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Konsekuensinya, keputusan yang dihasilkan MKMK akan lebih mengikat dan menjadi dasar legal dalam menegakkan disiplin di internal Mahkamah Konstitusi.

b. Aspek Kepastian Hukum

Pemberlakuan Pasal 17 ayat (7) UU No. 48 Tahun 2009, terdapat kepastian hukum mengenai prosedur dan konsekuensi atas pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Pasal 17 ayat (7) juga mempertegas bahwa tindakan yang diambil oleh MKMK, termasuk

sanksi peringatan, teguran, atau bahkan pemberhentian, memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga mencegah ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran.

c. Aspek Perlindungan Independensi Lembaga,

Penerapan Pasal 17 ayat (7) akan melindungi integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam menjaga konstitusi. Ini berarti bahwa setiap hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran tidak dapat bertindak di luar etika profesi tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Hal ini memperkuat mekanisme perlindungan bagi independensi Mahkamah Konstitusi dari ancaman internal.

d. Aspek Keberlanjutan Institusi Peradilan

Penerapan Pasal 17 ayat (7) UU No. 48 Tahun 2009 juga menyentuh aspek keberlanjutan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusional. Jika hakim konstitusi tidak segera diberhentikan meskipun ada pelanggaran yang serius, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga. Oleh karena itu, mekanisme pemberhentian yang jelas di bawah pasal ini penting untuk menjaga legitimasi jangka panjang Mahkamah Konstitusi.

e. Aspek Pembatasan Konflik Kepentingan

Penggunaan Pasal 17 ayat (7) UU No. 48 Tahun 2009 juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi potensi konflik kepentingan yang melibatkan hakim konstitusi. Ketentuan ini memungkinkan MKMK untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap hakim yang terlibat dalam konflik kepentingan, sehingga mencegah hakim tersebut memengaruhi putusan pengadilan secara tidak etis serta melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi..

Apabila Majelis Kehormatan mengeluarkan Putusan No. 5/MKMK/L/11/2023 sebagai Putusan yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi Terlapor dengan memutuskan untuk memberhentikan secara tidak hormat, Putusan MKMK tersebut akan meningkatkan keresahan masyarakat terhadap bagaimana Mahkamah Konstitusi dijalankan terutama menjelang Pemilu 2024 yang merupakan momen kenegaraan yang sangat penting dalam memilih pemimpin. Proses perubahan konstitusi terkait Batas Usia Capres-Cawapres yang problematik akan mengakibatkan hasik yang kredibel terutama dalam pandangan masyarakat. Pelaksanaan peradilan yang melampaui kewenangan MKMK sebagai lembaga internal Mahkamah Konstitusi akan menurunkan moralitas Hakim Konstitusi dihadapan masyarakat.

Upaya hukum lanjutan pasca Putusan No. 5/MKMK/L/11/2023 berlaku akan semakin menurunkan marwah Mahkamah Konstitusi melalui Upaya hukum lanjutan dari Hakim Terlapor yang telah diberhentikan.<sup>263</sup> Pengajuan gugatan ke PTUN, Pengajuan Peninjauan Ulang kepada MKMK, Pengaduan kepada Komisi Yudisial (KY), ataupun Pengaduan ke Mahkamah Agung atau Permohonan Keistimewaan Hukum (*Amnesty*). Upaya hukum oleh Hakim Konstitusi yang telah terbukti melanggar kode etik dengan mendapat Pemberhentian dengan tidak hormat dapat meruntuhkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Adapun preseden terkait pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Putusan MKMK antara lain:

**Tabel 3.8**

Preseden pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

No.	Perkara MKMK	Amar Putusan	Pertimbangan MKMK
1.	Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/X/2013	- Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan	- Hakim terlapor terbukti menerima sejumlah dana dari STA-kuasa hukum dari pihak yang berperkara - Hakim terlapor tidak memberi keterangan dan menolak menyampaikan pembelaan diri

<sup>263</sup> Khalifah Azzahra Kautsar, "Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NOMOR 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78489>.

		<p>Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Hakim Terlapor Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan penundaan/penangguhan Putusan MK yang tidak dapat dikabulkan</li> </ul>
2.	Putusan MKMK Nomor 01/MKMK-SPL/II/ 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.</li> <li>- Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Hakim Terduga Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim terduga telah mencemarkan nama baik, membahayakan, serta meruntuhkan wibawa, eksistensi dan/atau fungsi MK dan jabatan Hakim Konstitusi.</li> <li>- Hakim terduga terbukti melakukan pertemuan dan/atau pembahasan terhadap perkara yang sedang ditangani antara Hakim Terduga dengan Pihak yang Berkepentingan dengan perkara.</li> <li>- Hakim terduga terbukti membocorkan informasi dan draf Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat rahasia</li> </ul>

*Sumber: Hasil olah data dan uraian penulis melalui berbagai sumber.*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh MKMK lebih erat kaitannya dengan Pelanggaran Kode Etik Berat seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. MKMK dalam menjalankan perannya untuk menjaga standar etik di Mahkamah Konstitusi memutus dengan menjatuhkan sanksi “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat” ketika telah terjadi pelanggaran kode etik yang dinilai menciderai Integritas Mahkamah Konstitusi.

MKMK dalam memproses Putusan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi mempertimbangkan sejauh mana perilaku yang dilaporkan telah menyimpang dari standar kode etik Hakim Konstitusi.<sup>264</sup> Fakta-fakta yang diajukan ke hadapan majelis digunakan untuk menilai bukan hanya kesalahan teknis atau formalitas, tetapi juga untuk menilai dampak yang lebih luas terhadap marwah Mahkamah Konstitusi. Keputusan MKMK menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya didasarkan pada pelanggaran individu, tetapi juga pada bagaimana pelanggaran tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi majelis dalam mengambil keputusan yang tepat dan proporsional.

---

<sup>264</sup> Christine S.T Kansil, dan Putri Meilika Nadilatasya, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika,” *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 4(2024): 10758, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>.

MKMK menerangkan bahwa terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi memunculkan benturan kepentingan. Pertimbangan Putusan No. 96/PUU-XVIII/2020 dijadikan sebagai contoh adanya benturan kepentingan masa jabatan Hakim Konstitusi dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Konstitusi. Pertimbangan ini menjadi contoh adanya tradisi didalam Mahkamah Konstitusi yang melakukan pemeriksaan perkara dengan tidak hati-hati terhadap konstruksi argumentasi yang meyakinkan. MKMK menilai bahwa telah terbangun tradisi untuk menguji norma padahal dibaliknya terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Potensi benturan *conflict of interest* menjadi puncak dari permasalahan penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Proses pelaksanaan perkara tidak akan menimbulkan problematika seperti sekarang apabila setiap Hakim Konstitusi memiliki rasa sensitifitas yang tinggi dan waspada terhadap isu *conflict of interest*. Budaya saling mengingatkan antar sesama hakim dinilai hilang karena memang dirasakan adanya benturan kepentingan saat salah satu hakim berpotensi terlibat benturan kepentingan yang menjadi persoalan tersendiri.<sup>265</sup>

Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua MKMK memberikan berbagai pertimbangan sebelum memutus Perkara No. 5/MKMK/L/11/2023. Pemohon dapat mengajukan Permohonan berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Kewenangan

---

<sup>265</sup> Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023, 112.

MKMK sebagai lembaga pelaksana pelanggaran kode etik secara khusus berwenang menangani penyalahgunaan wewenang Hakim Konstitusi.

Permohonan Pemohon terhadap Majelis Kehormatan memutuskan dengan memberhentikan secara tidak hormat dan melakukan penilaian terhadap keabsahan atau ketidakabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tindakan yang telah jauh melampaui batas wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Posisi Majelis kehormatan dengan superioritas legal tertentu pada Mahkamah Konstitusi secara langsung akan bertabrakan dengan sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “.. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..”. Kata “mengikat” selanjutnya dijelaskan pada UU No. 8 Tahun 2011 yang berbunyi: “.. Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang juga mencakup kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.<sup>266</sup> Berdasarkan dua Pasal diatas, dapat dilihat bahwa secara hukum Majelis Kehormatan tidak dapat mengubah hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*. Sehingga Majelis

---

<sup>266</sup> Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kehormatan tidak dapat memberhentikan Hakim Anwar Usman secara tidak hormat karena melampaui kewenangan MKMK sebagai lembaga yang dapat melakukan interpretasi hukum dalam cakupan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Ketua MKMK memberikan penggambaran terhadap pelaksanaan dari penegakan kode etik melalui Majelis Kehormatan. Terdapat banyak negara diseluruh dunia yang mengalami kejadian dimana anggota parlemen masuk kedalam penjara karena melanggar Undang-Undang, akan tetapi Undang-Undang yang telah diputus dan diberlakukan tetap sah. Begitupun dengan etika, pelanggaran hukum pidana menyangkut perilaku pidana, perilaku etika dan perilaku kemanusiaan. Melalui penggambaran diatas, dapat dilihat bahwa apabila terdapat Undang-Undang yang diuji dan dikabulkan di Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang tersebut sama dengan produk pembentukan di parlemen. Bapak Mahkamah Konstitusi Hans Kelsen menjelaskan bahwa terdapat dua macam *legislator*, Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* yang menguji Undang-Undang, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai *positive legislator* yang mengadakan Undang-Undang. MK sebagai salah satu *legislator* memiliki kewenangan untuk menciptakan norma melalui pengujian Undang-Undang yang dilakukan.

Penafsiran hukum yang dilakukan oleh MKMK melalui perspektif penafsiran otoritatif memainkan peran penting dalam pembentukan Putusan. MKMK menggunakan penafsiran otoritatif untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku secara tepat, khususnya dalam konteks pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.<sup>267</sup> Penafsiran ini memungkinkan majelis untuk menafsirkan norma-norma hukum yang terkadang bersifat umum dan mengaitkannya dengan kasus yang spesifik. Penafsiran otoritatif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegaskan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan dalam proses penjatuhan sanksi.<sup>268</sup>

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 5/MKMK/L/11/2023 menggambarkan bagaimana penafsiran otoritatif digunakan untuk menilai tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Berdasarkan tiga jenis penafsiran otoritatif menurut Hans Kelsen, analisis penafsiran otoritatif terhadap Putusan No. 5/MKMK/L/11/2023 diimplementasikan melalui beberapa hal, antara lain:

---

<sup>267</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 71.

<sup>268</sup> Rachmani Puspitadewi, *Penerapan Hermeneutika Di Ranah Hukum: Studi Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Unpar Press, 2017), 24.

a. Penafsiran Autentik

MKMK melalui Putusan No. 5/MKMK/L/11/2023 telah berpegang teguh pada Undang-Undang yang berlaku, terkhusus pada UU Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kode etik hakim konstitusi. Pendirian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan permohonan agar Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 harus dinyatakan tidak sah karena adanya konflik kepentingan menjadi penafsiran autentik berdasarkan UU.

Pada putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023, pemohon memberikan penekanan terhadap Pasal 17 ayat (4) dan (5) yang menjelaskan bahwa seorang hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan jika memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap salah satu pihak dalam perkara yang sedang diperiksa. Adapun pengunduran diri dari perkara yang dimaksud ialah mundur atas kehendak sendiri ataupun permintaan dari pihak-pihak yang berperkara.

MKMK dalam menafsirkan ketentuan pada Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 melakukan analisis yang teliti terhadap ayat-ayat yang terdapat dalam pasal tersebut. ketentuan Pasal 17 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah... “, hal tersebut tidak serta merta menjadi penyebab

Putusan MK tidak sah. MKMK sebagai lembaga etik memberikan penafsiran secara autentik bahwa menggunakan prinsip *presumptio iustae causae* sebagai dasar, yakni prinsip yang menyatakan bahwa tiap keputusan dianggap sah menurut hukum, sehubungan dengan keabsahan Putusan MK No. 90, perkara tersebut harus dinyatakan tidak sah secara langsung oleh pejabat atau lembaga yang memiliki wewenang terkait permasalahan yang dibahas yang berarti diserahkan kepada Mahkamah konstitusi dalam pengujian terhadap Putusan MK No. 90 terhadap . Penilaian selanjutnya terhadap pelanggaran yang dilakukan ialah meskipun Anwar Usman melampaui kewenangannya dan terlibat dalam situasi *conflict of interest*, perbuatannya belum mencapai tingkat pelanggaran yang mengharuskan Hakim Konstitusi untuk dijatuhi pemberhentian secara tidak hormat berdasarkan penafsiran autentik atas Undang-Undang yang berlaku.

b. Penafsiran Doktrinal

Implementasi dari penafsiran doktrinal dalam Putusan No. 5/MKMK/L/11/2023 ditunjukkan melalui pengajuan pelapor untuk menyampaikan pendapat ahli untuk menyampaikan keterangan melalui video rekaman secara lisan pada 3 November 2023. Dr. Widodo Eko Putro, S.H., M.H., ahli yang merupakan dosen Filsafat Hukum dan Etika Provesi Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan penafsiran hukum mengenai keabsahan dari Putusan

MK No. 90/PUU-XXI/2023. Ahli berpendapat bahwa sifat final dan mengikat dari Putusan MK secara hukum tidak dapat dibatalkan, akan tetapi, MKMK dapat memberikan pernyataan melalui putusannya bahwa Putusan cacat secara moral, serta cacat etik luar biasa sehingga putusan tidak dapat diimplementasikan secara moral karena akan berbahaya terhadap supremasi hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penafsiran doktrinal yang dilakukan oleh ahli hukum disajikan dalam bentuk *statement* yang menguraikan konsep yang ingin disampaikan mengenai keabsahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*. Interpretasi ditujukan agar dapat menghapus keraguan yang berhubungan dengan keabsahan dari putusan MK.

c. Penafsiran Yudisial

Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MKMK No. No. 5/MKMK/L/11/2023 memiliki otoritas dalam melakukan penafsiran mengenai kode etik dan perilaku hakim konstitusi berdasarkan fakta dan bukti yang dipaparkan dalam persidangan. Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua MKMK dan hakim majelis dalam menangani pelanggaran kode etik hakim konstitusi pada putusan MK No. 5 memberikan pemaparan mengenai beberapa pertimbangan yang diambil dalam melakukan penafsiran yudisial. MKMK melalui putusannya memberikan penjelasan bahwa mengenai penilaian terhadap keabsahan Putusan MK dan konflik

kepentingan yang dimiliki oleh Hakim Konstitusi, MKMK berpendapat bahwa Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) seharusnya dikesampingkan dengan alasan tidak dapat diberlakukan pada konteks perkara dan dan putusan MK.

Penafsiran Yudisial Hakim MKMK melalui pertimbangannya dalam menafsirkan bagaimana konflik kepentingan yang dimasukkan oleh pemohon yang juga terhubung dengan keabsahan dari Putusan MKMK No. 5 yang tidak berada dalam cakupan wewenang MKMK sebagai lembaga yang secara khusus menangani pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Implementasi dari penafsiran yudisial dalam konteks penggunaan kewenangan MKMK dalam menilai pelanggaran etik dilihat dari penetapan penafsiran hukum terhadap ruang lingkup *conflict of interest*

Keterkaitan antara kemungkinan dari terjadinya benturan kepentingan pribadi pada putusan MK No. 90 tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan karena melampaui batas wewenang MKMK dalam memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik. MKMK dalam melaksanakan tugasnya menilai bahwa meskipun terdapat bukti yang menyatakan bahwa Hakim Anwar Usman memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam situasi *conflict of interest*, terdapat pertimbangan yang dilakukan MKMK mengenai

bagaimana pelanggaran tersebut mempengaruhi integritas Hakim MK serta marwah MK sebagai lembaga konstitusi.

Pemberhentian secara tidak hormat termasuk kedalam sanksi berat yang diberikan pada hakim terlapor yang terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Penafsiran yudisial dengan melihat keseimbangan antara pelanggaran kode etik yang terjadi dan dampak terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi pertimbangan utama Hakim MKMK dalam melakukan sebelum memutus Perkara No. 5/MKMK/L/11/2023. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai bentuk dari sanksi berat memberikan interpretasi kepada masyarakat bahwa secara jelas telah terjadi pelanggaran kode etik berat menjelang Pemilu 2024.

Implikasi dari Putusan MK No. 5/MKMK/L/11/2023 jika pemberhentian secara tidak hormat terjadi ialah turunnya marwah Mahkamah Konstitusi karena terlapor (Anwar Usman) yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menangani Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres-Cawapres terbukti melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi dengan mengubah isi dari Undang-Undang melalui penambahan frasa.

Pertimbangan Hakim MKMK dengan tidak menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian secara tidak hormat kepada Hakim Konstitusi yang diduga melanggar melalui *conflict of interest* yang terjadi bertujuan untuk memberikan putusan yang seimbang antara pelanggaran yang terjadi dengan dampaknya terhadap institusi. Putusan MK No. 5/MKMK/L/11/2023 menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan secara kolektif karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi pada prinsip kepantasan dan kesopanan.

MKMK dalam memutus Perkara No. 5/MKMK/L/11/2023 telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk menentukan apakah sanksi yang diberikan telah sejalan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Proses ini menunjukkan bahwa MKMK tidak hanya berfokus pada aspek formal dari kode etik, tetapi juga pada cakupan moral dan integritas yang mendasari perilaku seorang Hakim Konstitusi.<sup>269</sup>

Kesesuaian antara pertimbangan hakim dan interpretasi hukum oleh MKMK melalui penafsiran otoritatif memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga adil dari sudut pandang moral dan etika.<sup>270</sup> Penafsiran otoritatif memberikan pedoman

---

<sup>269</sup> Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 59.

<sup>270</sup> Noor Efendy, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4(2023): 657, <https://scholar.archive.org/work/pwb5ngaagnbhppbv1xxqa4qwd4/access/wayback/https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/download/195/69>.

bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah pelanggaran yang terjadi memerlukan pemberian sanksi yang lebih berat atau lebih ringan, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi dan interpretasi yang dilakukan dari pelanggaran sesuai dengan sanksi yang diberikan. Melalui proses ini, MKMK mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap integritas dari institusi peradilan yakni Mahkamah Konstitusi.<sup>271</sup>

Berdasarkan penafsiran otoritatif, MKMK tidak menjatuhkan putusan dengan memberhentikan secara tidak hormat dikarenakan Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 ditujukan untuk mengunci Hakim Konstitusi agar tidak melakukan upaya lanjutan yang dapat menjatuhkan marwah Mahkamah Konstitusi. Makna mengunci dalam kalimat diatas adalah putusan MKMK No. 5 menjadi bentuk upaya MKMK untuk mengakhiri dan menutup segala kemungkinan tindakan lanjutan yang berpotensi merusak marwah dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mengunci berarti membatasi dan juga mencegah tindakan lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh Hakim Konstitusi untuk membela diri atau melakukan upaya dalam bentuk perlawanan hukum atas keputusan yang telah dibuat yang pada dampaknya dapat mengganggu kredibilitas MKMK sebagai lembaga etik.

---

<sup>271</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 34.

Merujuk pada pemberhentian Hakim Konstitusi secara tidak hormat, terdapat upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan sebagai pihak yang dijatuhi hukuman oleh MKMK. Upaya lanjutan oleh hakim yang merasa dirugikan oleh keputusan MKMK dapat melakukan upaya hukum yang bertujuan untuk menguji keputusan pemberhentian oleh MKMK yang dinilai tidak sesuai prosedur atau tidak sah. Meskipun demikian, upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan hanya terbatas karena MKMK merupakan lembaga etik tertinggi yang putusannya bersifat final dalam lingkup etik. Hakim yang diberhentikan oleh MKMK melalui putusannya dapat melakukan upaya hukum lanjutan seperti mengajukan gugatan dengan dasar prosedur administratif atau penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah MKMK dalam Putusan No. 5/MKMK/L/11/2023 menjadi contoh nyata dari bagaimana proses penafsiran otoritatif membantu untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi ditangani dengan cermat dan proporsional. Penekanan pada integritas, moralitas, dan keadilan dalam penerapan sanksi menjadi aspek penting dari pertimbangan yang dibuat, mencerminkan komitmen MKMK untuk menjaga keadilan dan kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

### **C. Upaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengawal Independensi, Integritas, dan Marwah Hakim Konstitusi Perspektif Siyasa Qadhaiyyah**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan lembaga etik yang dibentuk secara khusus untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. MKMK menjalankan kewenangannya dengan memastikan bahwa setiap hakim konstitusi bertindak sesuai dengan prinsip independensi, kejujuran, dan keadilan, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan luar.<sup>272</sup> Integritas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi tidak hanya perlu ditegakkan, akan tetapi juga perlu dilakukan pengawalan terhadap hal tersebut. MKMK tidak hanya menjaga kehormatan individu para hakim, tetapi juga mempertahankan integritas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam konstitusi negara.<sup>273</sup> Peran ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi tetap terjaga, terutama di tengah dinamika politik dan hukum yang kompleks.

Independensi, integritas, dan marwah adalah tiga pilar yang saling berhubungan erat dalam menjaga kehormatan hakim dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi. Independensi hakim memastikan bahwa setiap keputusan diambil tanpa tekanan dari pihak luar, baik dari kekuatan politik maupun ekonomi, sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya secara objektif

---

<sup>272</sup> Hatta Muhammad Irsyad, "Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", 51.

<sup>273</sup> Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

dan adil. Integritas mencerminkan moralitas dan komitmen hakim terhadap kejujuran dan etika, yang penting untuk memastikan bahwa independensi tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Marwah hakim dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sangat bergantung pada kedua elemen ini; tanpa integritas, independensi bisa runtuh, dan tanpa independensi, marwah lembaga tidak akan bertahan.<sup>274</sup> Penjagaan terhadap ketiga pilar ini sangat diperlukan sebagai upaya kolektif untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pelindung konstitusi, tetapi juga sebagai simbol keadilan yang dihormati oleh masyarakat. Keberlanjutan marwah ini mencerminkan kredibilitas Mahkamah dalam menegakkan hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan di negara demokratis.<sup>275</sup>

Upaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam mengawal independensi, integritas, dan marwah hakim konstitusi dari perspektif siyasah qadhaiyyah merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan moral. Siyasah qadhaiyyah sebagai konsep tata kelola peradilan dalam hukum Islam menekankan pentingnya peran penguasa atau otoritas peradilan dalam

---

<sup>274</sup> Susilo Hadi Prayoga, "Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah" (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2024), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28121>.

<sup>275</sup> Anggun Islamadinah, Ice, Avril Iyana, Nurhasanah, "The Constitution As A Pillar In Building National And State Life In Indonesia," *JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 2, No. 1(2024): 96, <https://doi.org/10.61787/v8wwth74>.

menegakkan keadilan secara komprehensif, mencakup aspek legalitas dan moralitas.

MKMK tidak hanya berfungsi sebagai penegak kode etik, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip etis dan moral yang melekat dalam perilaku hakim konstitusi. Pemahaman terhadap upaya MKMK dari perspektif *siyasah qadhaiyyah* dapat membantu untuk melihat bagaimana lembaga ini berperan dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sekaligus memastikan bahwa keputusan dan perilaku hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih tinggi. Perspektif ini memperluas pemahaman kita terhadap tanggung jawab etik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif, yaitu mengintegrasikan keadilan moral dalam kerangka sistem peradilan yang lebih luas.

### **1. Dinamika Independensi, Integritas, dan Marwah Hakim Konstitusi**

Independensi Hakim Konstitusi merupakan fondasi utama bagi peran hakim dalam menegakkan keadilan dan menjaga konstitusi.<sup>276</sup> Independensi ini berarti bahwa hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak eksternal lainnya seperti kelompok kepentingan atau partai politik. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada hukum dan hati nurani hakim tanpa pengaruh eksternal yang dapat mencemari proses peradilan. Independensi ini juga memastikan

---

<sup>276</sup> Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, Raesa Mahardika, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024”, 88.

bahwa Hakim Konstitusi dapat menafsirkan dan menerapkan konstitusi dengan cara yang adil, tanpa takut akan tekanan atau konsekuensi dari luar.<sup>277</sup>

Integritas Hakim Konstitusi berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Integritas mencakup kejujuran, keadilan, dan kesetiaan pada hukum serta prinsip-prinsip moral yang luhur. Hakim Konstitusi dituntut untuk tidak hanya netral dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga harus menjaga reputasi dan bertindak secara etis dalam semua aspek kehidupan profesionalnya. Pelanggaran terhadap integritas, seperti korupsi atau perilaku tidak etis, dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan mengganggu fungsi peradilan yang adil.<sup>278</sup>

Marwah Hakim Konstitusi merujuk pada kehormatan dan otoritas yang melekat pada peran seorang Hakim Konstitusi. Marwah ini tidak hanya berasal dari posisi yang mereka pegang, tetapi juga dari bagaimana mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di hadapan publik dan negara. Seorang Hakim Konstitusi harus selalu menjaga marwahnya melalui perilaku yang profesional, adil, dan etis, karena hal ini akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan. Kehormatan ini juga tercermin dalam cara hakim bersikap di dalam dan di

---

<sup>277</sup> Firman Floranta Adonara, "Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (*Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH*)" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023), 224, [dspace.uui.ac.id/123456789/46495](https://dspace.uui.ac.id/123456789/46495).

<sup>278</sup> Abintoro Prakoso, *Etika Profesi hukum* (Surabaya : LaksBang Yustisia, 2015) 62-63.

luar pengadilan, yang menuntut kehati-hatian dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.<sup>279</sup>

Meskipun independensi, integritas, dan marwah Hakim Konstitusi sering kali dianggap sebagai hal yang saling terkait, masing-masing memiliki makna dan implikasi yang berbeda. Independensi berfokus pada kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa intervensi, integritas menekankan pada kejujuran dan etika dalam melaksanakan tugas, sedangkan marwah berhubungan dengan kehormatan dan citra yang harus dijaga oleh seorang Hakim Konstitusi di mata publik. Ketiga konsep ini bersama-sama membentuk dasar yang kokoh bagi tegaknya sistem peradilan konstitusi yang adil dan dipercaya.

Hubungan kompleks antara independensi, integritas, dan marwah Hakim Konstitusi dapat dilihat sebagai tiga pilar utama yang saling mendukung untuk menjaga kredibilitas dan otoritas lembaga peradilan konstitusi. Ketiga elemen ini memiliki peran masing-masing yang tak terpisahkan dalam membentuk dasar moral dan operasional yang kokoh bagi Hakim Konstitusi. Ketika satu elemen terganggu, maka hal itu dapat memengaruhi dua elemen lainnya, sehingga ketiganya harus berjalan seiring untuk menjaga wibawa dan keadilan dalam peradilan.

---

<sup>279</sup> Engelbertus Tobu, Godeliva M.G. Mabilani, dan Dwityas Witarti Rabawati, “Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi, “ *Humanitis Jurnal Humaniora Sosial dan Bisnis*, Vol. 2, No.1(2024): 86, <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/84>.

Independensi Hakim Konstitusi tidak dapat sepenuhnya berdiri sendiri tanpa ditopang oleh integritas yang kuat. Tanpa integritas, kebebasan seorang hakim dalam mengambil keputusan dapat terganggu oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak luar. Independensi yang dilandasi oleh integritas akan menjamin bahwa Hakim Konstitusi tetap dapat menjalankan tugasnya dengan objektif, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang merusak keadilan. Sebaliknya, jika integritas seorang hakim terganggu, maka meskipun secara formal independensi tetap ada, keputusannya mungkin sudah tidak adil atau terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan lain.<sup>280</sup>

Marwah Hakim Konstitusi juga berperan penting dalam menjaga independensi dan integritas. Kehormatan dan reputasi seorang Hakim Konstitusi di mata publik akan memperkuat komitmen hakim tersebut untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa keputusannya bebas dari intervensi eksternal.<sup>281</sup> Hakim yang mampu menjaga marwahnya akan lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga ia memiliki legitimasi yang lebih besar dalam menjalankan tugas peradilan. Marwah yang kuat juga memberikan tekanan moral bagi hakim untuk tetap menjaga independensinya dan bertindak sesuai dengan integritasnya, karena

---

<sup>280</sup> Trisna Delniasari, "Sistem pengawasan hakim konstitusi yang ideal untuk mewujudkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman" (Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret, 2012), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/26323>

<sup>281</sup> Ahmad Syahrus Sikti, *Kode Etik & Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan*, 94.

pelanggaran terhadap integritas atau independensi akan langsung merusak reputasinya di mata publik.

Hubungan antar independensi, integritas dan marwah Hakim Konstitusi sebagai tiga elemen menciptakan sebuah siklus yang dapat saling bergantung satu sama lain. Independensi membutuhkan integritas untuk menjamin keadilan, sementara marwah menjadi hasil dari tindakan yang berlandaskan integritas dan independensi yang benar. Hakim Konstitusi yang menjaga ketiga elemen ini secara konsisten akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam menjalankan tugas mereka, termasuk tekanan politik atau sosial, serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Keseimbangan yang tepat di antara ketiga elemen ini sangat penting agar sistem peradilan konstitusi tetap tegak dan dihormati.<sup>282</sup>

Prinsip kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi menjadi landasan fundamental yang mengikat independensi, integritas, dan marwah baik bagi Mahkamah Konstitusi maupun Hakim Konstitusinya.<sup>283</sup> Prinsip-prinsip ini menuntut para hakim untuk selalu menjaga etika profesinya, menjalankan tugas dengan kejujuran, tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, serta bertindak adil dan transparan. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya

---

<sup>282</sup> Desi Aulia Putri, Egitia Dwi Lestari, dan Hendru Prawinata, "Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Krisis Konsitusi Di Indonesia: Pelajaran Dari Kasus Sejarah," *Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan*, Vol. 12, No. 1(2024): 28, <https://jiwpp.unram.ac.id/index.php/widya/article/view/151>.

<sup>283</sup> Nur Agus Susanto, "Tirani Konstitusional, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011," *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 3(2013): 303, <https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.103>.

mengancam integritas pribadi hakim, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak keadilan yang tertinggi. Keterkaitan antara perilaku hakim dan marwah lembaga ini sangat erat karena tindakan satu hakim dapat berdampak langsung pada reputasi keseluruhan lembaga.

Marwah Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada bagaimana Hakim Konstitusi memegang teguh kode etikanya. Ketika seorang hakim melanggar kode etik, dampaknya tidak hanya terbatas pada individu tersebut tetapi juga mencoreng lembaga yang diwakilinya. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi bergantung pada persepsi bahwa para hakimnya menjalankan tugas dengan adil dan berpegang pada prinsip moral yang tinggi.<sup>284</sup> Jika marwah lembaga ini ternodai, maka seluruh Putusan dan kewenangannya dapat dipertanyakan oleh publik, yang pada gilirannya akan merusak legitimasi institusional. Oleh karena itu, menjaga marwah Mahkamah Konstitusi adalah menjaga perilaku hakim-hakim yang ada di dalamnya.

Hubungan antara prinsip kode etik, perilaku hakim, dan marwah lembaga menciptakan lingkaran pengaruh yang saling memperkuat atau merusak. Hakim yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjaga kode etik akan memperkuat marwah Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, perilaku

---

<sup>284</sup> Asasuddin Rizki, "Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat " (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2015), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8986>.

yang tidak sesuai dengan prinsip etik oleh seorang hakim dapat memberikan kesan negatif kepada publik bahwa institusi tersebut kurang kredibel dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan lain. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus selalu memastikan bahwa kode etik ditegakkan secara konsisten, bukan hanya untuk menjaga marwah lembaga tetapi juga untuk mempertahankan kredibilitas Putusannya.<sup>285</sup>

Independensi, integritas, dan marwah yang terbentuk dari prinsip kode etik dan perilaku hakim tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mereka saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan antara otoritas pribadi hakim dan otoritas institusional Mahkamah Konstitusi. Penerapan kode etik yang konsisten adalah jaminan bahwa setiap hakim mampu menjalankan tugasnya dengan independen, yang pada gilirannya menjaga integritas pribadi dan kolektif hakim-hakim tersebut. Pada akhirnya, marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam konstitusi dipertahankan melalui komitmen kuat terhadap kode etik yang dipegang oleh setiap Hakim Konstitusi.<sup>286</sup>

Independensi, integritas, dan marwah Hakim Konstitusi harus senantiasa dijaga agar dinamika peradilan konstitusional berjalan dengan baik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berperan krusial

---

<sup>285</sup> Dadan Taufik Fathurohman, "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 53, <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31046>.

<sup>286</sup> Dahwadin, Hasanudin, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Banyumas: CV. Mangku Bumi Media, 2020), 54.

dalam memastikan bahwa ketiga elemen ini tetap terjaga. MKMK sebagai pengawas perilaku dan etika Hakim Konstitusi berfungsi untuk menegakkan standar integritas yang tinggi, sekaligus memastikan bahwa setiap hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen dari tekanan internal maupun eksternal. Ketika terdapat dugaan pelanggaran kode etik, MKMK melakukan penilaian yang adil dan transparan guna mempertahankan marwah lembaga. Dengan begitu, melalui mekanisme ini, dinamika yang melibatkan integritas, independensi, dan marwah tetap dapat dijaga dan berjalan sesuai harapan.<sup>287</sup>

MKMK bukan hanya sekadar badan pengawas, tetapi juga menjadi mekanisme penting untuk menjamin bahwa setiap hakim tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan yang fundamental. Melalui penegakan kode etik, MKMK memastikan bahwa Hakim Konstitusi menjalankan peran mereka dengan profesionalisme yang tinggi, yang pada akhirnya mendukung independensi dan integritas dalam peradilan. Dengan menjaga standar yang ketat, MKMK turut mempertahankan marwah Mahkamah Konstitusi di mata publik, sekaligus memastikan bahwa dinamika peradilan konstitusional berlangsung secara kredibel dan berkelanjutan.<sup>288</sup>

---

<sup>287</sup> Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 29.

<sup>288</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Hukum dan Kebinnekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (Upaya Mempertahankan Multikulturalisme),” *Institutional Repository*, (2020): 25, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40457>.

Perkembangan Independensi, integritas, dan marwah Hakim Konstitusi dapat dilihat dari produk hukum yang dihasilkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terutama dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 menjadi sorotan publik karena menyoroti isu penting terkait independensi, integritas, dan marwah Hakim Konstitusi. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga ketiga prinsip tersebut sebagai fondasi dalam menjalankan tugas sebagai seorang Hakim Konstitusi. Dinamika yang muncul dalam Putusan ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh lembaga peradilan tertinggi dalam menjaga kepercayaan publik.<sup>289</sup>

Majelis Kehormatan telah menemukan praktik yang mengakar, yakni pengujian norma yang didorong oleh kepentingan pribadi. Puncaknya terdapat pada dugaan benturan kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kejadian ini mengindikasikan kurangnya sensitivitas dan kewaspadaan para hakim terhadap potensi benturan kepentingan. Lebih jauh lagi, hilangnya budaya saling mengingatkan antar hakim ketika potensi benturan kepentingan muncul menjadi permasalahan serius. Putusan MKMK No.

---

<sup>289</sup> Hatta Muhammad Irsyad, “Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, 51.

5/MKMK/L/11/2023 juga menyoroti pentingnya menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.<sup>290</sup>

Marwah Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada perilaku dan tindakan para Hakim Konstitusi. Setiap tindakan yang menyimpang dari kode etik dan perilaku yang baik dapat merusak citra Mahkamah Konstitusi di mata publik. Oleh karena itu, Putusan ini menjadi pengingat bagi seluruh Hakim Konstitusi untuk senantiasa menjaga marwah lembaga.

## **2. Penerapan Prinsip-Prinsip Siyash Qadhaiyyah dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023**

Lembaga Peradilan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan syariat Islam merupakan pengertian Siyash Qadha'iyyah. Qodhi (hakim) tidak dapat mengambil keputusan semena-mena dalam melakukan persidangan terhadap suatu perkara, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan hakim dalam pelaksanaan peradilan agar dapat menghasilkan Putusan yang seadil-adilnya.

Konsep Siyash Qadhaiyyah dalam hukum islam merupakan gagasan yang ditekankan pada pengelolaan sistem dan administrasi peradilan yang dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip-prinsip keadilan syariah. Secara umum, Siyash Qadhaiyyah menyusun pelaksanaan

---

<sup>290</sup> Khalifah Azzahra Kautsar, "Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NOMOR 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78489>.

peradilan melalui seorang qadhi yang memegang otoritas untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan syariah yang telah diatur. Pelaksanaan peradilan tidak hanya berfokus pada penerapan hukum, akan tetapi juga melihat nilai-nilai keadilan, keseimbangan, serta kepentingan bersama yang dicerminkan.

Siyasah Qadhaiyyah menegaskan pada prinsip keadilan substantif yang memastikan agar Putusan yang diambil oleh hakim tidak hanya dilakukan berdasarkan formalitas aturan, akan tetapi juga memperhatikan situasi sosial dan keadilan bagi pihak-pihak berperkara. Hakim memiliki kebebasan untuk memutus berdasarkan kesesuaian dan kondisi dari kasus secara spesifik dengan tetap berfokus dalam batas syariah yang ditetapkan. Hukum Islam dalam praktiknya tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat statis, juga difungsikan agar dapat beradaptasi dengan dinamika sosial sesuai dengan konteks dan keadaan masyarakat tertentu.

Akuntabilitas dan transparansi proses peradilan merupakan dua hal yang ditunjukkan oleh Siyasah Qadhaiyyah. Hakim wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan tanggung jawab penuh, jauh dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan agar unsur keadilan dapat dilaksanakan dengan baik. Sistem yang telah diatur dalam Siyasah Qadhaiyyah mengharuskan Hakim untuk mempertimbangkan masalah umum dan tidak tunduk pada tekanan dari pihak luar. Prinsip ini membantu menjaga integritas peradilan dan mencegah korupsi atau

penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pemerintahan dan penegakan hukum.

Siyasah Qadhaiyyah sebagai perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan peradilan dapat memberikan pandangan baru mengenai kesesuaian antara mekanisme Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga internal Mahkamah Konstitusi yang berfokus pada pengawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>291</sup> Dinamika sosial yang berkembang pada masyarakat menjelang Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2024 memberikan fokus tambahan yang dapat diperhatikan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melihat bagaimana perspektif Siyasah Qadhaiyyah saling terhubung dengan implementasi dari prinsip-prinsip yang digunakan oleh Hakim Konstitusi yang terdapat dalam Peraturan MK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Siyasah Qadhaiyyah* dari perspektif Al-Mawardi dalam mengkaji relevansi mekanisme Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Al-Mawardi adalah

---

<sup>291</sup> M. Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (*Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah*)," *HUKUMAH*, Vol. 1, No. 1(2017): 49, <http://repository.radenintan.ac.id/12267/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>.

seorang pemikir besar dalam hukum dan politik Islam pada masa Dinasti Bani Abbasiyah yang dikenal melalui karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Melalui karya tersebut, Al-Mawardi membahas konsep tata kelola pemerintahan dan peradilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, termasuk etika dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan. Perspektif ini relevan untuk menilai bagaimana mekanisme Putusan MKMK dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan Islam, khususnya dalam menjaga integritas lembaga peradilan.<sup>292</sup>

Al-Mawardi menekankan pentingnya peran hakim dalam menjalankan peradilan yang adil dan transparan, dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan maslahat umum (*maslahah al-ammah*) dan menghindari segala bentuk ketidakadilan. Dalam konteks ini, penelitian akan menganalisis bagaimana MKMK, sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kode etik Hakim Konstitusi, dapat relevan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Al-Mawardi. Penelitian ini akan melihat bagaimana prinsip keadilan substantif yang ditegaskan oleh Al-Mawardi dapat diterapkan dalam prosedur dan Putusan yang dihasilkan oleh MKMK.<sup>293</sup>

---

<sup>292</sup> Elfrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam* (Padang: Granada Press, 2007), 5.

<sup>293</sup> H. Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018), 225.

Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* Al-Mawardi menjembatani prinsip-prinsip hukum Islam klasik dengan mekanisme peradilan modern di Indonesia. Kajian ini tidak hanya akan mengidentifikasi relevansi antara *Siyasah Qadhaiyyah* dan mekanisme Putusan MKMK, tetapi juga mengeksplorasi potensi integrasi yang lebih luas antara prinsip-prinsip syariah dan tata kelola etika dalam konteks lembaga peradilan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat mempengaruhi perbaikan integritas dan kualitas peradilan di Indonesia.

Perbedaan mendasar yang terdapat dalam penerapan *Siyasah Qadhaiyyah* terletak antara sistem hukum Islam dan sistem hukum modern. Hukum positif cenderung dijadikan sebagai komponen utama yang tertulis dan berdasar pada aturan formal yang kaku. *Siyasah Qadhaiyyah* memiliki fleksibilitas yang berfokus pada prinsip keadilan substantif yang bisa menyesuaikan dengan kondisi sosial. *Siyasah Qadhaiyyah* sebagai salah satu teori hukum Islam yang telah diterapkan terkadang masih dianggap kurang terstruktur melihat hukum formal yang mendetail pada hukum positif. Perumusan kerangka teoretis menjadi tantangan dalam penerapan *Siyasah Qadhaiyyah* agar dapat terintegrasi dengan baik antara sistem hukum modern dan sistem hukum Islam tanpa mengorbankan aspek masing-masing.<sup>294</sup>

---

<sup>294</sup> Ramadia Busti Devina, "Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (Rad-Ampl) Kabupaten

Siyasah Qadhaiyyah di sisi lain menawarkan peluang besar dalam hal penyediaan alternatif bagi prinsip-prinsip keadilan yang lebih fleksibel dan humanis.<sup>295</sup> Sistem hukum modern yang cenderung formalistik dan prosedural sering kali kurang memperhatikan keadilan substantif, sedangkan Siyasah Qadhaiyyah dapat menjadi kerangka normatif yang membantu menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap situasi sosial dan individual. Secara teoretis, ini bisa menjadi landasan bagi pembangunan sistem hukum yang lebih berorientasi pada keadilan moral dan kemaslahatan umum, bukan hanya kepatuhan pada aturan formal.

Pelaksanaan hukuman menurut islam mempunyai keunikan tersendiri. Sebagai contoh, pelaksanaan hukuman dalam tindak pidana, pelaku diberikan hukuman dengan upaya agar dapat memberi efek jera pada pelaku kejahatan. Sanksi pidana yang diterima pelaku pidana secara utuh didedikasikan pada kepentingan penjeraan si pelaku pidana.<sup>296</sup> Sedangkan pada pelaksanaan peradilan oleh Majelis Kehormatan Konstitusi, pembentukan MKMK ditujukan untuk menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor yang

---

Lampun G Tengah Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)“ (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2023). <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30289>.

<sup>295</sup> Abdul Hakim, *Kepemimpinan Islami* (Semarang: Unnisula Press, 2007), 89.

<sup>296</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, dan Musa Darwin Pane, “Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 3(2020): 520, <http://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM>.

disampaikan oleh Dewan Etik.<sup>297</sup> Tujuan pembentukan MKMK sebagai lembaga *ad hoc* yang menangani perkara dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memiliki tujuan tersendiri yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Menjaga Kepercayaan publik, hukuman yang diberikan bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa Mahkamah Konstitusi serius dalam menjaga integritas dan profesionalisme para hakimnya.
- b. Menegakkan Prinsip Akuntabilitas, hukuman menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.
- c. Mencegah Terulangnya Pelanggaran, hukuman diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi hakim yang bersangkutan dan juga bagi hakim lainnya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
- d. Melindungi Martabat Mahkamah Konstitusi, hukuman yang diberikan terhadap hakim yang melanggar kode etik bertujuan untuk melindungi martabat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi. Hakim Konstitusi seharusnya menjadi contoh bagi para hakim lainnya dan masyarakat. Hukuman yang diberikan menunjukkan bahwa tidak ada Hakim Konstitusi yang kebal terhadap hukum.

Jenis hukuman yang dapat diberikan oleh MKMK bervariasi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian sebagai Hakim Konstitusi. Pemilihan jenis hukuman akan

---

<sup>297</sup> Pasal 1 PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi *jo.* PMK No. 1/PMK/2023

disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Tujuan pelaksanaan hukuman oleh MKMK secara garis besar ditujukan untuk menjaga integritas, menegakkan prinsip akuntabilitas, mencegah terulangnya pelanggaran, dan melindungi martabat Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, diharapkan lembaga peradilan tertinggi ini dapat terus menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Siyasah Qadhaiyyah pada praktiknya telah diimplementasikan oleh banyak negara yang berisi dengan mayoritas masyarakat Muslim. Prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah dalam pengelolaan peradilan dan hukum, baik secara langsung maupun melalui interpretasi modern. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, misalnya, telah menggunakan prinsip-prinsip ini dalam konteks peradilan syariah yang terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Selain itu, *Siyasah Qadhaiyyah* dapat membantu dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi hakim dalam konteks modern, memastikan bahwa keadilan tidak hanya formal tetapi juga substantif, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>298</sup> Keinginan untuk melakukan inisiatif untuk menerapkan Siyasah Qadhaiyyah membuka peluang untuk menggabungkan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka hukum nasional tanpa menimbulkan gesekan yang signifikan.

---

<sup>298</sup> Puspita Sari, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah" (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6809>.

### **3. Upaya Pengawasan Independensi, Integritas, dan Marwah Hakim Konstitusi Perspektif Siyasah Qadhaiyyah**

Pilar penting dalam menjaga keberlangsungan dari fungsi peradilan yang adil dan bermartabat dapat diwujudkan melalui upaya pengawasan independensi, integritas, dan marwah hakim konstitusi perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Pengawasan berlandaskan perspektif keadilan dan kepemimpinan dalam Siyasah Qadhaiyyah membantu dalam menegakkan nilai moral dan etika Hakim. Urgensi pemimpin peradilan untuk tidak hanya menegakkan hukum secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan publik, integritas hakim, serta keseimbangan antara kebijakan dan moralitas dalam menjalankan kekuasaan peradilan.

Pendekatan siyasah qadhaiyyah dalam konteks menjaga independensi, integritas, dan marwah hakim konstitusi dinilai sangat relevan terhadap pengawasan dari pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang memiliki sejarah dalam menangani pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Secara historis, MKMK telah dihadapkan pada berbagai kasus pelanggaran yang menguji kemampuannya dalam menjaga independensi peradilan. Pendekatan siyasah qadhaiyyah dalam menangani persoalan diatas akan membantu memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme pengawasan dapat dijalankan secara efektif, tidak hanya dengan sanksi hukum, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai etika dan moral di kalangan hakim konstitusi. Upaya pengawasan terhadap independensi, integritas dan marwah hakim

konstitusi dapat menghasilkan peradilan yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga mencerminkan kebaikan moral dan integritas yang kuat.

**Tabel 3.9**

Kasus Pelanggaran Kode Etik MKMK Periode 2010 - 2023

Tahun	Kasus Pelanggaran Kode Etik	Hakim Terlibat	Jenis Pelanggaran	Putusan MKMK	Sanksi Dijatuhkan
2010	Dugaan pelanggaran etik terkait dengan penerimaan suap oleh hakim.	Arsyad Sanusi	Dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.	Penyelidikan oleh MKMK, tidak terbukti.	Tidak ada sanksi.
2013	Dugaan suap terkait sengketa Pilkada	Akil Mochtar	Suap dan korupsi dalam sengketa Pilkada	Pemberhentian tidak hormat.	Pemberhentian tetap, hukuman penjara seumur hidup.
2014	Dugaan konflik kepentingan dalam putusan Pilpres 2014	Patrialis Akbar	Konflik kepentingan dan dugaan pelanggaran etik	Peringatan keras.	Peringatan dan teguran.
2017	Dugaan menerima suap dalam pengujian UU	Patrialis Akbar	Suap dalam perkara pengujian UU.	Pemberhentian tidak hormat.	Pemberhentian tetap, hukuman penjara.
2021	Dugaan kebocoran putusan dalam perkara pengujian UU	Aswanto	Dugaan kebocoran putusan RPH.	Putusan terkait peringatan dan teguran.	Teguran keras.
2023	Dugaan konflik kepentingan terkait Pilpres 2024	Anwar Usman	Konflik kepentingan dalam memutus perkara terkait batas usia Capres-Cawapres Gibran	Peringatan keras, tidak diberhentikan.	Tidak ada pemberhentian, peringatan keras.

			Rakabuming Raka.		
--	--	--	---------------------	--	--

*Sumber: Hasil olah data dan analisis penulis melalui berbagai sumber.*

Berdasarkan tabel diatas, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menangani berbagai kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim konstitusi sepanjang periode 2010 – 2023. Kasus-kasus penting seperti dugaan suap Arsyad Sanusi pada 2010 yang tidak terbukti, dilanjutkan dengan kasus besar Akil Mochtar pada 2013 yang berujung pada pemberhentian secara tidak hormat dan hukuman penjara seumur hidup atas suap dalam Sengketa Pilkada 2013. Kasus serupa juga dialami Patrialis Akbar, yang menerima peringatan keras pada 2014 terkait dugaan konflik kepentingan, tetapi akhirnya diberhentikan pada 2017 setelah terbukti menerima suap dalam perkara pengujian undang-undang.

Kasus dugaan kebocoran putusan melibatkan Hakim Aswanto pada 2021 dengan menerima teguran keras oleh MKMK. Kemudian pada 2023 terdapat kasus Anwar Usman yang dihadapkan dengan dugaan *conflict of interest* terkait Pilpres 2024 yang diputus MKMK dengan memberikan peringatan keras, memundurkan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (Digantikan oleh Suhartoyo), serta dilarang terlibat urusan sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Berdasarkan Putusan-Putusan diatas, dapat dilihat bagaimana MKMK menangani dugaan pelanggaran kode etik dengan cara yang berbeda-beda tergantung pelanggaran, urgensi, dan pertimbangan yang juga berbeda.

Majelis Kehormatan memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawal independensi, integritas, serta marwah hakim konstitusi. Upaya MKMK diwujudkan secara normatif melalui aturan dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan agar setiap Hakim Konstitusi menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 9/PMK/2006.<sup>299</sup> Penerapan dari PMK No. 9 merupakan hal yang sangat krusial karena aturan tersebut telah menjadi pedoman Hakim Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya. Adapun upaya teoritik yang dapat diusahakan MKMK dalam mengawal independensi, integritas, serta marwah hakim konstitusi antara lain:

a. Metode Pengangkatan Hakim *ad hoc* MKMK

Pertimbangan moral sebagai kriteria tambahan dalam proses seleksi hakim *ad hoc* MKMK dapat dijadikan sebagai acuan tambahan dalam mengangkat dan memberhentikan Hakim MKMK. Pertimbangan meliputi integritas, rekam jejak etika, serta komitmen individu terkait nilai keadilan dapat dilihat dari aspek profesionalitas sebagai ahli Hukum terutama reputasi moral di masyarakat. Pemilihan Hakim *ad hoc* yang tidak hanya didasarkan dari kemampuan hukum dan pengalaman, melainkan adanya standar moral yang harus dipenuhi. Pertimbangan moral diharapkan dapat memperkuat pengawasan etik, independensi,

---

<sup>299</sup> Nirmala Sari, "Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan" (Undergraduate Dissertation, Universitas Jambi, 2023), <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56499>.

serta integritas Hakim Konstitusi secara keseluruhan sehingga marwah Mahkamah Konstitusi tetap terjaga.

b. Perkuatan wewenang MKMK dalam memberi Kepastian Hukum

Upaya memperkuat wewenang MKMK dalam mengawal independensi, integritas, serta marwah hakim konstitusi dinilai dapat dilakukan dengan adanya penambahan wewenang yang memungkinkan MKMK melakukan penafsiran hukum secara langsung terkait pelanggaran kode etik. Penambahan ini dapat dimasukkan secara khusus kedalam norma hukum yang mengatur MKMK seperti PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi *jo.* PMK No. 1/PMK/2023. MKMK melalui penambahan wewenang untuk memperkuat produk hukum yang dihasilkan diharapkan dapat memberi kepastian hukum dari penafsiran hukum yang dilakukan.

Keberadaan penafsiran langsung dari MKMK membantu untuk memutus perkara dengan lebih jelas, mengurangi potensi ketidakpastian dalam penegakan hukum di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Penafsiran hukum MKMK akan berfokus pada pelanggaran etik untuk memastikan ruang lingkup MKMK tidak mencampuri substansi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU terhadap UUD 1945. Upaya penafsiran hukum diharapkan secara khusus menjaga independensi, integritas, dan marwah hakim konstitusi.

c. Perbaiki Sanksi terhadap Hukuman Pelanggaran Kode Etik

Tantangan utama dalam upaya mengawal independensi, integritas, serta marwah hakim konstitusi ialah adanya jarak antara jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sanksi yang diberikan oleh MKMK dinilai kurang bervariasi mulai dari peringatan, teguran, hingga pemberhentian tidak hormat. Hal ini dikarenakan adanya jarak antara sanksi yang bersifat teguran dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penegakan disiplin Hakim Konstitusi dinilai memiliki kesenjangan untuk beberapa hal. Peringatan atau teguran mungkin dianggap terlalu ringan untuk beberapa pelanggaran, sementara pemberhentian tidak hormat mungkin dirasa terlalu berat untuk pelanggaran tertentu yang masih dalam ambang batas. Penjatuhan sanksi tambahan untuk mengisi kesenjangan antara peringatan, teguran, dan pemberhentian tidak hormat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Bentuk hukuman finansial seperti sanksi yang berupa Pemotongan Tunjangan atau Gaji Hakim Konstitusi dalam jangka waktu tertentu dinilai dapat memberi fleksibilitas Hakim dalam menjaga marwah konstitusi serta efektif dalam mengurangi keresahan pada masyarakat.

Upaya mengawal independensi, integritas, serta marwah hakim konstitusi tidak hanya dapat dilakukan secara normatif melalui aturan tertulis, tetapi juga harus diterapkan secara langsung dalam penegakan

hukum pelanggaran kode etik.<sup>300</sup> MKMK berperan dalam penerapan norma-norma tersebut melalui proses pemeriksaan bukti dan pertimbangan yang objektif dalam setiap kasus pelanggaran kode etik. Penerapan norma harus dilaksanakan secara nyata mulai dari tahap pemanggilan sanksi, pengumpulan bukti, hingga pemberian sanksi yang proporsional, sehingga penerapan aturan tidak hanya dijadikan sebagai pedoman, akan tetapi menjadi mekanisme yang aktif digunakan dalam menjaga etika dan kehormatan Hakim Konstitusi.

Hakim *ad hoc* MKMK berperan penting dalam mengawal independensi, integritas dan marwah Hakim Konstitusi, tidak hanya terikat oleh aturan normatif, melainkan juga bertanggung jawab secara moral untuk memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan diperiksa dengan cermat dan adil. Pertimbangan moral dapat membantu menjaga objektivitas Hakim dalam memutus pelanggaran kode etik, terutama dalam kasus yang rumit atau melibatkan konflik kepentingan. Dengan mempertimbangkan semua aspek secara komprehensif, MKMK dapat memberikan putusan yang tidak hanya dibuat berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan pertimbangan keadilan substantif yang melindungi independensi marwah Mahkamah Konstitusi.<sup>301</sup>

---

<sup>300</sup> Tanto Lailam, "Lailam, Tanto. "Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4(2020): 517, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.511-530>.

<sup>301</sup> Bruce P Frohnen and George W Carey, "Constitutional Morality and the Rule of Law", *Journal of Law & Politics XXVI*, No.1(2011): 511. <https://ssrn.com/abstract=2038879>.

Upaya mengawal independensi, integritas, dan marwah hakim konstitusi melalui penerapan norma-norma pelanggaran kode etik tidak hanya bertujuan untuk menegakkan disiplin, tetapi juga untuk mencapai konsistensi dalam putusan-putusan yang dihasilkan oleh MKMK.<sup>302</sup> Perkuatan terhadap penerapan norma dalam proses penegakan hukum, mulai dari pemeriksaan bukti hingga pertimbangan moral oleh hakim ad hoc MKMK, diharapkan bahwa setiap putusan MKMK akan memiliki landasan yang jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Konsistensi Putusan merupakan hal yang sangat penting agar MKMK dapat memberikan kepastian hukum yang kuat, tidak hanya bagi para hakim konstitusi, tetapi juga bagi publik yang menaruh kepercayaan pada integritas Mahkamah Konstitusi. Penerapan norma etika secara tegas dan berkelanjutan, mendukung setiap putusan yang dikeluarkan oleh MKMK dalam mencerminkan standar tinggi dengan tujuan menjaga independensi peradilan. Pengawasan yang sama terhadap semua Hakim Konstitusi diharapkan dapat membantu Hakim Konstitusi dalam merespon secara konsisten, proporsional, dan tanpa diskriminasi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 telah memutus perkara terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Putusan MKMK

---

<sup>302</sup> Astriyani, Nur Syarifah, Liza Fariyah, Muh. Tanziel Aziezi, dan Muh. Amin Putra, *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*, (Jakarta: Australian Indonesia Partnership for Justice, 2016), 40.

No. 5 menjadi salah satu produk hukum yang penting dalam menghadapi turunnya independensi dan integritas Hakim Konstitusi dari banyaknya kejanggalan proses persidangan oleh Hakim Konstitusi pada Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, lebih khusus dalam konteks penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Siyasah Qadhaiyyah. Putusan MKMK No. 5 tidak hanya sekedar memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, namun juga menjadi refleksi atas komitmen MKMK dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan maslahah. Adapun penerapan prinsip siyasah qadhaiyyah dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 terlihat dalam beberapa pokok pada Putusan, antara lain:

a. Penegakan Prinsip Keadilan

Prinsip siyasah qadhaiyyah yang paling menonjol dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 adalah penegakan prinsip keadilan. MKMK dalam mengambil keputusan telah mempertimbangkan semua aspek perkara secara adil dan objektif. Putusan MKMK No. 5 menunjukkan bahwa tidak terdapat pihak yang diistimewakan maupun dirugikan. Proses persidangan memperlihatkan bagaimana MKMK memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, pertimbangan objektif secara seksama pada semua bukti yang diajukan, selanjutnya penyesuaian antara pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada Hakim Konstitusi. Berdasarkan penerapan prinsip siyasah qadhaiyyah dalam Putusan MKMK No.

5/MKMK/L/11/2023, ruang lingkup siyasah qadhaiyyah yang dicakup yakni:

- 1) Unsur peradilan, perwujudan proses peradilan yang adil ditunjukkan oleh MKMK sebagai bagian dari unsur penting yang memegang peran dalam memastikan pelaksanaan peradilan diterapkan dengan upaya dalam mewujudkan proses yang adil.
- 2) Hak dan kewajiban hakim, penegakan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban hakim yang diperiksa dalam representasi fakta dan bukti yang ada telah menunjukkan bagaimana kesesuaian serta pemenuhan hak dan kewajiban Hakim Konstitusi yang diperiksa.
- 3) Hubungan hakim dan negara, MKMK sebagai lembaga internal MK memenuhi kewenangannya dalam mengawasi independensi dan integritas hakim konstitusi agar tetap terjaga dengan baik. Hubungan antara hakim dan negara ditujukan agar dapat memastikan bahwa hakim tidak terpengaruh dari faktor internal maupun eksternal.
- 4) Pemberhentian hakim, langkah MKMK dalam melakukan berbagai pertimbangan terkait pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Putusan MKMK No. 5 berdasarkan bukti yang diajukan, dilanjut dengan pertimbangan MKMK terkait batas cakupan kewenangan MKMMK sebagai lembaga yang mengurus perkara etik yang menjelaskan bahwa kewenangan untuk menjadi jawaban dari penerapan siyasah qadhaiyyah melalui pertimbangan terkait

permohonan pemohon mengenai pemberhentian Anwar Usman sebagai hakim konstitusi.

- 5) Putusan hakim, cerminan prinsip keadilan dalam siyasah qadhaiyyah ditunjukkan pada pertimbangan hakim MKMK atas bukti dan pendapat setiap pihak yang diakomodasi untuk memastikan agar putusan yang diberi merupakan putusan yang adil dan seimbang agar dapat menjaga integritas proses peradilan.
- 6) Fatwa dan qadha, MKMK dalam mengedepankan untuk memberi keputusan yang adil sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam siyasah qadhaiyyah. Pertimbangan antara pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi terhadap sanksi yang diberikan oleh MKMK menunjukkan bagaimana putusan MKMK disusun dengan menunjukkan sifat kehati-hatian dalam memutus perkara pelanggaran kode etik.

b. Pencarian Kebenaran Materil

Majelis Kehormatan dalam memutus perkara No. 5 No. 5/MKMK/L/11/2023 tidak hanya mengejar kebenaran formal, namun juga kebenaran material. MKMK dalam menegakan Independensi dan integritas Hakim Konstitusi berusaha untuk menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, terlepas dari apa yang terungkap dalam persidangan. Pemeriksaan saksi secara mendalam dan analisis melalui pertimbangan terhadap bukti menunjukkan bagaimana Majelis Kehormatan menerapkan Siyasah Qadhaiyyah terutama dalam wewenang qadhi

untuk melakukan pemeriksaan perkara. Berkaitan dengan penerapan prinsip siyasah qadhaiyyah dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023, ruang lingkup siyasah qadhaiyyah yang dicakup dalam pencarian kebenaran materiil yakni:

- 1) Unsur peradilan, cakupan adil dan independen sebagai unsur dasar dalam mencari kebenaran materiil pada siyasah qadhaiyyah membantu dalam menjaga independensi dan integritas hakim konstitusi dalam mengolah dan melakukan telaah terhadap laporan yang diajukan.
- 2) Hak dan kewajiban hakim, sebagai pertimbangan dalam mencari kebenaran materiil, MKMK memberikan kesempatan kepada hakim yang diperiksa untuk memberi klarifikasi dan bukti terkait posisinya sebagai hakim konstitusi. MKMK dalam melakukan proses persidangan menjalankan wewenangnya untuk memastikan bagaimana hakim konstitusi dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan integritas serta menjaga kepercayaan publik.
- 3) Hubungan hakim dengan negara, berkaitan dengan wewenang MKMK dalam menjaga independensi hakim konstitusi agar tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, pencarian kebenaran materiil oleh MKMK ditujukan untuk memastikan hubungan hakim dengan negara tidak memberikan pengaruh terhadap proses persidangan terutama dalam independensi putusan.

- 4) Pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara, MKMK dalam rangka mencari kebenaran materiil tidak hanya mempertimbangkan bukti formal, akan tetapi juga menggali bukti lain yang mungkin belum terungkap. Pemeriksaan bukti dan saksi secara mendalam membantu MKMK untuk melihat bagaimana gambaran secara keseluruhan terhadap kasus yang ditangani. Cakupan dari pemeriksaan bukti dan saksi merupakan ruang lingkup dalam proses pencarian kebenaran materiil, hal ini dikarenakan putusan dapat mencerminkan keadilan yang menjadi tujuan utama dalam siyasah qadhaiyyah dengan mengandalkan bukti yang cukup dan shahih (benar).
- 5) Putusan hakim, pertimbangan hakim MKMK dalam memutus perkara tidak hanya didasarkan pada bukti formal, akan tetapi juga berdasar pada hasil pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta materiil. Putusan MKMK mencerminkan prinsip siyasah qadhaiyyah dalam memberi putusan yang adil dengan mempertimbangkan seluruh bukti dan kebenaran yang terungkap.
- 6) Fatwa dan Qadha, MKMK dalam konteks pencarian kebenaran materiil mencakup fatwa dan qadha dalam memberi putusan yang sesuai dengan hukum, terlebih dengan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat esensial.

c. Penegakan Prinsip Masalah

Keputusan MKMK juga mempertimbangkan aspek masalah atau kemaslahatan umum. Hukuman yang diberikan bukan hanya untuk memberikan efek jera, namun juga untuk menciptakan efek positif bagi masyarakat. Komitmen MKMK untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menegakkan marwah Mahkamah Konstitusi terlihat melalui Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023. Berdasarkan penerapan prinsip siyasah qadhaiyyah dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023, ruang lingkup siyasah qadhaiyyah yang dicakup dalam penegakan prinsip masalah yakni:

- 1) Unsur peradilan, independensi dan kredibilitas dari peradilan menjadi unsur penting dalam menegakkan prinsip masalah dalam penerapannya. MKMK memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas yang memiliki tugas untuk menjaga integritas dan marwah Mahkamah Konstitusi. Unsur peradilan merupakan fondasi penting dalam menjaga agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan dari penegakan prinsip masalah pada putusan MKMK.
- 2) Hak dan kewajiban hakim, penegakan prinsip masalah memiliki arti melakukan pertimbangan terhadap keseimbangan antara hak dan kewajiban hakim konstitusi yang bersangkutan. MKMK dalam menjalankan wewenangnya dapat mengimplementasikan siyasah qadhaiyyah dalam melakukan penilaian apakah hakim telah melaksanakan kewajibannya dengan penuh integritas atau tidak.

Berkaitan dengan putusan MKMK No. 5, penegakan masalah yang diupayakan, MKMK bertujuan untuk memberikan efek jera yang pada hakim konstitusi, sekaligus untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap integritas hakim konstitusi.

- 3) Hubungan hakim dengan negara, peran MKMK mencakup dalam upaya penjagaan terhadap pengaruh dari kepentingan politik atau kekuasaan yang dapat membahayakan dan merusak independensi hakim sehingga dapat menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.
- 4) Pemberhentian hakim, penerapan prinsip masalah diupayakan dalam konteks pemberhentian hakim konstitusi yang terlibat dalam pelanggaran etik. Pemberhentian yang dilakukan secara tidak langsung menunjukkan bagaimana MKMK berhati-hati dalam menjaga stabilitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi.
- 5) Putusan hakim, rancangan putusan MKMK ditujukan untuk memberikan efek jera dan dampak positif bagi masyarakat. Putusan MKMK yang memperhatikan masalah dengan menetapkan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan akan memperlihatkan bagaimana MKMK mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat dan MK sebagai lembaga konstitusi.

6) Fatwa dan qadha, siyasah qadhaiyyah pada lingkup fatwa dan qadha mencakup paduan moral dan hukum yang ditujukan untuk menciptakan keputusan yang selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. MKMK dalam menggunakan kewenangannya mengambil keputusan dengan dasar kemanfaatan bagi masyarakat. Putusan dengan dasar fatwa dan qadha yang berorientasi pada kemaslahatan yang selaras dengan upaya MKMK dalam menjaga integritas kelembagaan dan menghindari dampak negatif yang lebih luas hingga cakupan marwah Mahkamah Konstitusi.

d. Penghormatan terhadap Marwah Mahkamah Konstitusi

Putusan MKMK No. 5 menitikberatkan pada perlindungan integritas Mahkamah Konstitusi dan upaya preventif dari tindakan yang dapat merusak marwah MK. Pertimbangan MKMK melalui putusan No. 5/MKMK/L/11/2023 tidak hanya mempertimbangkan aspek pelanggaran kode etik secara formal, akan tetapi juga mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yakni kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Pemberian sanksi yang menunjukkan bahwa Hakim Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran kode etik memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa MKMK melaksanakan kewenangannya agar dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memegang amanat

konstitusi. Pendekatan melalui penghormatan terhadap marwah Mahkamah Konstitusi menunjukkan bagaimana penegakan kode etik MKMK yang tidak hanya mengacu pada peraturan, akan tetapi juga pada nilai moral dan kehormatan institusional yang merupakan bagian dari siyasah qadhaiyyah.

Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 diharapkan dapat memperkuat independensi dan integritas hakim konstitusi serta menjaga marwah MK sebagai lembaga peradilan yang selaras dengan nilai-nilai yang terkandung pada siyasah qadhaiyyah. Berhubungan dengan penerapan prinsip siyasah qadhaiyyah dalam Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023, ruang lingkup siyasah qadhaiyyah yang dicakup dalam Penghormatan terhadap Marwah Mahkamah Konstitusi yakni:

- 1) Unsur peradilan, menyorot pada kredibilitas dan integritas sebagai salah satu unsur peradilan dalam menjaga marwah MK, transparansi dan keadilan dalam proses pemeriksaan dan pemberian sanksi memperlihatkan bagaimana MKMK berkomitmen dalam menjaga integritas serta marwah MK sebagai lembaga peradilan.
- 2) Hakim dan kewajiban hakim, prinsip penghormatan terhadap marwah MKMK mencakup hak dan kewajiban hakim konstitusi. MKMK dalam memastikan tiap hakim menjalankan tanggung jawabnya dan menjaga perilakunya sesuai dengan standar kode etik Hakim Konstitusi.

- 3) Pemberhentian hakim, langkah MKMK dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi ditunjukkan dengan tidak adanya toleransi terhadap tindakan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh MKMK ditujukan untuk memberi efek jera terhadap hakim yang telah terbukti melanggar, serta bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga peradilan.
- 4) Hubungan hakim dengan negara, diperlukan hubungan yang seimbang antara hakim konstitusi dan negara. MKMK dalam mewujudkan keseimbangan tersebut memastikan agar hubungan yang ada antara hakim dengan negara tetaplah independen dan bebas dari pengaruh eksternal. Keterlibatan dari faktor eksternal mempengaruhi kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang berintegritas dan independen.
- 5) Putusan hakim, MKMK dalam memutus putusan MKMK No. 5 telah mencerminkan penghormatan terhadap marwah Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan putusan yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Putusan MKMK dengan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan secara kolektif menjadi bukti bagaimana komitmen MKMK pada nilai keadilan dalam konsep siyasah qadhaiyyah Al-Mawardi.

6) Fatwa dan qadha, konteks siyasah qadhaiyyah mencakup pertimbangan moral MKMK dalam putusan yang diambil. Penggunaan kewenangan Hakim dalam memberikan keputusan menunjukkan bagaimana pengaplikasian fatwa yang sekaligus menunjukkan nilai-nilai integritas. Keputusan yang mencerminkan standar etika memperlihatkan bentuk penghormatan MKMK terhadap marwah Mahkamah Konstitusi.

Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 merupakan contoh nyata penerapan prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah yang sejalan dalam praktik peradilan di Indonesia. Melalui Putusan MKMK dapat dilihat lembaga peradilan mampu menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan dan kebenaran sesuai dengan wewenang yang diberikan. Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 diharapkan dapat memperkuat independensi dan integritas hakim konstitusi serta menjaga marwah MK sebagai lembaga peradilan yang selaras dengan nilai-nilai yang terkandung pada siyasah qadhaiyyah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 5/MKMK/L/11/2023 merupakan keputusan konstitusional yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pendirian MKMK dengan memberikan pernyataan tidak berwenang dalam menilai Permohonan pemohon terhadap Ketentuan Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 telah menunjukkan bagaimana keabsahan dari Produk Hukum yang dihasilkan.
2. Berdasarkan penafsiran otoritatif, MKMK tidak menjatuhkan hukuman dengan memberhentikan secara tidak hormat dikarenakan Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023 ditujukan untuk membatasi Hakim Konstitusi agar tidak melakukan upaya lanjutan Hakim Konstitusi dari segala kemungkinan upaya hukum lanjutan yang berpotensi merusak marwah dan kehormatan Mahkamah Konstitusi seperti mengajukan gugatan atas penyalahgunaan wewenang ke PTUN.
3. Upaya mengawal independensi, integritas, dan marwah hakim konstitusi melalui pada putusan MK No. 5/MKMK/L/11/2023 yang

berupa penegakan prinsip keadilan, pencarian kebenaran materiil, penegakan prinsip masalah, serta penghormatan terhadap marwah mahkamah konstitusi merupakan upaya yang sejalan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah. Putusan MK yang berkeadilan diwujudkan melalui pengaplikasian dari ruang lingkup siyasah qadhaiyyah yang mengawal independensi dan integritas hakim konstitusi dalam menegakkan marwah Mahkamah Konstitusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa saran terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai batasan wewenang MKMK yang hanya mencakup Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam menjaga integritas dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi perlu dijadikan sebagai pembahasan spesifik oleh pelapor pada Putusan MKMK agar dapat memperjelas mengenai batasan wewenang MKMK serta putusan yang tidak akan dijadikan pertimbangan dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh pihak pelapor.
2. Konsep Siyasah Qadhaiyyah berfokus pada penegakan yang berkeadilan dan kemaslahatan umum. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari

Perkara yang telah diputus dalam rangka menegakkan marwah Mahkamah Konstitusi.

3. MKMK perlu mempertimbangkan penafsiran hukum sebagai metode dalam melakukan pertimbangan terhadap pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Pemberian kepastian hukum terhadap putusan yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap marwah Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, Ma'sum. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Akbal, M., dan Abdul Rauf. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004.
- Andrews, William G.. *Constitutions and Constitutionalism*. New York: Sahara Publishers, 1968.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Coyle, Sean. *From Positivism to Idealism, A Study of the Moral Dimensions of Legality*. England: Ashgate Publishing Limited, 2007.
- Dahwadin, Hasanudin. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Banyumas: CV. Mangku Bumi Media, 2020.
- Dalberg, John Emerich Edward, Baron Acton. *The History of Freedom and Other Essays*. London: Macmillan, 1907.
- Dermawan, Muh. Kemal, M. Irvan Oli. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Putsaka Obor Indonesia, 2015.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dimiyati, Khuzaifah. *Teorisasi Hukum*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2004.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada media Group, 2018.

- Elfrinaldi. *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*. Padang: Granada Press, 2007.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2003.
- H.R., Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Hakim, Abdul. *Kepemimpinan Islami*. Semarang: Unnisula Press, 2007.
- Hamilton, Walton H.. *Constitutionalism*. New York: Encyclopedia of Social Sciences, 1931.
- Hartono, Sunaryati. *Metodologi penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hidayat, Sardini Nur. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LPA2B, 2015.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Ibrahim, Muhammad Buchori. *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ilyas, H. Hamim. *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018.
- Irawan, Asep Iwan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2023.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kato, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: CV Mandar Maju, 2010.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1949.
- . *General Theory of Law and State, translated by Anders Wedberg*. Newyork: Russell & Russell, 1961.

- . *Pure Theory of Law 2nd ed., trans. Max Knight*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- . *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, terjemahan somardi*. Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007.
- Kerlinger, Pred N., dalam Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Komisi Yudisial RI. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekjend Komisi Yudisial RI, 2018.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. London: A Mentor Books, 1965.
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Madkur, Muhammad Salama, *Al-Qadha' Fi Al Islam Diterjemahkan oleh Imran A.M. dengan Judul Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.
- Maggalatung, A. Salman. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Manan, Bagir. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Marbun, Rocky. *Kapita selekta penegakan hukum (acara) pidana mengungkap aspek ideologis (kepentingan) dalam interpretasi hukum sebagai truth-games*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konpress, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Marzuki, Suparman. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

- Mawardi. *Kitab Al-Ahkam Al-Sulthoniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1960.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Orakhelashvili, Alexander. *The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Paulson, Stanley L.. "On Kelsen's Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen," *Introduction To The Problems Of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson*. Oxford, Clarendon Press, 1992.
- Prakoso, Abintoro. *Etika Profesi hukum*. Surabaya : LaksBang Yustisia, 2015.
- Puspitadewi, Rachmani. *Penerapan Hermeneutika Di Ranah Hukum: Studi Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Unpar Press, 2017.
- Rifa'I, Amzulian. *Wajah Hakim Dalam Putusan Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2011.
- Saputra, Muchtar Hadi. *Konstitusi Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Kode Etik & Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Soekanto, Seorjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995.
- . *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradya Paramita, 2006.

- Syarifah, Astriyani, Nur, Liza Fariyah, Muh. Tanziel Aziezi, dan Muh. Amin Putra. *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*. Jakarta: Australian Indonesia Partnership for Justice, 2016.
- Syarifuddin, H. M.. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wiryanto. *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem pengawasan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Yulianingsih, Sri, Dyah Listyarini. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yayasan Prima Agus, 2024.

#### **JURNAL/SKRIPSI**

- Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2(2015): 217-236.  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1616813&val=10359&title=Prinsip%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20Memutus%20Perkara%20Sebagai%20Amanat%20Konstitusi>.
- Alfarisi, Mochammad Hilmi. “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 2(2020): 21-33.  
<https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4869>.
- Ali, Mahrus. “Kebijakan Formulasi Bobot Dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.  
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/38389>.
- Ali, Surya Dharma. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARPROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DIKABUPATEN PROBOLINGO”, Undergraduate thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo, 2023.  
<http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4117>.
- Aslamiyah, Suhaiy Batul, Zainal Abidin Pakpahan. “Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis.” *Jurnal On Education*, Vol. 6, No. 2(2024): 11760. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4830>.

- A.R., Wahyu, Irma Aulia P.N., Tanti Mitasar. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2(2022): 21-43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.
- Anwar, Ahmad Syaifuddin. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi." *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2(2022): 263-282. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2877>.
- Auliadi, Mohammad Iqbal Alif, Omy Fajar Reza Pradana, Laila Intansari, Samsul Arifin. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim Mk Terhadap Berlakunya Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023." *SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No. 1(2024): 1-16. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544>.
- Azis, Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal Syariat Studi al-Qur'an dan hukum*, Vol. 2, No. 2(2016): 285-298. <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i02.1134>.
- Azra, Azyumardi. "Islam, Corruption, Good Governance, And Civil Society: The Indonesian Experience." *Religion, Law, and Governance in Southeast Asia*, Vol. 2, No. 1(2010): 109-125. <https://doi.org/10.52282/icr.v2i1.683>.
- Delniasari, Trisna. "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Yang Ideal Untuk Mewujudkan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman", Undergraduate Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2012. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/26323>.
- Deta, Melkianus Umbu, I. Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)." *Student Research Journal*, Vol. 2, No. 4(2024): 47-77. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1353>.
- Devina, Ramadia Busti. "Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan (Rad-Ampl) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)", Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30289>.

- Dewi, Maharani Sartika, Dinie Anggraeni Dewi. “Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, Vol. 9, No. 2(2021): 305-317. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34134>.
- Disantara, Fradhana Putra et al.. “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics.” *Jurnal LITIGASI*, Vol. 24, No. 1 (2023): 40–63, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7232>.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. “Hukum dan Kebinnekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (Upaya Mempertahankan Multikulturalisme).” *Institutional Repository*, (2020): 58-78. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40457>.
- Efendy, Noor, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. “Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4(2023): 656-678. <https://scholar.archive.org/work/pwb5ngaagnbhppbv1xxqa4qwd4/access/wayback/https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/195/69>.
- Fathurohman, Dadan Taufik. “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan”, Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31046>.
- Frohen, Bruce P and George W Carey, “Constitutional Morality and the Rule of Law.” *Journal of Law & Politics XXVI*, No.1(2011): 497-529. <https://ssrn.com/abstract=2038879>.
- Gaffar, Azis, Darliana, Sapriadi. “Hukum Islam Dan Efek Jera Pidana Di Indonesia.” *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana islam*, Vol. 5, No. 1(2023): 1-10. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721>.
- Hafid, Irwan. “Penetapan Suatu Perbuatan Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Hak Asasi Manusia”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36157>.
- Hamidi, Jazim, Mustafa Lutfi. ”Constitutional Question (Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1(2010): 29-47. <https://doi.org/10.31078/jk713>.

- Handayani, Irma. “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44286>.
- Hassan, Muhammad Fuad, Anita Zulfani. “Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK/T/02/2023).” “ *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 1(2023): 21-33. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i1>.
- Hexner, E.. “Interpretation by Public International Organizations of their Basic Instruments.” *American Journal of International Law*, (1959): 434. <https://doi.org/10.2307/2195808>.
- Huda, Ni'matul, Anang Zubaidy, Allan F.G.W. “Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi.” *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, (2018): 1-102. [https://www.MKri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian\\_96\\_Rekonstruksi%20Kedudukan%20dan%20Kewenangan%20Dewan%20Etik%20Hakim%20Konstitusi%20Sebagai%20Upaya%20Memperkuat%20Integritas%20Hakim%20Konstitusi.pdf](https://www.MKri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_96_Rekonstruksi%20Kedudukan%20dan%20Kewenangan%20Dewan%20Etik%20Hakim%20Konstitusi%20Sebagai%20Upaya%20Memperkuat%20Integritas%20Hakim%20Konstitusi.pdf).
- Imbron, Ali. “Tinjauan Siyasa Qadha’iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022). <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/16171>.
- Irsyad, Hatta Muhammad. “Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://space.uui.ac.id/123456789/46495>.
- Islamadinah, Anggun, Ice, Avril Iyana, Nurhasanah. “The Constitution As A Pillar In Building National And State Life In Indonesia. “*JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 2, No. 1(2024): 96-104. <https://doi.org/10.61787/v8wwth74>.
- Jumiati, Agatha. “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan

- Kewenangannya.” *Wacana Hukum*, Vol. 25, No. 2 (2019): 30-42. <https://doi.org/10.33061/wh.v25i2.3001>.
- Kania, Dede. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Yustitia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1(2015): 55-72. <https://www.academia.edu/download/71718984/7710.pdf>.
- Kansil, Christine S.T, dan Putri Meilika Nadilatasya. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika.” *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 4(2024): 10753-10760. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>.
- Kautsar, Khalifah Azzahra. “Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NOMOR 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78489>.
- Lailam, Tanto. “Membangun *Constitutional Morality* Hakim Konstitusi Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4(2020): 511-530. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.511-530>.
- Law, David and Mila Versteeg. “The Role of Judicial Ethics in Ensuring Judicial Independence.” *The University of Chicago Law Review*,” Vol. 85, No. 3(2018): 99. <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2245&context=ucprev>.
- Lebu, Akbar Bebe. “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77545>.
- Lutfi, Mustafa. “Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi”, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023. <http://hdl.handle.net/123456789/47577>.
- Manembu, Michelli Pinky, Deine Rike Ringkuangan, dan Meiske Mandey. “Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009.” *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 4(2024): 1-14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55726>.

- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 24, No. 4(2018): 535-557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.
- Mene, Meydianto. "Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023." *Ensiklopedia Education Review*, Vol. 5, No. 3(2023): 382-386. <https://doi.org/10.33559/eer.v5i3.2247>.
- Mubarok, Elfid Nurfitra, Alwi Al Hadad. "Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan." *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 2(2021): 8-19, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/10575>.
- Muhtadi. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 5(2015): 310-330. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.602>.
- Muin, Fatkhul. "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia." *FATWA: Jurnal Hukum Transformatif*, Vol. 1, No. 1(2023), 1-17. <https://yambus-lpkas.com/index.php/FATWA/article/view/24>.
- Nasution, Muhammad Alfariji. "Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1103>.
- Natasurya, Iman Muhammad. "Jurnal Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana", Doctoral dissertation, Universitas Pasundan, 2019. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42140>.
- Novaldy, Muhammad, Antoni Alfarizi. "Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1(2023), 1-20. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/561>.
- Nurbaningsih, Enny. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan

Terkait Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1(2015): 1-13. <https://doi.org/10.22146/jmh.15906>.

Oktavia, Tiara Dwi. “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2022: 30. <https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/sxX9dCjLZrNj9ZDtU08q9bTYnapzg2c.pdf>.

P., Zamharira Nurdin, A. Muin Fahmal, dan Fahri Bachmid. “Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ri Menurut UUD 1945.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2(2024): 332-349. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1790>.

Permadi, Haru, Oppy Pramudya Wisnu Wardhana. “Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023.” *MAKSIGAMA*, Vol. 17, No. 2(2023): 142-151. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v17i2.149>.

Permanent Court of International Justice. “Series B: Collection of Advisory Opinions, Delimitation of the Polish-Czechoslovakian Frontier (Question of Jaworzina).” *An advirsory opinion, Series B ICGJ (international court of justice)*, No.8 1923: 1-37. <https://www.icj-cij.org/pcij-series-b>.

Prasetyo, Dicky Eko. “Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Amandemen UUD NRI 1945 Untuk Meneguhkan Supremasi Konstitusi” Undergraduate thesis, Universitas Negeri Surabaya, 2019. [https://www.academia.edu/download/61489876/BAB\\_I-pdf20191211-93254-1wp04t2.pdf](https://www.academia.edu/download/61489876/BAB_I-pdf20191211-93254-1wp04t2.pdf).

Prayoga, Susilo Hadi. “Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah”, Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2024. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28121>.

Putra, Anggar. “Conflict of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, Vol. 1, No. 2(2024): 99-116. <https://doi.org/10.34304/joehr.v1i2.214>.

- Putri, Desi Aulia, Egitia Dwi Lestari, dan Hendru Prawinata. "Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Krisis Konsitusi Di Indonesia: Pelajaran Dari Kasus Sejarah." *Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan*, Vol. 12, No. 1(2024): 27-37.  
<https://jiwpp.unram.ac.id/index.php/widya/article/view/151>.
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia*, Vol. 3, No. 2(2022): 21-43.  
<https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.
- Rizki, Asasuddin. "Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat", Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2015.  
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8986>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1(2024): 100-131. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>.
- Ruusen, Glend M.. "Analisis Yuridis Fungsi Legislasi DPR Bersama Presiden Dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia." *LEX ADMINISTRATUM*, Vol. 6, No. 2 (2018): 71-78.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/21484>.
- S., Kusnu Goesniandhie. "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 3(2007): 436-447.  
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/1083>.
- Sabrina, Sarah, Khalid Khalid. "Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 2(2023): 815-824.  
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/22103>.
- Safriadi. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No. 3(2018): 388-403.  
<https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11762>.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *MAZAHIB: Jurnal*

*Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1(2016): 20-41.  
<http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Azis. "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif." *De Jure: Jurnal Hukum Syari'ah*, Vol. 12, No. 1(2020): 1-16. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

Santio, Erik, dan Bahder Johan Nasution. "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1 (2021): 152-169. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8643>.

Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam. "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1 (2021): 112-138. <https://doi.org/10.29303/IUS.V9.I1.871>.

Sari, Nirmala. "Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan", Undergraduate Dissertation, Universitas Jambi, 2023. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56499>.

Sari, Puspita. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah", Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6809>.

Sa'adah, Nabitus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan *Constitutional Review*." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2(2019): 235-246. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.

Semmawi, Ramli. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 2(2013): 1-11. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i2.173>.

Setiawan, Heru. "Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Constitution*", Masters thesis, Universitas Diponegoro, 2018. <http://eprints.undip.ac.id/61620/>.

Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43, No. 4(2013): 434-468.

<https://scholar.archive.org/work/bl3ftlgxxbhxtdlac5sqbu2bcq/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/31/31>.

Shinta, Citra Yama. “Etika Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/1022302>.

Situmeang, Sahat Maruli Tua, dan Musa Darwin Pane. “Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pidanaan Yang Berkeadilan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 3(2020): 501-525. <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>.

Sorik, Sutan, Mirza Nasution dan Nazaruddin. “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013).” *Jurnal Konstitusi*, Vo. 15, No. 3(2018): 666-687. <https://doi.org/10.31078/jk15310>.

Subandri, Rio. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No.1(2023): 135-153. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

Sucipta, Pery Rehendra. “Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa.” *Jurnal Selat*, Vol. 2, No. 1(2014): 201-211. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/124>.

Sudirman, Ahmad. “Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12267>.

Sukrisno, Marsudi Dedi Putra. “Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi.” *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 3(2024): 1435-1451. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3135>.

Sulaiman, Dindha Shahrazade, Putra Perdana Ahmad Saifulloh. “Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus

*Constitutional Question.*” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 2(2023): 267-280. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i2.2743>.

Sumadi, Ahmad Fadlil. “Independensi Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5(2011): 631-648. <https://doi.org/10.31078/jk851>.

Suparto. "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di Indonesia." *Konstitusi*, Vol. 1, No. 1(2013):1-12, <https://repository.uir.ac.id/858/1/%283%29%20JURNAL%20KONSTITUSI%20%28VOL.1%20NO.1%202013%29.pdf>.

Susanto, Nur Agus. “Tirani Konstitusional, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 3(2013): 284-303. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.103>.

Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6(2010): 25-50. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/762/248>.

Suzeeta, Nala Syandhira, Kayus Kayowuan Lewoleba. “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11 (2023): 255-262. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>.

Syahputra, Fernanda Arif. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/25734>.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.” *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, (2010): 1-504. <https://library.habi.ac.id/repository/2016/21.pdf>.

Tobu, Engelbertus, Godeliva M.G.Mabilani, Dwityas W.R.. “Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi.” *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial, dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1(2024): 78-87. <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/84>.

Tutik, Triwulan. “Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Ri 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2(2012): 295-311. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51>.

- Venzke, Ingo. "Authoritative Interpretation." *Amsterdam Center for International Law*, No. 10(2018): 1-31. <https://ssrn.com/abstract=3264566>.
- Walshaw, Cristopher. "Interpretation is Understanding and Application: The Case for Concurrent Legal Interpretation." *Statute Law Review*, Vol. 34, No. 2(2012). <https://doi.org/10.1093/slr/hms044>.
- Widari, Tatik Mei. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan Di Lembaga Pemasaryakatan Anak." *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 15(2012): 28-47. <https://core.ac.uk/download/pdf/290097068.pdf>.
- Withania, Aurelia Verina. "Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan", Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021. <http://repository.untagsby.ac.id/10231/3/BAB%20II.pdf>.
- Wulandari, Suci, Pingkan Utari, Fergio Rizkya Refin, Moh. Bagus, Akhmad Fandik, dan Amim Thobary. "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 2(2023): 199-222. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516>.
- Yaqin, Ilmal, and Dyah Rosiana Puspitasari. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Ditinjau Dari Aspek Sosiologis: *ejournal-UP45*." *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, (2017): 124-132. [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Publikasi\\_Prosiding\\_UP45\\_2017/article/view/454](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Publikasi_Prosiding_UP45_2017/article/view/454).
- Yarni, Meri, Rona Indara, Irwandi, Adeb Davega Prasna, Lauri Juliani. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota." *Jurnal Wajah Hukum UNBARI*, Vol. 8, No. 1 (2024): 444-452. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1467>.
- Yudianto, Otto. "Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 15(2012): 20-27. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/260/256>.
- Zakaria, M.. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadha'iyah Fi Siyasaah Assyar'iyah)." *Jurnal Hukumah*, Vol. 1, No. 1(2017): 45-58.

<http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58/56>.

Zulkipli, Muhammad Wahyu Andi. "Limitasi Pengajuan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2024. [dspace.uui.ac.id/123456789/48281](https://dspace.uui.ac.id/123456789/48281).

Zulmi, Dukatis. "MEKANISME PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58616>.

Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda, Nararya Salsabila Zamri, Raesa Mahardika. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2(2023): 85-94, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>.

#### **WEBSITE/MEDIA ONLINE**

Asshiddiqie, Jimly "Negara Konstitusional", Diakses 14 Oktober 2024, <http://www.jimly.com>.

Armando, Ade "Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, Pengamat: Melemahkan Mahkamah Konstitusi," *CNN Indonesia*, 20 Oktober 2023, Diakses 24 Oktober 2023.

CNN Indonesia "Hakim MK Saldi Isra *Dissenting Opinion*: Saya Benar-benar Bingung," *CNN Indonesia*, 16 Oktober 2023, Diakses 6 Juni 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231016204436-12-1012027/hakim-mk-saldi-isra-dissenting-opinion-saya-benar-benar-bingung>.

Majalah Tempo "Anwar Usman dan Skandal Mahkamah Konstitusi," *TEMPO*, 22 oktober 2023, diakses 2 februari 2024 <https://majalah.tempo.co/read/opini/169969/skandal-mahkamah-konstitusi>.

Manan, Munafrizal "Menimbang Fokus Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," *DetikNews*, 6 November 2023, diakses 3

Desember 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-7021584/menimbang-fokus-Putusan-majelis-kehormatan-MK>.

MD, Mahfud «Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia, dipresentasikan pada Forum Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Gedung Pudisklat Mahkamah Konstitusi, Bogor, Selasa, 28 November 2017.» 1-18. Bogor: Cisarua Bogor, 2017. Diakses 11 Januari, 2024. <https://pusdik.MKri.id/index.php?page=web.Download2&id=881>.

MD, Moh. Mahfud, «Politik Hukum Proses seleksi Pimpinan Lembaga Negara, yang disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke 2 di Universitas Andalas Padang.» 1-17. Padang: Universitas Andalas, tanggal 11-12 September, 2015. Diakses 30 desember, 2023. [https://pusdik.MKri.id/materi/materi\\_197\\_KONSTITUSIONALISM\\_E-MK%20\(Prof.Mahfud%20MD\).pdf](https://pusdik.MKri.id/materi/materi_197_KONSTITUSIONALISM_E-MK%20(Prof.Mahfud%20MD).pdf).

Prakas, Mario “*Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim*”, *Komisi Yudisial*, 11 Maret 2018, diakses 13 Oktober 2024, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication\\_detail/67/merajut-independensi-peradilan-dalam-skenario-perbaikan-kesejahteraan-hakim](https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/67/merajut-independensi-peradilan-dalam-skenario-perbaikan-kesejahteraan-hakim).

Pujianti, Sri “Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik.” *Mahkamah Konstitusi*, 24 Oktober 2023, Diakses 6 Juni 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19697>.

Sinaga, Budiman NPD “Konstitusionalisme”, *bnpds*, 7 Maret 2000. Diakses 14 Oktober 2024, [bnpds.wordpress.com](http://bnpds.wordpress.com).

S., Romadhona “Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda,” *UMSIDA*, 19 Oktober 2023, Diakses 23 Mei 2024, <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-Putusan-mk-no-90-tahun-2023/>.

Yuliandri «Konstitusi dan Konstitusionalisme 2018.» 1-10. Bogor: Cisarua Bogor, 2018. Diakses 13 Januari, 2024, [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_39\\_Prof.%20Yuliandri\\_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme\\_Makalah.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf).

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan MK No. 90/PUU-XXU/2023.

Putusan MKMK No. 5/MKMK/L/11/2023.

PMK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

PMK Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PMK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

PMK Nomor 10 Tahun 2006 jo. PMK No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Muhammad Fadhil Yahya  
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 14 Februari 2001  
Alamat : Jl. Hamzah Hapati Hasan, BTN Bukit Asri  
Lestari Blok A1, No. 4, Kabupaten Mamuju,  
Provinsi Sulawesi Barat  
Nomor Telepon : 081356496362  
E-mail : [muhfadhilyahya@gmail.com](mailto:muhfadhilyahya@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2005-2007 : TK. Tappalang  
2008-2012 : SD Inpres Karema Mamuju  
2013-2016 : MTsN Binanga Mamuju  
2016-2019 : SMAN 5 Parepare  
2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Pendidikan Non Formal

2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly